

KONSTITUSI

NO. 87 - MEI 2014



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU



MELURUSKAN PUTUSAN DKPP

DKPP tidak termasuk peradilan di bawah MA

Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat adalah tidak tepat.

MKRI Terpilih menjadi
Presiden Asosiasi MK se-Asia

MK kembali Batalkan Larangan
"Quick Count" di masa tenang



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Dewan Pengarah:

Hamdan Zoelva
Arief Hidayat
Maria Farida Indrati
Muhammad Alim
Ahmad Fadlil Sumadi
Anwar Usman
Patrialis Akbar
Wahiduddin adams
Aswanto

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar
Pemimpin Redaksi: Budi Achmad Djohari

Wakil Pemimpin Redaksi: Poniman

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi

Sekretaris Redaksi: Tiara Lestari

Redaktur: Miftakhul Huda

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

Reporter: Abdullah Yazid

Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Fotografer: Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

Kontributor: Rita Triana

Pan Mohamad Faiz

Luthfi Widagdo Eddyono

Desain Visual: Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

Distribusi:

Utami Argawati

Foto Sampul:

-

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6
JAKARTA PUSAT
Telp. (021) 2352 9000
Fax. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID
WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

SALAM REDAKSI

Mahkamah Konstitusi (MK) siap menjalankan sidang-sidang sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 pada Mei 2014. Berbagai persiapan dilakukan MK antara lain dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar pelaksanaan sidang berjalan lancar, tertib dan aman. Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, MK sudah melakukan persiapan pertama dari sisi prosedur dan mekanisme penyelesaian perkara. Hal kedua, persiapan SDM MK sendiri.

Penyelesaian sengketa Pileg 2014 akan diselesaikan MK dalam waktu 30 hari. Sidang sengketa pileg akan dilaksanakan setelah hasil pileg keluar. Pengajuan permohonan perkara sengketa Pileg hanya dimungkinkan dalam waktu 3 x 24 jam pertama setelah penetapan hasil oleh KPU. Kemudian 3x24 jam kedua digunakan pemohon untuk melakukan perbaikan dan melengkapi permohonan. Juga, permohonan *online* melalui *website*, faksimili, email dapat digunakan, tetapi hanya bersifat pemberitahuan saja dan terikat dalam tenggang waktu 3 x 24 jam pertama.

Ada hal baru dalam Pileg 2014. Perseorangan calon anggota legislatif dalam satu partai di dapil yang sama, diberi kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu legislatif. Di samping itu MK menyempurnakan PMK terkait pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif. Dengan demikian, *subjectum litis* (para pihak berperkara) dalam perkara perselisihan hasil pemilu adalah partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang telah disempurnakan, putusan sengketa pemilu legislatif dibacakan paling lambat pada 30 Juni 2014. Bahkan bisa lebih cepat. Pengalaman menunjukkan, pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 tidak sampai 30 hari kerja perkara sudah diputus.

Itulah sekilas gambaran persiapan MK menghadapi sidang perkara Pileg 2014. Semoga saja pelaksanaan sidang-sidang sengketa Pileg 2014 dapat lancar, tertib dan aman. Salam kami dari redaksi KONSTITUSI!!



DAFTAR ISI



LAPORAN UTAMA 8

8 LAPORAN UTAMA

MELURUSKAN PUTUSAN DKPP

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat adalah tidak tepat jika dimaknai sebagaimana layaknya putusan lembaga peradilan. DKPP tidak termasuk dalam salah satu peradilan di lingkungan MA. DKPP juga bukan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman.



38 LIPUTAN KHUSUS

18 RUANG SIDANG

MK Kembali Batalkan Larangan "Quick Count" di Masa Tenang



54 AKSI

MKRI Terpilih Menjadi Presiden Asosiasi MK Se-Asia




AKSI 54



PROFIL HAKIM 50

- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 8 LAPORAN UTAMA
- 18 RUANG SIDANG
- 34 KILAS PERKARA
- 38 LIPUTAN KHUSUS
- 48 BINCANG-BINCANG
- 50 CATATAN PERKARA
- 52 DAFTAR PERKARA
- 54 PROFIL HAKIM
- 58 AKSI
- 66 JEJAK KONSTITUSI
- 68 PUSTAKA KLASIK
- 70 RESENSI
- 72 KHAZANAH
- 78 KAMUS HUKUM
- 80 KONSTITUSIANA
- 81 RAGAM TOKOH
- 82 CATATAN MK

MELURUSKAN KEBERADAAN DKPP



akhirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terkait dengan perkembangan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Berdasar UU 12/2003 sebagai aturan yang digunakan pada Pemilu 2004 lalu sebenarnya sudah dikenal jenis pelanggaran kode etik. Pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum bisa dibentuk Dewan Kehormatan KPU (DK KPU) yang bersifat *ad hoc* dan belum permanen seperti saat sekarang. Keanggotaannya tiga orang yang masih dipilih dari dan oleh anggota KPU sendiri.

Dalam perkembangannya, melalui UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, keberadaan DK KPU diperkuat sebagai alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk DK KPU yang bersifat *ad hoc*.

Anggota DK KPU bertambah jumlahnya menjadi tujuh orang yang terdiri atas tiga orang anggota KPU dan dua orang dari luar anggota KPU. Untuk menjaga independensinya, ketuanya dipilih dari dan oleh anggotanya sendiri dan tidak boleh merangkap jabatan dengan Ketua KPU. Untuk pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dapat dibentuk DK KPU Provinsi bersifat *ad hoc*. Hasil pemeriksaan lembaga etik berbentuk rekomendasi yang bersifat mengikat dan KPU wajib melaksanakan. DK KPU tercatat dibentuk sejak 2008 dengan wewenang cukup kuat.

Berdasarkan UU Penyelenggara Pemilu 2011, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

anggota KPU, baik KPU pusat maupun daerah, dan oleh anggota pengawas pemilu sesuai tingkatannya. Tugas DKPP tetap menyelesaikan pelanggaran etik dengan jangkauan yang lebih luas dan tugas dan wewenangnya semakin kuat.

Misalkan, putusan DKPP dapat berupa sanksi atau rehabilitasi yang diambil dalam rapat pleno DKPP. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Hal yang penting dari DKPP, yaitu putusannya bersifat final dan mengikat. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN diwajibkan melaksanakan putusan DKPP.

Di tengah usia DKPP yang muda dengan prestasi yang tergolong memuaskan, Ramdansyah, seorang mantan Ketua Panwaslu Jakarta, menggugat sifat final dan mengikat putusan dari DKPP. Pada Kamis, 3 April 2014, MK meluruskan keberadaan, wewenang dan sifat putusan final dan mengikat dari lembaga etik tersebut.

Mahkamah menegaskan beberapa hal, yaitu: *pertama*, DKPP yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Kedua, DKPP bukan pelaku kekuasaan kehakiman. DKPP tidak termasuk peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA. DKPP adalah organ tata usaha negara (TUN), bukan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Ketiga, obek perkara yang ditangani DKPP terbatas perilaku (etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas penyelenggara pemilu. Artinya, DKPP sebatas menangani pelanggaran kode etik dan sanksi yang diberikan merupakan sanksi etis.

Keempat, putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang berlaku bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Tindak lanjut dalam rangka melaksanakan keputusan DKPP itu justru merupakan keputusan badan atau pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkret, dan final. Oleh karena itu, hanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mahkamah menegaskan putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat sebagaimana layaknya lembaga peradilan, karena DKPP sebatas perangkat internal penyelenggara pemilu.

Dari putusan Mahkamah ini setidaknya meluruskan keberadaan DKPP sebagai lembaga etik dan bukan lembaga peradilan. Hal penting lain lagi, putusan DKPP pada dasarnya masih memerlukan pelaksanaan. Justru pelaksanaan dari putusan DKPP ini memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan menggugatnya di PTUN. Artinya, meskipun DKPP putusannya final dan mengikat berlaku badan atau pejabat TUN tersebut, justru keputusan badan atau pejabat tersebut nantinya berpeluang dikoreksi melalui peradilan sampai putusannya nanti memiliki sifat final dan mengikat dalam arti putusan yang *inkracht van gewijsde*.

Tentang Uji Materi UU

Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Saya ingin bertanya, apabila Mahkamah Konstitusi sedang melakukan uji materi undang-undang (UU), apakah Mahkamah Agung dapat melanjutkan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU? Terima kasih banyak atas perhatiannya.

Pengirim: Nisso

(via laman Mahkamah Konstitusi)

Jawaban

Yang terhormat Saudara

Nisso

Pertanyaan Saudara telah diatur oleh Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menyebutkan, "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung, wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.indikator.co.id

Berdiri Sejak 2013, Tawarkan Jasa Riset Konsultan Opini Publik

Didirikan atas dasar demokrasi di Indonesia akan semakin terkonsolidasi dan berfungsi secara efektif jika proses pengambilan kebijakan publik bersifat responsif dan aspiratif terhadap kehendak dan pendapat masyarakat. Dan diperlukannya suatu mekanisme sistematis yang bisa dipercaya mampu mendekatkan jarak antara kebijakan yang diambil pejabat/pemerintah/legislatif dengan aspirasi dan prefensi masyarakat.

Dengan dasar itulah Indikator Politik Indonesia didirikan pada tahun 2013 oleh peneliti senior di Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selain aktif sebagai peneliti di LSI, Burhanuddin juga aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Islam Negeri untuk mata kuliah Sistem Politik di Indonesia dan di Universitas Paramadina. Ia juga memperoleh gelar Master of Arts (MA) spesialisasi Politik Indonesia dari Australian National University (ANU) pada tahun 2008. Tidak hanya itu, pada tahun 2009 dan 2010 dirinya juga meraih penghargaan “Best Political Analyst” dari Strategy Consulting dan dari Charta Politika.

Walaupun masih seumur jagung, Indikator Politik Indonesia ini sudah memiliki mekanisme yang diyakini mampu mendeteksi opini, prefensi dan aspirasi publik dengan memakai prinsip metodologi yang sah dipastikan dapat menggali opini dan preferensi publik dengan akurasi yang bisa diandalkan dan biaya yang dapat ditekan.



Selain itu, Indikator Politik Indonesia memiliki jaringan yang sangat bisa dipercaya dan diandalkan, yakni LSI, SMRC, JICA, Freedom Institute, PPIM, dan Asian Barometer.

Indikator Politik Indonesia ini bertempat di JL. Cikini V No. 15 A Menteng, Jakarta Pusat – 10330, Indonesia. Selain peneliti tetap yang bertugas di kantor pusat, Indikator memiliki 19 orang koordinator wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Naggroe Aceh Darusallam, hingga Papua. ●

PANJI ERAWAN

www.saifulmujani.com

Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)

Konsistensinya dalam meneliti perilaku memilih dalam pemilihan umum dan proses demokrasi Indonesia sejak tahun 1999, membuat hasil riset dan analisa Dr. Saiful Mujani senantiasa menjadi rujukan akademisi, politisi, pengambil kebijakan, dan media massa. Lebih dari 1600 penelitian telah ia lakukan dengan memegang teguh prinsip-prinsip akademik, analisis statistik, serta bersandar pada kode etik survei opini publik. Kredibilitas dan akurasi adalah syarat utama dalam setiap hasil risetnya.

Berdasarkan basis pengalaman dan keahlian survei opini publik yang solid memungkinkan Dr. Saiful Mujani bekerja sebagai penasehat dan konsultan politik dan kebijakan publik. Inilah yang mendasari kami melahirkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Pada tahun 2010, American Political Science Association (APSA) menganugerahkan penghargaan bergengsi Franklin L. Burdette/Pi Sigma Alpha Award kepada Dr. Saiful Mujani atas hasil riset beserta koleganya. Ini penghargaan pertama diberikan kepada ilmuwan politik di luar institusi yang berdomisili di Amerika Serikat.



Dr. Saiful Mujani adalah anggota aktif beberapa lembaga internasional perbandingan pemilu, seperti Comparative National Election Project (CNEP) dan Asianbarometer. Dia juga merupakan anggota dewan penasehat Varieties of Democracy (ViDem), kelompok ahli tentang ragam demokrasi di dunia. ●

PANJI ERAWAN

PURIFIKASI DKPP

Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) cukup ditakuti KPU dan Bawaslu (Baca Penyelenggara). Biasanya KPU dan Bawaslu menyebutnya sebagai malaikat maut, karena posisinya menentukan hidup matinya penyelenggara. Praktik pelaksanaan kewenangannya, kehadiran DKPP dirasa sangat *powerfull* tidak hanya menilai etika tapi juga memberhentikan penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Berdasarkan laporan satu tahun DKPP, lembaga ini telah memberhentikan 70 orang penyelenggara dan 46 orang mendapatkan peringatan (Juni 2012 – Mei 2013). Sedangkan sepanjang pelaksanaan pemilu 9 April – 5 Mei 2014, DKPP menerima 104 dugaan pelanggaran yang separuhnya ditindaklanjuti dalam persidangan. Kewenangannya ini dinilai cukup efektif, mampu memberikan efek jera terhadap penyelenggara pemilu yang selama ini hampir tidak tersentuh.

Kondisi ini tentu seperti yang diharapkan, DKPP menjadi lembaga yang efektif untuk menegakkan etika penyelenggara pemilu. Sebab selama ini tidak ada kelembagaan yang mampu

menjaga marwah dan kewibawaan penyelenggara. Jikapun terjadi penyimpangan terhadap etika penyelenggara pemilu, sulit untuk melakukan koreksi terhadapnya, seperti yang terjadi dalam Pemilu 2009, Dewan Kehormatan (DK) yang merupakan cikal bakal DKPP tidak mampu menggoyah posisi penyelenggara, meskipun telah diduga kuat melakukan pelanggaran etik. DK saat itu tidak berfungsi efektif karena belum mampu menjawab kegelisahan publik terhadap kelembagaan KPU 2009. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara tidak bisa dikoreksi.

Efektifitas penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh DK dipertanyakan mengingat keanggotaannya didominasi oleh anggota KPU. Tiga dari lima anggota DK berasal dari anggota KPU, padahal yang dinilai dan disidangkan pelanggaran etikanya adalah kolega mereka. Karena itu, hampir semua dugaan pelanggaran tidak bisa diproses dan efektif memberikan efek jera terhadap penyelenggara pemilu.

Kondisinya justru terbalik dengan keberadaan DKPP, lembaga ini justru sangat progresif terhadap penanganan





Veri Junaidi

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

dugaan pelanggaran kode etik. DKPP tidak hanya menilai etika penyelenggara, namun lebih dalam masuk pada lingkup administrasi penyelenggaraan pemilu yang mestinya menjadi tugas KPU. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus dugaan pelanggaran etik yang ditangani DKPP.

Masuknya DKPP dalam ruang administrasi pemilu bisa dilihat dalam Putusan DKPP No 23-25/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 27 November 2012. Melalui putusan ini, DKPP memerintahkan KPU agar 18 partai politik calon peserta pemilu yang terdiri dari 12 parpol rekomendasi Bawaslu plus 6 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Padahal Bawaslu dalam pengaduan perkara Nomor 055/I-P/L-DKPP/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 hanya mendalilkan dugaan pelanggaran kode etik yakni tidak menghargai dan menghormati sesama lembaga, tidak tegas, tidak tertib, dan tidak ada kepastian hukum dalam penundaan pengumuman penelitian administrasi hasil perbaikan partai politik.

Kasus serupa terjadi dalam putusan permohonan Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilu Jawa Timur 2013. Melalui putusannya, DKPP menghidupkan kembali kepesertaan Khofifah sebagai calon gubernur yang sebelumnya dianulir KPU Jawa Timur. Terlepas dari benar tidaknya keputusan KPU menganulir Khofifah, ruang sengketa itu mestinya menjadi kewenangan peradilan administrasi negara.

Purifikasi

Luasnya pelaksanaan kewenangan DKPP semakin tidak terkontrol ketika putusan lembaga ini bersifat final dan mengikat. Ketika putusan dibacakan, sanksi pemberhentian dijatuhkan atau bahkan perintah pelaksanaan putusan yang berdampak terhadap administrasi penyelenggaraan dikeluarkan, maka tidak ada satupun lembaga yang bisa menolaknya. Putusan final dan mengikat lembaga ini telah menutup ruang bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan komplain atau mengujinya ulang. Ketika putusan telah dijatuhkan maka penyelenggara pemilu wajib melaksanakan, jika tidak maka ancaman terhadap tuntutan pelanggaran etik telah menunggu di depan.

Lebih jauh lagi, DKPP secara tidak sadar telah mengambil alih ruang administrasi kelembagaan KPU. Mekanisme pemberhentian penyelenggara pemilu mestinya menjadi ruang administrasi kelembagaan tersebut. Layaknya sebuah keputusan administrasi, mestinya pemberhentian itu dilakukan melalui keputusan administrasi lembaga yang berwenang mengangkatnya. Hal ini bisa dilihat dari pengaturan dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-undang ini telah mengatur dasar, mekanisme dan proses pemberhentian KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan juga Bawaslu beserta jajarannya. Seperti pemberhentian anggota KPU yang menjadi kewenangan Presiden, KPU Provinsi oleh KPU RI, dan KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.

Mekanisme administrasi tersebut sesungguhnya juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 31/PUU-XI/2013. Putusan ini telah mengembalikan serta menegaskan kewenangan DKPP dalam lingkup pelaksanaan etika penyelenggara pemilu. Memang benar putusan DKPP bersifat final dan mengikat yakni bagi Presiden untuk memberhentikan KPU, atau mengikat bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu untuk memberhentikan jajaran di bawahnya yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Putusan MK ini mestinya menjadi momentum baik untuk penataan kelembagaan penyelenggara pemilu kedepan. DKPP melalui putusan-putusannya telah memulai dengan hal baik, mengontrol dan menjaga marwah serta wibawa penyelenggara pemilu. Progresifitas DKPP dirasa sudah cukup memberikan terapi kejut kepada seluruh penyelenggara. Kini sudah saatnya mengembalikan pada posisi semula, masing-masing lembaga pemilu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Wilayah administrasi pemilu menjadi kewenangan KPU, pengawasan oleh Bawaslu dan menegakkan Etika penyelenggara oleh DKPP. Keseimbangan ini perlu dibangun sehingga tidak ada lembaga yang superior dibanding dengan lembaga lainnya.

Ketika putusan telah dijatuhkan maka penyelenggara pemilu wajib melaksanakan, jika tidak maka ancaman terhadap tuntutan pelanggaran etik telah menunggu di depan.



Berawal dari adanya iklan Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) dalam Pemilu Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012. APPSI dalam ikhlannya memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Basuki). Iklan disiarkan secara serentak pada 27 Agustus 2012 melalui beberapa stasiun televisi nasional. Kubu pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) pun bereaksi. Sebab, iklan tayang di luar jam kampanye. Foke-Nara melaporkan kasus ini ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta. Selanjutnya laporan diteruskan ke aparat yang berwenang yaitu ke Polda Metro Jaya.

Saat melapor ke Polda Metro Jaya inilah, tim Foke-Nara didampingi oleh Ramdansyah yang kala itu menjabat Ketua Panwaslu DKI Jakarta. Keberadaan Ramdansyah ini sontak mengundang protes tim pasangan Jokowi-Basuki. Ramdansyah dinilai tidak netral dan melanggar kode etik.

Buntutnya, pada 10 Oktober 2012, Ramdansyah diadakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pengaduan diajukan oleh Sufni Dasco Ahmad dari Partai Gerindra Jakarta yang memberi Kuasa Khusus kepada Pengadu M. Said Bakhri.

Singkatnya, DKPP memberhentikan Ramdansyah melalui Putusan Nomor 15/DKPP-PKE-I/2012. Amar Putusan DKPP RI Nomor 15/DKPP-PKE-I/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 ini memutuskan:

- 1) Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu selaku Ketua Panwaslu Provinsi DKI Jakarta atas nama Ramdansyah dan keanggotaan Panwaslu Provinsi DKI Jakarta, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.
- 2) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menindaklanjuti putusan DKPP tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengadakan Rapat Pleno pada 2 November 2012. Bawaslu pun menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada



MELURUSKAN Putusan DKPP

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat adalah tidak tepat jika dimaknai sebagaimana layaknya putusan lembaga peradilan. DKPP tidak termasuk dalam salah satu peradilan di lingkungan MA. DKPP juga bukan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman.

Ramdansyah sebagai Anggota Panwaslukada Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 712-KEP TAHUN 2012 tertanggal 16 November 2012, tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Padahal menurut Ramdansyah, Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono menyatakan Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012 berjalan dengan baik dan menjadi teladan. Pandangan positif dari Menteri Dalam Negeri yang diucapkan dalam pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur

DKI terpilih 15 Oktober 2012. Penilaian Positif juga datang dari sejumlah pengamat dan pakar, antara lain Sri Budi Eko Wardani (Direktur Puskapol UI) dan Siti Zuhro (Peneliti LIPI) terhadap kinerja KPU dan Panwaslu DKI.

Fakta tersebut tentu bertentangan dengan Keputusan DKPP yang menganggap penyelenggara tidak netral dan langsung memberhentikan ketua merangkap anggota Panwaslu DKI secara permanen. "Keputusan DKPP ini bertentangan dengan (pernyataan) Presiden RI, Menkominfo, Mendagri, pengamat, maupun masyarakat yang memberikan penghargaan terhadap Penyelenggaraan Pemilukada DKI Tahun 2012 yang berjalan baik dan lancar," kata Ramdansyah dalam persidangan Pendahuluan di MK, Selasa (2/4/2013) lalu.

Gugat Sifat Final dan Mengikat

Ramdansyah sangat keberatan dengan putusan DKPP yang final dan mengikat. Sebab DKPP bukanlah kekuasaan kehakiman. DKPP juga bukan penyelenggara Pemilu. Ramdansyah pun mengajukan permohonan ke MK bertanggal 28 Februari 2013. Permohonan diterima Kepaniteraan MK pada 4 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 100/PAN.MK/2013. Kepaniteraan MK kemudian meregistrasi permohonan Ramdansyah dengan Nomor 31/PUU-XI/2013.

Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu) diujikan Ramdan ke MK. Yaitu Pasal 28 ayat (3), Pasal 28

ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), Pasal 112 ayat (10), Pasal 112 ayat (12), Pasal 112 ayat (13), dan Pasal 113 ayat (2). Pasal-pasal tersebut berisi materi mengenai pemberhentian yang diputus oleh DKPP. Menurut Ramdan, pasal-pasal yang diujikan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 112 ayat (10) UU Penyelenggara Pemilu menyatakan, "Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP."

Pasal 112 ayat (12) UU Penyelenggara Pemilu menyatakan, "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat."

Dalam permohonan, Ramdanyah mengambil posisi hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan WNI, mantan Ketua dan Anggota Panwaslu Pemilu DKI Jakarta yang menangani bidang hukum dan penanganan pelanggaran. Saat menjalan profesi di Panwas ini, Ramdan

telah menjalankan asas kepastian hukum yaitu dengan meneruskan laporan dugaan pelanggaran Pemilu DKI Jakarta yang bukan kewenangannya. Semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, upaya Ramdan menjalankan amanat perintah UU, diganjar pemberhentian secara permanen. Hal ini tentu mengganggu asas kepastian hukum dan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang melakukan pengaduan dan laporan kepada Bawaslu/Panwaslu. Terlebih lagi, laporan dugaan ketidaknetralan itu berdasarkan bukti foto Ramdan dengan tim kampanye pasangan calon bersama wartawan di Polda Metro Jaya. Sementara Putusan DKPP terhadap penyelenggara Pemilu KPU DKI Jakarta Dahlia Umar terkait daftar pemilih tetap yang berubah-ubah dan berpotensi kehilangan hak konstitusi warga Jakarta pada Pemilu DKI tahun 2012, Putusan DKPP hanya berupa surat peringatan tertulis. "Jadi, di sini ada persoalan bahwa ketika saya menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan undang-undang, tapi

kemudian berdasarkan bukti yang lemah kemudian saya diberhentikan," jelas Ramdan.

Padahal dalam persidangan DKPP Ramdan sudah menjelaskan semua tuduhan terkait ketidaknetralan adalah tidak benar. Semua berkas laporan ditindaklanjuti dan dikaji oleh Panwaslu Provinsi DKI, termasuk iklan APPSI yang dilaporkan oleh Tim Foke-Nara maupun laporan dari Tim Jokowi-Basuki.

Pemberhentian sebagai anggota dan Ketua Panwaslu Provinsi DKI Jakarta telah merenggut hak konstitusional Ramdan sebagai warga negara untuk mendaftar menjadi penyelenggara Pemilu/Pemilukada. Akibat pemberhentian ini, Ramdan kesulitan dalam beraktivitas. Misalnya saat ia mengajukan diri sebagai pengajar di sebuah universitas swasta, pihak universitas menanyakan status putusan DKPP. "Ketika mau mengajar di sebuah universitas swasta, ternyata saya juga ditolak karena dipertanyakan terkait dengan proses pemberhentian DKPP itu. Sehingga tidak ada upaya hukum lainnya yang bisa menjelaskan terkait dengan pemberhentian oleh DKPP,



Sidang pengucapan putusan uji materi UU Penyelenggara Pemilu, Kamis (3/4)

sehingga saya mencoba mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi," kata Ramdan menerangkan kerugian konstitusionalnya.

Selain itu, norma dalam UU Penyelenggara Pemilu yang menurut Ramdan bermasalah tersebut, dapat menyebabkan terganggunya kinerja penyelenggara Pemilu baik Bawaslu dan jajarannya dan KPU beserta jajarannya. Akibat selanjutnya yaitu terhambatnya penyelenggaraan Pemilu, serta menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tugas dan kewenangan Bawaslu, KPU dan jajarannya.

Elemen Pendukung

Ramdansyah berdalil, dalam sistem ketatanegaraan RI, DKPP bukanlah merupakan penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu yang dinyatakan tegas di dalam Pasal 1 angka 5 UU Penyelenggara Pemilu. Posisi DKPP hanyalah sebagai *supporting element/ auxiliary organ* dalam fungsi penyelenggaraan Pemilu, yakni untuk menegakkan martabat, keluhuran, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 22 UU Penyelenggara Pemilu yang menyatakan, "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu."

Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga terhormat harus dijaga kehormatannya melalui sebuah lembaga pendukung (*supporting organ*) yaitu DKPP, untuk menegakkan kehormatan penyelenggara Pemilu. Sebagai lembaga penegak kehormatan penyelenggara Pemilu, kewenangan DKPP dalam UU seharusnya memperhatikan kewenangan yang

dimiliki oleh penyelenggara Pemilu yakni kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki KPU dan Bawaslu terhadap jajarannya di tingkat bawah.

Kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki KPU dan Bawaslu telah dinegasikan dengan adanya putusan DKPP yang bersifat final. Padahal keberadaan penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi, kabupaten/

Dalam putusan pengadilan, sifat final dimaknai tidak adanya upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan. Sifat final dalam putusan pengadilan juga tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan bisa langsung dieksekusi. Sedangkan Putusan DKPP tidak dapat langsung dieksekusi tanpa adanya Keputusan Bawaslu dan KPU

kota sampai di lapangan, diangkat oleh penyelenggara Pemilu setingkat di atasnya. "Kewenangan DKPP sebagai lembaga etik itu tidak bisa lebih dari kewenangan Badan Pengawas Pemilu atau pun KPU," dalil Ramdan.

UU Penyelenggara Pemilu sudah jelas dan tegas menempatkan DKPP sebagai lembaga pembinaan eksternal terhadap jajaran penyelenggara Pemilu. Lembaga pembinaan eksternal tidak seharusnya diberikan kewenangan untuk memutus dengan putusan yang bersifat final sehingga menegasikan kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki oleh Bawaslu dan KPU sebagaimana dimaksud di dalam UU Penyelenggara

Pemilu. Fungsi pembinaan dan supervisi yang dinegasikan di sini adalah dalam proses pemberhentian jajaran penyelenggara Pemilu yang diangkat oleh Bawaslu dan KPU. Jajaran penyelenggara Pemilu diangkat melalui suatu keputusan yang diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu dan KPU, namun pemberhentiannya tidak melalui rapat pleno Bawaslu dan KPU melainkan oleh DKPP dengan putusan bersifat final.

Bukan Kekuasaan Kehakiman

Ramdansyah juga berdalil bahwa DKPP bukanlah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Begitu pula, DKPP tidak tepat apabila dikatakan sebagai badan lain yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Sebab, "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang" adalah badan badan lain yang berkaitan fungsinya dengan badan peradilan yaitu kejaksaan atau kepolisian sebagai badan penuntut atau penyidik. "Kekuasaan kehakiman itu tidak pernah menyebutkan, misalkan DKPP sebagai lembaga peradilan," terang Ramdan.

Dengan demikian, sangat tidak tepat apabila karakteristik putusan DKPP sama dengan putusan lembaga peradilan yang bersifat final dan mengikat. Menurut Ramdan, seharusnya DKPP tidak membuat putusan melainkan sebatas rekomendasi.

Sangat tidak tepat jika putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Sebab faktanya Putusan DKPP dalam menjatuhkan sanksi pemberhentian tidaklah bersifat final karena masih harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Bawaslu dan KPU. Putusan DKPP sangat mendekati sifatnya dengan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang masih memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sifat final dalam sebuah putusan pengadilan dengan Keputusan Pejabat TUN merupakan hal yang berbeda. Dalam putusan pengadilan, sifat final dimaknai tidak adanya upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan. Sifat final dalam putusan pengadilan juga tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan bisa langsung dieksekusi. Sedangkan Putusan DKPP tidak dapat langsung dieksekusi tanpa adanya Keputusan Bawaslu dan KPU.

Pertanggungjawaban hukum terhadap Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat pun tidak dapat dilakukan. Sebab, yang dapat diminta pertanggungjawaban secara Hukum Administrasi Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan KPU atau Keputusan Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP untuk memberhentikan jajaran KPU dan Bawaslu yang menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Menurut Ramdan, pertanggungjawaban putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat hanya kepada Tuhan dan tidak terdapat mekanisme check and balances di dalamnya. Akibatnya, DKPP dalam memutus dapat bertindak melampaui wewenang dan melebihi tuntutan (ultra petita). Keputusan DKPP yang melampaui kewenangannya sudah pernah dieksaminasi oleh sejumlah pihak. Saldi Isra, Refly Harun dan Titi Anggraini melakukan eksaminasi Putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP/PKE-I/2012.

Eksistensi Komisi Etik

Keberadaan komisi etik di Indonesia tidak bisa dilepaskan perkembangannya dari semangat reformasi yang menghendaki adanya alat kontrol terhadap kinerja penyelenggara negara. Setidaknya ada beberapa komisi etik yang lahir pasca reformasi seperti Komisi Yudisial (KY), Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Hakim pada Mahkamah Agung, Badan Kehormatan

(BK) DPR, Komisi Etik KPK, Komisi Kejaksaan, dan lain-lain.

Sebagai perbandingan, dalam proses pemberhentian hakim yang dilakukan oleh KY tidak serta merta hanya KY yang memutus melainkan harus melibatkan MA. Artinya Putusan KY tidak final. Sifat Putusan Komisi Yudisial adalah usulan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) yang menyatakan, "Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti

UU KY menyatakan, "Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima."

Apabila pembelaan diri hakim ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan usul pemberhentian kepada Ketua MA. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 11A ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) yang menyatakan, "Dalam hal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai."

Begitu pula dalam proses penegakan kode etik hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi pun melibatkan lembaga Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Putusan dari Majelis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatihan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung."

Kemudian usulan pemberhentian hakim tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk majelis kehormatan hakim yang terdiri dari unsur MA. Pasal 22F



Kehormatan Hakim Konstitusi bersifat rekomendasi.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Kemudian di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga ada Dewan Kehormatan Kode Etik BPK. Dewan etik BPK ini dalam menjatuhkan sanksi etik kepada Anggota BPK hanya bersifat usulan/rekomendasi sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan juncto Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Tak satupun dari ketiga Komisi Etik/Majelis Etik/Dewan Kehormatan dari tiga lembaga tersebut yang mempunyai putusan yang bersifat final dan mengikat. Pemberhentian hakim di Mahkamah Agung, pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, dan pemberhentian Anggota BPK oleh Komisi Etik/Majelis Etik/Dewan Kehormatan hanya berupa rekomendasi/usulan pemberhentian.

Bahwa untuk menjaga muruah atau kewibawaan lembaga DKPP sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik penyelenggara Pemilu, usulan atau rekomendasi DKPP haruslah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Sehingga penyelenggara Pemilu tidak dapat membuat keputusan pemberhentian di luar dari rekomendasi yang telah dijatuhkan oleh DKPP.

Final dan Mengikat bagi Presiden, KPU, dan Bawaslu

Penyelenggara peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK). DKPP tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Mengenai posisi DKPP, Mahkamah pernah mengeluarkan pertimbangan hukum. Yakni pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-XII/2013 ihwal sengketa perselisihan hasil Pemilukada Kota Tangerang yang menegaskan, "DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan."

Menurut Mahkamah, objek perkara yang ditangani DKPP terbatas hanya kepada perilaku (etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP sebagai lembaga etik yang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu diperlukan dalam upaya mengawal terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini selengkapnya tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 22, Pasal 109 ayat (2) UU Penyelenggara Pemilu.

Mahkamah berpendapat DKPP memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu beserta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara Pemilu tanpa dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun, termasuk Presiden, KPU, maupun Bawaslu. Hal tersebut merupakan wujud dari independensi dan kemandirian DKPP sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Adapun mengenai sanksi yang diputuskan oleh DKPP adalah sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat atau perseorangan penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkret, dan final. "Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN," kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi membacakan Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013, Kamis (3/4/2014) di MK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU Penyelenggara Pemilu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab timbul pertanyaan apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam UU tersebut adalah sama dengan putusan lembaga peradilan.

Untuk menghindari ketidakpastian hukum tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Sebab DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh UU. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Kemudian, apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. "Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP," lanjut Ahmad Fadlil Sumadi.

Walhasil, Mahkamah dalam amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Ramdansyah. "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013, Kamis (3/4/2014) di MK.

Mahkamah menyatakan frasa "bersifat final dan mengikat" dalam Pasal 112 ayat (12) UU Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu." ●

NUR ROSIHAN ANA.

Petikan Amar Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu:
 - 1.1. Frasa "bersifat final dan mengikat" dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu";
 - 1.2. Frasa "bersifat final dan mengikat" dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu";
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
 dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Suparji

Putusan DKPP Hendaknya Bersifat Rekomendasi

Secara struktural, DKPP tidak lebih tinggi dari KPU dan Bawaslu, karena pengawasan terhadap KPU itu dilakukan oleh Bawaslu dan DPR. DKPP bukan lembaga peradilan baru yang lebih tinggi dari yang lain. Ditinjau dari fungsi kelembagaannya, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu-kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.

DKPP merupakan lembaga pembina eksternal dan bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Sebagai pembina eksternal, DKPP merupakan lembaga yang ditujukan menjaga keluhuran serta martabat penyelenggara Pemilu. "Maka putusan DKPP hendaknya bersifat rekomendasi, bukan final dan mengikat," kata Suparji saat bertindak sebagai ahli di persidangan MK, Rabu (29/5/2013).

Putusan tersebut hendaknya menyediakan upaya hukum yang lain. Sebab pada umumnya, lembaga kode etik di Indonesia keputusannya tidak bersifat final dan wajib dilaksanakan. "Tetapi memberikan rekomendasi dan pelaksanaannya tergantung dari lembaga yang berwenang," tegasnya.



HUMAS MKCGANIE

Denny Iskandar

Ramdan Jalankan Kewajiban

Saat Pemilukada Jakarta 2012, Denny menjadi Tim Kampanye Pasangan Jokowi-Basuki. Denny ditugaskan memenuhi panggilan klarifikasi Panwaslu DKI atas nama Pasangan Jokowi-Basuki. APPSI selaku pihak yang memasang iklan, juga turut dipanggil. "Ini adalah langkah prosedural yang menjadi kewajiban bagi ketua Panwaslu," kata Denny Iskandar saat bersaksi untuk Ramdansyah, dalam persidangan di MK, Rabu (29/5/2013).

Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, dilaporkan tidak netral. Saat itu, Ramdan tengah melaporkan kasus iklan APPSI ke Polda Metro Jaya. Dalam bukti foto di media massa cetak, Ramdan berpose di sebelah Tim Kampanye Foke-Nara dan para wartawan.

Apa yang dilakukan Ramdansyah yaitu meneruskan suatu peristiwa hukum sesuai laporan tim kampanye dari Pasangan Foke-Nara ke Polda Metro Jaya (Gakkumdu), itu merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu. "Kalau yang bersangkutan tidak meneruskan peristiwa hukum ini, saya yakin tim Fauzi Bowo-Nachrowi akan menyeret Ketua Panwaslu DKI ke DKPP," tegasnya.



HUMAS MKCGANIE

Alamsyah Mahmud Gayo

Apresiasi Pemilukada DKI

Penyelenggaraan Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012 berjalan lancar. Partisipasi Panwaslu DKI dalam menyukseskan Pemilu sangatlah signifikan. Hal ini terlihat dalam penyelesaian kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT). Banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya pada putaran pertama, tetapi kemudian dapat memilih pada putaran kedua, setelah Panwaslu DKI mendorong KPUD DKI untuk membuka posko pendaftaran DPT untuk memperbaiki DPT yang dianggap kurang baik oleh DKPP. Belum lagi, upaya Panwaslu DKI dalam mencegah potensi konflik ke dalam isu SARA, yang dapat muncul di DKI Jakarta.

Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012 mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan secara, baik dari Presiden, Mendagri, Menkopolkum, bahkan dari kalangan pengamat politik. "Kami pun memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Panwaslu DKI," kata Kepala Bidang Pengembangan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta, Alamsyah Mahmud Gayo, dalam persidangan MK, Senin (17/6/2013).

Namun, patut disayangkan, DKPP mengeluarkan putusan pemberhentian Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah. "Saya tidak melihat Saudara Ramdansyah melakukan pelanggaran atau berat sebelah kepada salah satu pasangan calon. Sehingga wajar jika yang bersangkutan mendapat apresiasi dari banyak pihak," tegasnya.



HUMAS MKCGANIE

Pemerintah

Putusan DKPP Final Mengikat dan Wajib Dilaksanakan

Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi. Tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, fungsi penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU, tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu. "Dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut terdapat pula Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu," kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga, Reydonnyzar Moenek, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (7/5/2013).

Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP. "Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap yang putusannya bersifat final dan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu." Lanjut Donny Moenek.

DKPP tidak memutuskan secara administrasi pemberhentian anggota penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik, tetapi keputusan DKPP tersebut wajib ditindaklanjuti dalam bentuk surat keputusan penyelenggara pemilu. "Putusan DKPP tersebut tidak bersifat ultra petita karena merupakan kewenangan DKPP yang diberikan oleh UU dalam memutus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan penyelenggara Pemilu," tegas Donny.



Reydonnyzar Moenek

DPR

Putusan DKPP Jamin Kepastian Hukum

UU Penyelenggara Pemilu lebih menjamin kepastian hukum seseorang terkait persoalan etika yang diberikan kewenangan oleh UU untuk diselesaikan oleh DKPP. Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat menjamin kepastian hukum dan kepastian waktu penyelesaian mengingat Pemilu memiliki rangkaian tahapan dan program yang memiliki sekuens waktu tertentu yang pasti. "Putusannya yang bersifat final dan mengikat menjamin kepastian hukum," kata Anggota Komisi III DPR, Yahdil Harahap dalam persidangan MK, Rabu (29/5/2013)

Dalam UU Penyelenggara Pemilu, pembentuk UU memberikan kewenangan kepada DKPP sebagai lembaga quasi yudicial terutama bidang pelanggaran kode etik untuk membuat putusan yang bersifat final dan mengikat. Hal ini merupakan pilihan kebijakan hukum (legal policy) yang tidak dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (detournement de pouvoir). Dengan perkataan lain, kebijakan tersebut menjadi kewenangan pembuat UU dalam hal ini Presiden bersama DPR. "Kebijakan yang demikian menjadi kewenangan pembuat undang-undang," tegasnya.



Yahdil Harahap

DKPP

Hormati Putusan MK

DKPP pada 25 April 2013 menyampaikan surat ke MK. Surat bernomor 501/DKPP/IV/2013 perihal Sidang Pleno tentang Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2011, menyatakan bahwa DKPP mengucapkan terima kasih kepada MK yang memberi kesempatan kepada DKPP untuk memberi keterangan dalam sidang pleno uji materi UU Penyelenggara Pemilu.

Sebagai lembaga pelaksana UU, DKPP menyatakan akan menghormati dan melaksanakan apa yang diputuskan terkait UU, baik oleh lembaga pembentuk UU maupun oleh MK. Oleh karena itu, DKPP memandang tidak perlu melibatkan diri dalam pengujian UU Penyelenggara Pemilu ini. DKPP mempercayakan sepenuhnya kepada kearifan Majelis Hakim MK yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.



Bawaslu

Menjalankan Putusan DKPP

Bawaslu pada 16 Oktober 2012 memberikan penghargaan kepada Panwaslu DKI Jakarta atas kinerja pengawasan Pemilu pada DKI Jakarta. Sebulan kemudian, pada 16 November 2012 Bawaslu memberhentikan Ramdanyah. Pemberhentian ini semata-mata untuk menjalankan putusan DKPP. "Semata-mata untuk menjalankan putusan DKPP Nomor 15/DKPP-PKE-I/2012," kata Anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Endang Wihdatiningtyas, dalam persidangan MK, Selasa (7/5/2013).

Dengan demikian, Bawaslu telah menjalankan ketentuan Pasal 112 ayat (13) juncto ayat (10) juncto ayat (12) UU Penyelenggara Pemilu. "Bawaslu wajib menjalankan keputusan DKPP yang bersifat final dan mengikat," lanjut Endang.

Surat Keputusan Bawaslu Nomor 712/Kep Tahun 2012 tentang Pemberhentian Anggota Panwaslu DKI Jakarta, Ramdanyah, tertanggal 16 November 2012, tidak cacat hukum "Secara prosedur/formal, dan secara materil/substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik," tegasnya.



MK Kembali Batalan Larangan “Quick Count” di Masa Tenang

Larangan pengumuman hasil survei pada masa tenang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK pada 2009. Anehnya, larangan ini muncul kembali dalam UU Pemilu Legislatif tahun 2012. Lima lembaga survei opini publik dan hitungan cepat (*quick count*) Pemilu, merasa dirugikan karena adanya larangan ini. MK kembali membatalkan norma serupa.

Perubahan politik pascaruntuhnya rezim Orde Baru mendorong media ke dalam ruang gerak baru. Semua pihak kini dapat menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi dalam komunikasi politik, sosial, ekonomi, budaya baik secara lisan maupun tulisan secara bebas. Pers dan lembaga publik tumbuh subur untuk menyajikan berita dan informasi dengan lugas, berani serta menghantarkan realita secara jujur, objektif dan terbuka. Munculnya media cetak dan elektronik adalah konsekuensi dari mengendurnya regulasi kepemilikan SIUPP. Media menjadi menjadi pengawas demokrasi yang efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam konteks pembangunan demokrasi, bermunculan juga lembaga-lembaga independen/penelitian yang bekerja di wilayah opini publik (lembaga survei). Lembaga survei memotret masalah yang muncul, isu-isu penting di masyarakat, mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah sekaligus memberikan *feedback* ke masyarakat tentang informasi yang penting.

Lembaga survei bekerja sama dengan media menjadi motor berperan aktif mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan pemerintahan. Media dan lembaga survei menjadi *wachtdog* yang mengontrol arah gerak reformasi dan demokrasi.

Pemilu bertujuan untuk menegakkan hak-hak supremasi hak sipil politik dan ekonomi sosial budaya. “Oleh sebab itu, segala bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, lebih-lebih terhadap kegiatan yang berbasis metodologis-ilmiah adalah tidak sejalan dengan semangat reformasi dan jiwa UUD 1945”, demikian penegasan Mahkamah di dalam pertimbangan Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 terkait dengan eksistensi lembaga survei.

Pembatalan Pertama dan Kedua

Pada 2008 muncul ketentuan yang berseberangan dengan semangat reformasi dan jiwa Konstitusi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

SAIFULM
research & c

popul
PUBLIC OPINION

indikator

Politik Indonesia

MUJANI
consulting

i center
& POLICY RESEARCH



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengandung norma yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi, yaitu antara lain hak berekspresi dan kebebasan informasi. Norma ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009.

Ketentuan yang kurang lebih sama, terkandung dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Norma ini pun sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juli 2009. Untuk kedua kalinya, hak konstitusional warga negara yaitu kebebasan berekspresi diselamatkan Mahkamah Konstitusi.

Larangan Muncul Kembali

Berselang tiga tahun kemudian pascaputusan MK, muncul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Di dalam UU Pemilu Legislatif

yang baru ini mengandung norma-norma yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Kontan norma-norma tersebut kembali menjadi ancaman kebebasan berekspresi dan kebebasan mendapatkan informasi di ranah publik yang menjadi salah satu kontrol sosial dan penyeimbang. Ilmu pengetahuan dan informasi terpasung. Demokrasi mundur. Media dan lembaga independen seperti lembaga survei sebagai pengawas demokrasi dan Pemilu terancam terpasung fungsi dan tugasnya.

Menghadapi kenyataan tersebut, lima lembaga survei mengajukan permohonan pengujian norma dalam UU Pemilu Legislatif tersebut ke MK melalui surat permohonan bertanggal 20 Februari 2014. Permohonan diterima Kepaniteraan MK pada 25 Februari 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 62/PAN.MK/2014. Selanjutnya Kepaniteraan MK mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 5 Maret 2014 dengan Nomor 24/PUU-XII/2014.

Kelima lembaga survei dimaksud yaitu PT Indikator Politik Indonesia (Lembaga Survei Indikator), PT Saiful Mujani atau Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), PT Pedoman Global Utama, PT Indonesian Consultant Mandiri, dan Yayasan Populi Indonesia. Kelima lembaga survei ini telah melakukan berbagai survei opini publik terkait dengan politik dan pemerintahan. Kemudian dengan menggandeng media elektronik, mengadakan acara yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan politik pemilih. Bahkan Lembaga Survei Indikator, SMRC, dan Pedoman Global Utama, telah menjalin kerjasama dengan media elektronik untuk menyiarkan hasil *quick count* Pemilu Legislatif 2014.

Para Pemohon mengujikan sejumlah pasal dalam UU Pemilu Legislatif yaitu Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2). Norma-norma tersebut menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F,

Pasal 28G ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 ayat (5) UUD 1945.

Pasal-pasal yang diujikan tersebut memuat norma mengenai larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu yang dilakukan pada masa tenang. Pengumuman mengenai hitungan cepat (*quick count*) hanya dapat diumumkan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pelanggaran terhadap larangan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu yang diancam dengan pidana kurungan dan denda, sehingga para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, yakni hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Eksistensi Survei

Penerapan Pasal 247 ayat (2) yang mengatur tentang pelarangan pengumuman survei pada masa tenang, menurut Para

Pemohon, bertentangan dengan UUD 1945. Para Pemohon berdalil survei adalah usaha untuk merekam suatu keadaan/kondisi dalam rentang waktu yang terukur berdasarkan metodologi yang ilmiah dan sah. Sementara itu, survei opini publik yang berkaitan dengan demokrasi dan Pemilu merupakan potret dari kondisi terkini dari berbagai hal, antara lain; perilaku pemilih, pengetahuan pemilih, kesiapan stakeholder/penyelenggara Pemilu, kesiapan para pendukung Pemilu (KPU, Bawaslu, keamanan, pemantau pemilu dll), elektabilitas calon, program-program unggulan calon hingga kemampuan teknis pemilih saat menyalurkan suaranya.

Lembaga survei independen bekerja sama dengan media elektronik maupun cetak melakukan fungsi ilmiah untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan Pemilu. Salah satunya adalah dengan melakukan survei opini publik berkenaan dengan demokrasi dan Pemilu. Hasil survei kemudian diumumkan melalui pemberitaan dan publikasi.

Pada intinya survei opini publik dilakukan untuk kepentingan warga negara mendapatkan informasi seluas-luasnya berkenaan dengan berlangsungnya

Pemilu. “Survei opini publik dilakukan untuk kepentingan warga negara dalam mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. *Nah*, ketentuan pasal ini yang melarang pengumuman hasil survei di masa tenang, menurut kami ini adalah sebuah tindakan yang sangat bertentangan dengan konstitusi, dalam hal ini adalah terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi yang dilindungi oleh konstitusi,” kata kuasa hukum para Pemohon, Andi Syafrani, dalam persidangan pendahuluan di MK, Senin (24/3/2014).

Hasil survei sebagaimana hasil penelitian lain, selayaknya dapat diumumkan kapanpun kepada publik. Pelarangan pengumuman hasil survei pada masa tenang kontraproduktif dengan cita-cita menjaga kualitas demokrasi dan Pemilu. Sesungguhnya pada masa hari tenang (3 hari) itulah ada banyak informasi penting yang dapat disampaikan ke publik dan merupakan hak publik untuk memperolehnya. Oleh karena itu, pelarangan pengumuman hasil survei pada masa tenang menjadi tidak relevan dan melanggar hak warga negara (*right to know*) di mana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

Pasal 247 ayat (2) menyatakan, “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang”. Di mana Pasal 247 ayat (2) berbunyi: “Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.”

Pasal 247 ayat (5) menyatakan, “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.”

Pasal 247 ayat (6) menyatakan, “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.”

Pasal 291 menyatakan, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pasal 317 ayat (1) menyatakan, “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”

Pasal 317 ayat (2) menyatakan, “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, Pemilu Legislatif tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik (Parpol) dan tiga Parpol lokal dengan ratusan calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada masa tenang inilah publik sesungguhnya membutuhkan informasi sebanyak mungkin berkenaan dengan beragam aspek Pemilu.

Pelarangan pengumuman survei di masa tenang menghilangkan semangat reformasi yakni kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat. Para Pemohon berhak untuk memublikasikan hal yang berkaitan kepentingan publik sehubungan kesiapan pemilihan umum sebagai bagian dari *freedom of information* yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pelarangan terhadap hal tersebut bukan hanya kontraproduktif dengan semangat reformasi melainkan juga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi ke Publik dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Kemudian bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Survei adalah sebuah metode pencarian informasi berdasarkan ilmu pengetahuan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Survei memiliki kaidah dan standar keilmuan yang tinggi yang ditujukan untuk menunjukkan realitas yang sebenarnya ke hadapan publik. Oleh karena itu, merupakan hak setiap warga negara mendapatkan informasi berkenaan dengan hasil survei sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.”

Sementara itu, tak ada satu bukti pun yang dapat menunjukkan bahwa pengumuman hasil survei mengenai kesiapan dan pengetahuan pemilih atas



Kuasa Hukum Pemohon, (ki-ka) Muhammad Ali Fernandez, Yupen Hadi, Andi Syafrani, Rivaldi dalam persidangan pendahuluan di MK, Senin 24/03/2014.

HUMAS MK/GANIE

proses dan tata cara Pemilu, merugikan publik atau dapat menyebabkan ketidaktertiban. Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009 bahwa pengumuman hasil survei pada masa tenang dapat menimbulkan kekisruhan dan memengaruhi masyarakat sama sekali tidak faktual dan agak mundur karena sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang.

Masih berdasarkan Pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009, bahwa hak-hak dasar yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan. Artinya, pengumuman hasil survei tersebut tidak inkonstitusional sepanjang tidak berkaitan dengan rekam jejak atau bentuk lain yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.

Norma Aneh dan Janggal

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pernah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat pasal yang bernorma sama dengan Pasal 247 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif telah dinyatakan. Yaitu Pasal 245 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta dinyatakan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009. Kemudian, Pasal 188 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden juga sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, 3 Juli 2009, di mana secara *mutatis mutandis* menggunakan argumentasi dan pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009.

Karenanya merupakan keanehan dan kejanggalan, norma yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebanyak 2 (dua) kali oleh Mahkamah Konstitusi dimunculkan kembali oleh pembuat Undang-Undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian sudah seharusnya dengan argumentasi dan pertimbangan yang sama dengan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, 30 Maret 2009 *juncto* Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juli 2009, Mahkamah Konstitusi secara *mutatis mutandis* menyatakan Pasal 247 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pengumuman “Quick Count”

Ketentuan Pasal 247 ayat (5) mengatur tentang kebolehan mengumumkan perhitungan cepat Pemilu

Petikan Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, "...segala bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, lebih-lebih terhadap kegiatan yang berbasis metodologis ilmiah, seperti yang diatur di dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2008 adalah tidak sejalan dengan semangat reformasi dan jiwa UUD 1945". (*vide* Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, (poin 3.15, halaman 59-60)

"Mahkamah berpendapat ketentuan restriktif yang diatur di dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2008 tidak sejalan dengan jiwa Pasal 31 dan Pasal 28F UUD 1945"; (*vide* Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, poin 3.16, halaman 60);

"Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil *quick count* begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945." (*vide* Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, poin 3.19, halaman 62)"

dalam jangka waktu paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara. Para Pemohon selaku peneliti (ilmuwan) selain diikat oleh nilai moral yang hanya untuk menyuarakan kebenaran juga diikat oleh kode etik ilmuwan. Peneliti berkewajiban untuk mematuhi kaidah-kaidah ilmiah dan bekerja berdasarkan kaidah tersebut.

Para Pemohon sebagai *watch-dog* demokrasi dan Pemilu berkewajiban secara moral untuk menjaga netralitas, imparial dan objektivitas. Sementara dalam konteks *quick count*, bekerjanya sistem ini adalah berdasarkan penghitungan (*count*) dan kecepatan (*quick*) dan merupakan kewajiban para Pemohon untuk menyampaikan hasil penghitungan cepat (*quick count*) secepat-cepatnya dan tidak dibatasi oleh waktu. Bila kewajiban para Pemohon dalam menjalankan tugas dibatasi oleh waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 247 ayat (5) UU Pemilu Legislatif maka yang terjadi adalah potensi hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi serta hilangnya prinsip penghitungan cepat "*quick count*". Penerapan Pasal 247 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

Padahal sejatinya sejarah lahirnya *quick count* atau juga dikenal dengan istilah *Parallel Vote Tabulation* (PVT) adalah

dimaksudkan sebagai data pembanding bagi hitungan resmi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Data *quick count* berfungsi selain menyampaikan informasi lebih awal soal perhitungan suara, juga menjadi panduan awal perhitungan untuk mengawal perolehan suara hingga selesai dalam tahapan resmi yang dilakukan penyelenggara secara berjenjang, mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke level tertinggi yang ditentukan.

Di Asia, *quick count* pertama kali diselenggarakan oleh lembaga independen NAMFREL untuk mengawal hasil pemilihan umum di Filipina pada Pemilu 1986. Kemudian, di negara-negara yang baru berkembang demokrasi, diselenggarakanlah metode ini dengan maksud untuk mengawal hasil Pemilu dan memastikan Pemilu berlangsung secara Jurdil dan Luber, termasuk di Indonesia.

Publik memahami bahwa hasil hitungan cepat bukanlah hasil resmi, namun hasil ini menjadi pegangan, selama dilakukan secara benar, untuk mengawal hasil yang kemudian akan diumumkan secara resmi oleh Penyelenggara Pemilu karena kecepatan (*quick*) metode ini sebagai informasi awal. Tidak pernah ada bukti hasil hitungan cepat yang akurat dan kredibel menjadi keliru dan dasar konflik mengenai hasil Pemilu di mana pun. Bahkan hasil hitungan cepat telah terbukti berkontribusi sebagai sarana "memuaskan" publik terhadap hasil secara

lebih cepat dan mencegah timbulnya konflik berkepanjangan mengenai hasil Pemilu.

Menurut Para Pemohon, norma pembatasan waktu publikasi hitungan cepat "paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat" bertentangan dengan konstitusi. Sebab, pemilihan legislatif ada yang bersifat lokal yaitu DPRD dan DPD yang pemilihannya dilakukan pada masing-masing wilayah. Misal pemilihan DPRD Provinsi Papua yang berada di wilayah waktu Indonesia Bagian Timur (WIT) tidak dapat disangkutpautkan dengan pemilihan DPRD Provinsi DKI Jakarta atau DPRD Provinsi Aceh yang berada di wilayah waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

Kedua bagian daerah tersebut (WIB dan WIT) berselisih dua jam. Jika penghitungan cepat (*quick count*) untuk wilayah DPRD Provinsi Papua dipaksa menuruti ketentuan Pasal 247 ayat (5), maka menjadi tidak relevan dan diskriminatif atau tidak adil. Bagaimana mungkin pengumuman cepat (*quick count*) terhadap penghitungan untuk wilayah DPRD Provinsi Papua (WIT) yang sudah selesai harus menunggu Wilayah Indonesia Barat, yang bisa jadi baru mulai proses penghitungan tiap TPS?

Karenanya Pasal 247 ayat (5) menjadi tidak memiliki makna dan tentu saja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, *het beginsel van uitvoerbaarheid*, yaitu suatu UU harus dapat dilaksanakan. Pembuat UU nampaknya ingin memberlakukan ketentuan tersebut secara universal namun ternyata praktiknya hanya secara parsial.

Secara tegas, pembuat UU telah membedakan dan memperlakukan secara tidak adil hak pemilih orang-orang yang berada di wilayah Indonesia Timur dan Tengah yang memiliki perbedaan waktu dengan Indonesia bagian Barat untuk tahu lebih cepat hasil tentang perolehan suara di wilayah mereka. Yaitu dengan memaksa mereka secara hukum untuk menunggu proses pelaksanaan pemungutan suara di wilayah Barat. Padahal untuk siaran media


yang bersifat nasional, penontonnya tidak bisa dibatasi berdasarkan wilayah. *Dus*, mereka yang telah selesai menggunakan hak pilihnya di wilayah Tengah dan Timur punya hak yang sama dengan orang Indonesia Bagian Barat untuk sama-sama memperoleh kecepatan mengenai hasil, bukan penundaan.

Sesuai dengan pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, bahwa pembatasan waktu pengumuman penghitungan cepat tidak relevan karena penghitungan cepat tidak akan mempengaruhi kebebasan pemilih untuk mejatuhkan pilihan. Sebab Penghitungan cepat dilakukan saat penghitungan sudah selesai. Dalam hal tidak bisa dilakukan jika pemungutan dan/atau penghitungan suara belum selesai.

Kemudian masih dalam putusan tersebut, menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil *quick count* itu telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah *quick count* selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil *quick count* tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi.

Survei dan penghitungan cepat yang penyebarannya dijamin oleh UUD 1945 adalah survei dan penghitungan cepat yang didasarkan pada keilmuan dan tidak berdasarkan keinginan atau latar belakang untuk mempengaruhi pemilih. Oleh karenanya netralitas survei dan penghitungan cepat sangatlah penting.

Dengan demikian, terang dan jelas alasan para Pemohon berkenaan dengan uji materil Pasal 247 ayat (5). Sudah selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 247 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terlebih lagi, pasal yang bernorma sama dengan Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 berupa norma pembatasan pengumuman hasil perhitungan cepat (*quick count*), sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan



Hasil perhitungan cepat (Quick Count)

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Tindak Pidana

Penerapan Pasal 247 ayat (6), Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) yang mengkualifikasikan perbuatan pengumuman survei di masa tenang, pengumuman penghitungan cepat yang tidak memberitahukan sebagai bukan hasil resmi, pengumuman hasil penghitungan cepat kurang dari 2 jam setelah pemungutan suara waktu Indonesia Barat, sebagai tindak pidana. Menurut para Pemohon, pemberian sanksi pidana atas ketentuan pelaporan ke KPU berkenaan dengan sumber dana, metode penelitian serta pengumuman hasil *quick count* bukan merupakan hasil resmi KPU adalah tidak relevan karena persoalan tersebut merupakan persoalan administrasi semata. Hal ini ibarat seseorang diwajibkan untuk melaporkan diri dalam hal berpindah tempat tinggal.

Perbuatan pidana (*strafbaar feit*) ditetapkan sebagai sebuah kejahatan adalah karena perbuatan tersebut sama sekali bertentangan dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat yang beradab dan secara sosiologis merupakan perbuatan tercela (*mala in se*). Sekalipun tidak pernah ditetapkan dalam Undang-Undang (*wet*) sebagai sebuah kejahatan seperti pada perbuatan pemerkosaan

(Pasal 285 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP) atau pembunuhan (Pasal 338 KUHP), masyarakat tetap memandang bahwa perbuatan itu adalah perbuatan keji dan nista (*rechtdelicten*).

Sementarasanksiterhadap pelanggaran dapat terjadi berdasarkan perspektif yuridis yaitu perbuatan dapat diberikan sanksi karena ditetapkan sebagai suatu pelanggaran melalui perumusan perundang-undangan (*mala prohibita*). Karena itu, kriminalisasi dalam hukum pidana sesungguhnya adalah merupakan perwujudan kemauan sosiologis masyarakat.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (6), Pasal 291, dan Pasal 317 erat dengan persoalan politik. Penanganannya pun tentu akan sarat dengan kepentingan politik dan rentan digunakan oleh pihak tertentu untuk menekan pihak lainnya. Karenanya, penerapan pasal tersebut berpotensi mengekang kebebasan berekspresi (*freedom of information*) para Pemohon sekaligus memasung hak untuk mendapatkan informasi (*right to know*) masyarakat luas terhadap informasi seputar Pemilu sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Penerapan pasal tersebut menimbulkan kekhawatiran para Pemohon dalam menjalankan tugasnya. Pasal 247 ayat (6) dan Pasal 291 berpotensi menghilangkan rasa aman dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1).

Memasukkan pelarangan pengumuman hasil survei minimal 2 jam setelah pemungutan suara di waktu Indonesia Bagian Barat selesai adalah tidak relevan. Karena sebenarnya hal tersebut tidak pernah benar-benar bisa dilaksanakan. Pembuat Undang-Undang tidak menyadari bahwa Indonesia sangat luas sementara mekanisme pemilihan juga beragam, ada perwakilan lokal dan nasional. Para Pemohon tentu akan kesulitan menentukan batas waktu untuk mengumumkan *quick count* hasil daerah Waktu Indonesia Timur, sementara di sisi lain harus memastikan bahwa seluruh pemilihan di daerah Waktu Indonesia Barat sudah selesai. Hak tersebut akan membatasi hak para Pemohon untuk menyebarkan informasi (*freedom of information*) sementara di sisi lain secara *a contrario* menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan (*right to know*) yang sudah dijamin oleh UUD 1945.

Penundaan waktu dua jam setelah pemungutan suara selesai di wilayah Indonesia Bagian Barat, berarti selisih sekitar 4 jam setelah pemungutan suara di Indonesia bagian Timur, membuka potensi adanya ruang kecurangan atau tindakan-tindakan pelanggaran pemilu lainnya di wilayah Indonesia bagian Timur. Selisih waktu 4 jam bukanlah waktu yang pendek bagi potensi munculnya hal-hal yang tidak diinginkan mengenai hasil pemilu di wilayah Indonesia Timur. Karenanya penundaan waktu ini, meski hanya dua jam untuk Indonesia Barat atau empat jam untuk Indonesia Timur, berpotensi terhadap terbukanya ruang bagi hal-hal yang dapat membahayakan dan menciderai demokrasi yang sedang dan terus kita bangun bersama melalui Pemilu. Dengan demikian nampak bahwa persoalan administratif yang dibawa ke ranah hukum pidana adalah berlebihan. Sesuai dengan pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, bahwa penggunaan hukum pidana yang sesungguhnya dapat dilakukan secara proporsional dan rasional dan hanya dijadikan sebagai



Rilis Survei SMRC bertajuk Kinerja Pemerintah dan Dukungan Pada Partai; Trend Anomali Politik 2012-2013, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (3/02/13)

upaya terakhir (*ultimate remedy, ultimum remedium*), sehingga hukum pidana tidak kehilangan kewibawaan karena aplikasi yang kurang cermat dan serampangan, dan menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan dan salah arah.

Padahal pasal yang bernorma sama dengan Pasal 247 ayat (6), Pasal 291, dan Pasal 317 UU 8/2012, sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal yang dibatalkan MK dimaksud, yaitu Pasal 245 ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008 berdasarkan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009. Kemudian, Pasal 188 ayat (5), Pasal 228 dan Pasal 255 UU 42/2008 juga sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juli 2009, dengan pertimbangan secara *mutatis mutandis* menggunakan argumentasi dan pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-

VII/2009, tanggal 30 Maret 2009.

Jika dilihat secara sistematis, ketentuan tentang keterlibatan lembaga survei, pelaksana hitungan cepat dan publikasinya adalah bagian dari ketentuan mengenai partisipasi masyarakat. Secara intensional dan redaksional, penempatan norma dan ketentuan ini seharusnya dipahami sebagai langkah pembuat UU untuk mendorong dan mengajak serta masyarakat dan *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan Pemilu untuk sama-sama berperan aktif dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang dicita-citakan.

Sebagai sebuah upaya *endorsement*, maka adalah janggal dan aneh jika kemudian kegiatan dan langkah partisipasi yang seharusnya bersifat sukarela dan tanpa paksaan kemudian dibebani dengan pelbagai larangan, bahkan dengan ancaman hukum pidana. Alih-alih norma dan ketentuan ini dapat menggugah peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan, dengan pelbagai larangan dan ancaman pidana, ketentuan pasal-pasal *a quo* dapat secara *a contrario*

menurunkan tingkat partisipasi dan menakutkan masyarakat, khususnya media dan lembaga survei dan penyelenggara hitungan cepat, untuk berpartisipasi dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang baik. Oleh karenanya, secara sistematis pembentukan perundang-undangan, ketentuan norma-norma dalam pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan ini, sejak awal sudah mengalami cacat hukum dan terlebih bertentangan dengan norma-norma konstitusional sebagai telah disebutkan di atas.

“Mutatis Mutandis”

Mahkamah berpendapat secara redaksional Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 memang tidak persis sama dengan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008. Akan tetapi norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam

permohonan tersebut pada prinsipnya sama. Yaitu merupakan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang, pengumuman hasil penghitungan cepat beberapa waktu sesudah pemungutan suara dan pelanggaran yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu dengan ancaman pidana tertentu.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, telah menyatakan ketentuan dalam Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan ini.

Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa objektivitas lembaga yang melakukan survei dan penghitungan cepat (*quick count*) haruslah independen dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau memihak salah

satu peserta Pemilu. “Sehingga lembaga survei yang mengumumkan hasil survei dan penghitungan cepat (*quick count*) harus tetap bertanggung jawab baik secara ilmiah maupun secara hukum,” kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membacakan pendapat Mahkamah Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Walhasil, amar putusan Mahkamah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva didampingi delapan anggota hakim konstitusi, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, saat membacakan amar Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, Kamis (3/4/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.●

NUR ROSIHIN ANA

Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014

Pemohon

PT Indikator Politik Indonesia
PT Saiful Mujani, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
PT Pedoman Global Utama
PT Indonesian Consultant Mandiri
Yayasan Populi Indonesia

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

MK Kukuhkan Pasangan Mahyeldi-Emzalmi Memimpin Kota Padang

Mahkamah Konstitusi mengukuhkan kemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota pemilihan umum Kota Padang tahun 2013 putaran kedua nomor urut 10 Mahyeldi-Emzalmi setelah menolak gugatan pasangan calon nomor urut 3, Desri Ayunda dan James Hellyward.



“**M**engadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat mengucapkan amar putusan di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (7/4/2014).

Gugatan muncul ketika pasangan Desri-James sebagai Pemohon merasa proses pelaksanaan Pemilukada Kota Padang Putaran Kedua telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil. Pasalnya, pelaksanaan pemilukada dinilai dipenuhi dengan praktik kecurangan yang dilakukan

oleh pasangan petahana dan/atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang.

Pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut 10 diduga melibatkan kekuasaan walikota petahana beserta jajarannya. Hal tersebut lantaran calon walikota nomor urut 10, Mahyeldi merupakan wakil walikota petahana yang maju berpasangan dengan Emzalmi. “Pasangan ini adalah pasangan yang didukung sepenuhnya oleh Walikota *incumbent*, Saudara Fauzi Bahar yang tidak dapat lagi maju karena sudah dua periode menjabat dan baru berakhir masa jabatannya pada tanggal 17 Februari 2014,” ujar salah satu kuasa hukum pemohon Heru Widodo saat sidang perdana dengan nomor perkara 7/PHPU.D-XII/2014 di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (24/3/2014).

Terstruktur, Sistematis, Masif

Pemohon menilai pelanggaran yang dilakukan calon petahana memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif atas pelanggaran yang terjadi selama pemilukada putaran kedua. Pelanggaran terstruktur di antaranya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Mahyeldi-Emzamil yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan kekuasaannya selaku penyelenggara pemilukada melakukan tindakan memerintahkan penyelenggara pemerintahan dan pemilu di tingkat bawahnya melalui pejabat struktural di tingkat kota, kecamatan, dan/atau kelurahan se-Kota Padang.

Menurut Pemohon, kendati tidak eksplisit, terdapat bukti yang menunjukkan



HUMAS MKCFA

Suka-cita pendukung pasangan calon, usai pengucapan putusan sengketa Pemilu Kota Padang di MK.

bahwa ada keterlibatan Termohon dan/ atau Pejabat Pemkot mengikutsertakan pejabat di bawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10.

Sedangkan unsur sistematis menurut Pemohon, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/ atau Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan kekuasaannya selaku penyelenggara pemilu kota melakukan tindakan memerintahkan penyelenggara di tingkat bawahnya dan/ atau menggunakan kekuasaan Walikota petahana melalui pejabat struktural di tingkat kota, kecamatan, dan/ atau kelurahan se-Kota Padang pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan ajakan tersebut kepada pejabat bawahannya

secara berjenjang. Pelanggaran tersebut menurut Pemohon telah 'direncanakan secara matang'. Dengan adanya rencana kemenangan Pemilu kota secara melawan hukum atau setidaknya dengan cara menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10.

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan tindakan yang tidak disengaja, tetapi merupakan tindakan yang direncanakan oleh Termohon dan/ atau Pasangan Calon Nomor Urut 10. Ada kesengajaan yang terencana untuk menggerakkan mesin birokrasi tersebut dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10," jelasnya.

Lebih lanjut, unsur masif yang terjadi adalah pelanggaran yang dilakukan

oleh Termohon dan/ atau Pasangan Calon Nomor Urut 10, yakni pelanggaran yang 'melibatkan sedemikian banyak orang' dan 'terjadi dalam wilayah yang luas' di Kota Padang secara merata, khususnya di wilayah Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada MK agar memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada wilayah di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah.

Pelanggaran diawali dengan tindakan yang dengan restu Walikota, Pasangan Calon Nomor Urut 10 menggunakan mesin kemenangan di jajaran dinas pendidikan. mereka mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah SMA Negeri, Kepala Sekolah SMK Negeri, Kepala UPTD, Kepala



Kuasa hukum Pemohon, Heru Widodo, memaparkan pokok permohonan dalam persidangan pendahuluan di MK.

Sekolah SMP Negeri se-Kota Padang pada sekitar bulan September 2013, bertempat di salah satu ruangan di SMA Negeri 3 Padang. Kemudian tim pemenangan nomor urut 10 mengatasnamakan Wakil Walikota incumbent yang juga merupakan calon walikota meminta para pimpinan sekolah se-Kota Padang untuk mengumpulkan uang guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10 yang dikumpulkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 6 dengan total uang yang terkumpul mencapai Rp40 juta. “Meskipun kejadian tersebut berlangsung di bulan September 2013 sebagai masa putaran pertama, namun fakta hukum tersebut menunjukkan adanya tindakan yang terencana dan berlanjut sampai memasuki putaran kedua,” lanjutnya.

Untuk meyakinkan dalilnya, Pemohon menghadirkan ahli, yakni Maruarar Siahaan dan 20 orang saksi yang terdiri dari sejumlah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari beberapa kelurahan, sejumlah camat, lurah, mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tim pemenangan

dan investigasi sejumlah pasangan calon dan warga. Dalam keterangannya dalam persidangan, Maruarar menilai pasangan calon kepala daerah yang memiliki unsur petahana secara empiris membuka kemungkinan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pasangan Calon yang didukung petahana, apalagi calon bersangkutan adalah petahana Wakil Walikota, tentu membuat posisi tidak seimbang. “Berdasarkan keterangan saksi, terdapat fakta bahwa Walikota Incumbent habis-habisan mencoba memenangkan/mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10,” ujarnya pada persidangan 26 Maret 2014 silam.

Ahli berpendapat karena pelanggaran telah dibuktikan dengan sah, sebaiknya Pemilu Kota Padang dibatalkan dan sekaligus ditetapkan Pemohon sebagai pemenang atau dilakukan pemungutan suara ulang di daerah-daerah yang terdapat kesenjangan tinggi antara pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan kehadiran pemilih.

Dua kecamatan, yaitu Kuranji dan Koto Tengah, dipilih untuk dilakukan pemungutan suara ulang dari 11 kecamatan di Kota Padang karena pelanggaran masif yang terjadi tidak berhasil di semua kecamatan.

Tidak Terbukti

Terkait dalil pemohon yang menyatakan adanya penggalangan dukungan dan dana dari para kepala SMA, SMK, dan SMP, serta kepala UPTD se-Kota Padang, Mahkamah menilai Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat membuktikan kebenaran dalilnya. Di samping itu, sebagaimana diakui Pemohon, peristiwa yang didalilkan tersebut terjadi pada September 2013 atau sebelum Pemilu Putaran Pertama. Sehingga andai benar terjadi, Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu adanya kaitan atau ketersambungan antara peristiwa tersebut dengan Pemilu Kota Padang Putaran Kedua. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Demikian juga dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 10 yang lolos ke putaran kedua memberikan hadiah pada tiga belas Kepala SMA Negeri se-Kota Padang diberi ijin Walikota untuk pergi ke HongKong selama lima hari pada November 2013 dengan menggunakan dana Komite Sekolah yang dipungut dari siswa.

Terhadap hal tersebut, Mahkamah menemukan fakta sebagaimana diakui Pemohon dan Pihak Terkait, bahwa perjalanan pada November 2013 tersebut memang ada dan memang ada peserta yang berfoto bersama dengan menunjukkan sepuluh jari. Namun menurut keterangan saksi terkait, perjalanan/kunjungan ke Hong Kong tersebut adalah kegiatan tahunan yang didanai oleh Komite Sekolah tanpa ada kaitannya dengan Pemilu. Mahkamah menilai tidak terbukti secara hukum bahwa kunjungan tersebut terkait dengan Pemilu.

Sehari sebelum hari pemungutan suara putaran kedua, Pemohon juga mendalilkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah se-Kota Padang via SMS agar mengikuti tes kompetensi pemetaan kepala sekolah, dan agar para kepala sekolah menyampaikan satu nama calon pengganti kepala sekolah. Hal demikian, menurut Pemohon dimaksudkan untuk menggerakkan para kepala sekolah agar memenangkan Wakil Walikota petahana dengan penekanan apabila tidak bersedia mendukung, masing-masing kepala sekolah akan diganti dengan nama yang telah diusulkan masing-masing kepala sekolah. Namun, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil tersebut.

Pemohon juga mendalilkan bahwa Walikota Padang mengumpulkan LPM, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Bundo Kandung, BKM/LKM, RT/RW, dan Majelis Taklim pada Minggu, 15 Desember 2013, pukul

14.00, di Masjid Jamiatul Huda, Ketaping, Kuranji, dan mengarahkan hadirin untuk mengajak keluarga dan kerabat agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan dua orang saksi. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menemukan fakta yang diakui Pemohon dan Pihak Terkait, yaitu adanya pertemuan antara Walikota Fauzi Bahar dengan berbagai lembaga/organisasi kemasyarakatan serta perwakilan RT dan RW, yang dalam pertemuan tersebut antara lain dibagikan secara simbolis dana bantuan operasional bagi RT dan RW, namun dibantah oleh saksi Pihak Terkait. “Terhadap hal demikian, karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat memberikan keyakinan bagi Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum,” ucap Wakil Ketua MK Arief Hidayat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Dalil Pemohon yang menyatakan Walikota Fauzi Bahar memanggil Ketua Dewan Pakar LPM Kota Padang Edison ST Batuah dan menginstruksikan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10. Edison pun telah dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi dan membenarkan hal tersebut. Namun, Pemohon tidak menerangkan dan tidak dapat membuktikan bahwa permintaan Walikota Fauzi Bahar kepada saksi Edison telah dilaksanakan oleh saksi dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, terhadap indikasi pelanggaran netralitas yang dilakukan Walikota Fauzi Bahar tersebut, Mahkamah mempersilakan Pemohon untuk melaporkannya kepada aparat yang berwenang.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum sehingga dalam amar putusan, Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ●

LULU HANIFAH



Para saksi memberikan keterangan di persidangan MK, Kamis (27/3/2014).



Sebagian pengunjung mengikuti sidang pengucapan putusan sengketa perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (24/04/14).

Akhir Sengketa Pemilu Kota Gorontalo

Satu tahun yang lalu, tepatnya pada Rabu (17/4/2013), Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana tiga perkara Pemilu Kota Gorontalo. Setahun kemudian, Kamis (24/4/2014), MK menggelar sidang pengucapan putusan akhir perkara yang dimohonkan oleh Bakal Pasangan Calon Adhan Dambea-Inrawanto Hasan, Pasangan Calon Feriyanto Mayulu-Abdurrahman Abubakar Bahmid, dan Pasangan Calon Talib-Ridwan Monoarfa itu.

Saat sidang pengucapan putusan akhir ketiga perkara tersebut digelar, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan Mahkamah menolak seluruh permohonan ketiganya. Meski menolak seluruh permohonan ketiga perkara tersebut, Mahkamah memiliki pertimbangan berbeda untuk ketiganya.

Dalam putusan perkara yang dimohonkan oleh Pasangan Feriyanto Mayulu-Abdurrahman Abubakar Bahmid, Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kota Gorontalo dan Pihak Terkait (Pasangan Marten Taha-Budi Doku) tidak terbukti

telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Sedangkan terhadap permohonan Pasangan Talib-Ridwan Monoarfa, Mahkamah menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya upaya pemenangan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo Rusli Habibie secara terstruktur, sistematis, dan

masif dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait (Pasangan Marten Taha-Budi Doku). Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa tidak terbukti menurut hukum adanya pelanggaran-pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait.

“Menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada hanya bersifat sporadis, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto mengucapkan kutipan pendapat Mahkamah dalam Putusan No. 34/PHPU.D-XI/2013 itu.

Oleh sebab itu, keseluruhan fakta mengenai adanya pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) tidak dapat membatalkan hasil Pemilu Kota Gorontalo, baik seluruhnya maupun sebagian. Sebab, fakta-fakta yang diajukan Pasangan Talib-Ridwan Monoarfa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, Mahkamah berpendapat sekiranya masih terdapat pelanggaran lain dalam Pemilu Kota Gorontalo tersebut baik bersifat administratif maupun pidana, hal tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan yang berwenang.

Sementara itu, terhadap permohonan Bakal Pasangan Calon Adhan Dambea-Inrawanto Hasan, Mahkamah mengatakan keputusan KPU Kota Gorontalo yang mencoret nama Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah sah secara hukum. Pada 14 November 2013, MA mengeluarkan putusan yang menyatakan menolak permohonan kasasi Adhan Dambea.



Kuasa hukum Pemohon dalam persidangan di MK, Kamis (18/4/2013)

Sebelumnya, Adhan Dambea memang memasalahkan pembatalan dirinya sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kota Gorontalo. Selain memperkarakan hal tersebut ke MK, Adhan Dambea pun memerkarakannya ke PTUN Manado. Masih tidak puas dengan putusan PTUN Manado yang menolahkan permohonannya, Adhan Dambea pun melanjutkan perkara tersebut ke PTUN Makassar hingga kasasi ke MA.

Dengan ditolaknya permohonan Adhan oleh MA, maka keputusan KPU Kota Gorontalo yang membatalkan pencalonan Adhan Dambea menjadi sah secara hukum. Sebelumnya, KPU Kota Gorontalo memang membatalkan pencalonan Adhan Dambea karena ijazah SD Adhan dinilai palsu.

Punya “Legal Standing”

Pada Selasa (30/4/2013), MK sempat memutuskan untuk menunda putusan terhadap tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo. Mahkamah menyatakan menunda penjatihan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) Manado No. 05/G/2013/PTUN.Mdo dan No. 06/G/2013/PTUN.MDO bertanggal 25 Maret 2013 sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.

Padaputusanselakalaitu, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Bakal Pasangan Calon Adhan Dambea dan Inrawanto Hasan untuk sebagian. KPU Kota Gorontalo sebenarnya menilai Adhan Dambea-Inrawanto Hasan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Kota Gorontalo. Namun, MK memiliki penilaian lain sehingga perkara ini bisa disidangkan.

Mahkamah menegaskan bakal pasangan calon dapat memiliki *legal standing* bila KPU selaku Termohon terbukti dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Selain itu, *legal standing* juga bisa didapatkan bila terbukti Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Kota Gorontalo dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu.

Setelah melewati serangkaian sidang dan pemeriksaan bukti-bukti, Mahkamah menemukan beberapa fakta yang menunjukkan adanya beberapa perubahan dan kerancuan dalam penetapan Adhan Dambea-Inrawanto Hasan sebagai pasangan calon yang dapat mengikuti Pemilu Kota Gorontalo. Awalnya, KPU Kota Gorontalo melalui Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon yang Memenuhi Persyaratan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 menyatakan keduanya telah memenuhi syarat.

Meski sudah dikeluarkan keputusan penetapan pasangan calon oleh KPU Kota Gorontalo, namun Pasangan Marthen A. Taha- Budi Doku dan Pasangan Feriyanto Mayulu-Abdurrahman Bahmid justru menggugat keputusan KPU Kota Gorontalo tersebut ke PTUN Manado. Pada 25 Maret 2013, PTUN Manado lewat putusannya memerintahkan KPU Kota Gorontalo mencabut surat keputusan penetapan Pasangan Adhan Dambea-Inrawanto Hasan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat. KPU Kota Gorontalo pun langsung melaksanakan putusan PTUN Manado tersebut tanpa melakukan upaya hukum lainnya. Tentu saja Pasangan Adhan Dambea-Inrawanto Hasan tak terima dan melayangkan banding ke PTUN Manado.

Belum keluar putusan banding tersebut, KPU Kota Gorontalo justru mengeluarkan surat edaran kepada Ketua PPK dan anggota, Ketua PPS dan anggota, serta Ketua KPPS dan anggota untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo yang mempunyai hak pilih tentang pembatalan penetapan tersebut. KPU Kota Gorontalo pun menyatakan apabila ada pemilih yang memilih (mencoblos) Pasangan Calon Nomor Urut 3, Adhan Dambea-Inrawanto Hasan maka surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Usai melalui serangkaian pemeriksaan bukti-bukti dan menggelar persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa karena pendiskualifkasian Pasangan Adhan Dambea-Inrawanto

Hasan jumlah suara tidak sah sangat tinggi usai dihitung pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kota Gorontalo. Tercatat 36.865 suara dinyatakan tidak sah. Jumlah tersebut bahkan lebih banyak dari perolehan suara tertinggi yang dicapai Pasangan Marten A. Taha-Budi Doku yakni sebanyak 36.392 suara.

Dengan melihat fakta yang terungkap dan mempertimbangkan belum adanya kekuatan hukum tetap pendiskualifkasian Pasangan Adhan Dambea-Inrawanto Hasan, Mahkamah menilai seharusnya KPU Kota Gorontalo tidak langsung melaksanakan putusan PTUN Manado tertanggal 25 Maret 2013. Terlebih, seharusnya KPU Kota Gorontalo pun masih mempunyai upaya banding dan bukannya langsung melaksanakan keputusan PTUN Manado tersebut.

“Pembatalan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Termohon dalam tenggang waktu satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada tanggal 27 Maret 2013 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu dari banyaknya suara pemilih yang tidak sah sehingga telah mengabaikan hak-hak para pemilih,” ujar Hamdan

Zoelva membacakan putusan sela perkara Pemilu Kota Gorontalo pada Selasa (30/4/2013) lalu.

Dengan demikian, KPU Kota Gorontalo terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) dan hak-hak para pemilih untuk memberikan suaranya dalam Pemilu Kota Gorontalo Tahun 2013. Berdasarkan kesemua hal tersebut, Mahkamah pun menyatakan Pasangan Adhan Dambea-Inrawanto Hasan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan PPHU ke MK.

Tunda Putusan Akhir

Untuk menghindari kekacauan dan ketidakpastian hukum, dalam Putusan Selanya, Mahkamah menyatakan harus menunda menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Pemilu Kota Gorontalo. Penundaan dilakukan sampai dengan adanya putusan peradilan TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas Keputusan KPU Kota Gorontalo tentang penetapan Pasangan Adhan Dambea-Inrawanto Hasan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat.

“Putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan



Pihak Terkait didampingi kuasanya dalam persidangan di MK, Rabu (17/4/2013)

adanya Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO yang memperoleh kekuatan hukum tetap,” ujar Akil Mochtar yang kala itu masih menjadi ketua MK.

Namun, sampai batas waktu 30 hari setelah putusan sela dibacakan, KPU Kota Gorontalo menyampaikan kepada Mahkamah bahwa kekuatan hukum tetap belum juga diperoleh. Akhirnya pada Kamis (14/11/2013), MK pun mengeluarkan ketetapan yang menyatakan putusan sela MK belum dilaksanakan. Sebab, Putusan PTUN Manado dan Putusan PTUN Makassar terkait gugatan banding Pasangan Adhan Dambea-Inrawanto Hasan masih digugat ke Mahkamah Agung sehingga kedua putusan PTUN tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. Karena itulah, MK mengeluarkan ketetapan untuk ketiga perkara yang teregistrasi dengan nomor 32/PHPU.D-XI/2013, 33/PHPU.D-XI/2013, dan 34/PHPU.D-XI/2013 pada Kamis (14/11/2013).

“Menetapkan. Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013,” ujar Ketua MK, Hamdan Zoelva kala itu.

Semua Ditolak

Pada putusan akhir yang diucapkan Kamis (24/4/2014), Mahkamah menolak permohonan Pasangan Feriyanto Mayulu-Abdurrahman Abubakar Bahmid. Sebelumnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 itu menggugat kepesertaan Pasangan Adhan Dambea-Inrawanto Hasan pada Pemilu Kota Gorontalo. Karena itulah, Feriyanto Maluyu-Abdurrahman Abubakar

Bahmid meminta perolehan suara yang didapat Adhan Dambea-Inrawanto Hasan di beberapa TPS dibatalkan.

Terhadap dalil tersebut, seperti dibacakan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Mahkamah menyatakan Pasangan Feriyanto Maluyu-Abdurrahman Bahmid tidak dirugikan secara signifikan dengan adanya perolehan suara milik Pasangan Feriyanto Maluyu-Abdurrahman Bahmid. Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Feriyanto Maluyu CS, perolehan suara Adhan Dambea-Inrawanto Hasan berjumlah 7.935 suara. Jumlah tersebut dinilai Mahkamah tidak dijamin pasti akan berpindah ke Pasangan Feriyanto-Abdurrahman. Sebab, bisa saja kalau Adhan CS tidak ikut Pemilu Kota Gorontalo, suara tersebut berpindah ke pasangan lain atau tersebar.

“Pemohon tidak memiliki alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (yang berjumlah 7.935 suara, red) tersebut, jika dilakukan pemungutan suara ulang khususnya di TPS-TPS yang didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon di atas, maka seluruh pemilih yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut akan memilih Pemohon yang dapat melebihi perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Marthen A. Taha-Budi Doku) yang memperoleh suara terpaut lebih sebanyak 11.064 suara,” ujar Maria membacakan kutipan pertimbangan hukum Mahkamah untuk perkara No. 32/PHPU.D-XI/2013 yang dimohonkan Pasangan Feriyanto Maluyu-Abdurrahman Bahmid.

Sementara itu, terhadap permohonan Pasangan Adhan Dambea-Inrawanto Hasan, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berpendapat demikian setelah menimbang Putusan Mahkamah Agung

(MA) tanggal 14 November 2013 yang menolak permohonan banding Pasangan Adhan Dambea-Inrawanto Hasan. Dengan ditolaknya permohonan Adhan Dambea oleh MA, maka keputusan KPU Kota Gorontalo yang mencoret nama Adhan Dambea-Inrawanto Hasan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah sah secara hukum.

Terakhir, Mahkamah juga menolak permohonan Pasangan Calon No. Urut 4 Talib-Ridwan Monoarfa. Mahkamah berpendapat Pemohon tidak membuktikan adanya upaya kemenangan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo (Rusli Habibie) secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Marthen A. Taha-Budi Doku.

Selain itu, Mahkamah beranggapan kalau pun terdapat pelanggaran hanyalah bersifat sporadis, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, perolehan suara para pasangan calon tidak terpengaruh secara signifikan. “Oleh sebab itu, keseluruhan fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilu baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, sekiranya masih terdapat pelanggaran lain dalam Pemilu tersebut baik bersifat administratif maupun pidana, hal tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan yang berwenang,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto membacakan kutipan Putusan No. 34/PHPU.D-XI/2013 itu.

Dengan ditolaknya ketiga permohonan Pemilu Kota Gorontalo oleh MK sekaligus mengukuhkan kemenangan Pasangan Marthen A. Taha-Budi Doku yang sebelumnya dinyatakan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih oleh KPU Kota Gorontalo. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN

Pancasila adalah Dasar Negara bukan Pilar

MAHKAMAH Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan uji materi UU No. 2/2011 tentang Partai Politik, pada sidang pengucapan Putusan Nomor 100/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Basuki Agus Suparno, dkk, Kamis (3/4/2014). Mahkamah berpendapat, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar, selain mendudukkan sama dan sederajat dengan pilar yang lain, akan menimbulkan kekacauan epistemologis, ontologis, dan aksiologis. Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi.

Menurut Mahkamah, selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila. Alhasil dalam amar putusan, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Mahkamah menyatakan frasa "empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu" dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



HUMAS MKCGANE

Dalam sidang pengucapan putusan tersebut terdapat dua hakim yang menyatakan ihktilaf. Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*). Sementara itu Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). (Nano Tresna Arfana/NRA).



HUMAS MKCGANE

Menguji Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

SISTEM proporsional terbuka dalam Pemilu sebagaimana diatur UU Pemilu Legislatif, dipersoalkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke MK. Dalam sidang pendahuluan perkara Nomor 35/PUU-XII/2014 yang digelar Rabu (2/04/2014), Mohammad Bisri yang hadir mewakili DPP PKB menyatakan sistem proporsional terbuka atau suara terbanyak dalam Pemilu telah bertentangan dengan Pancasila sila ke-3, Persatuan Indonesia.

Menurut Bisri, sistem itu telah menyebabkan konflik antar Caleg. Sistem proporsional terbuka menyebabkan partai tidak dapat menentukan anggota legislatif yang berkualitas untuk duduk di parlemen, karena masyarakat lebih cenderung memilih pada calon yang populer dan memiliki uang. Selain itu sistem yang dianut saat ini juga menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat.

Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Muhammad Alim mengingatkan bahwa ketentuan sistem pemilu pernah diputus oleh MK, sehingga pada pemilu 2009 sistem proporsional terbuka atau suara terbanyak digunakan menggantikan sistem proporsional tertutup atau yang lebih dikenal dengan sistem nomor urut. Sementara Aswanto memberikan nasihat terkait dengan argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyoal pemborosan APBN. (Ilham/mh)

Minimal Perempuan Menikah Usia 18 Tahun

BATASAN usia minimal perempuan 16 tahun untuk dapat menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diujikan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) ke MK. YKP melalui kuasa hukumnya, Tubagus Haryo dalam persidangan di MK, Kamis (3/4/2014) menyatakan usia minimal 16 tahun menikah bagi perempuan, terlalu beresiko untuk masa pertumbuhan seorang perempuan, sehingga terjadi perebutan gizi antara si ibu dan janin yang akan dikandungnya. Selain itu, banyaknya perkawinan di usia tersebut berbanding lurus dengan banyaknya angka perceraian.

Lebih lanjut Pemohon dalam perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 tersebut menyatakan bahwa batasan usia 16 tahun dalam UU tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam beberapa UU yang lain, seperti UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa batasan usia dewasa seseorang adalah 18 tahun. Untuk itu YKP selaku Pemohon meminta kepada MK agar ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, dan menyatakan bahwa pasal tersebut konstitusional jika batasan usia perempuan untuk dapat menikah adalah 18 tahun. (Ilham/NRA)



HUMAS MKCGANE



Minta Sistem Noken Diatur UU Pemilu Legislatif

CARA pemberian suara hanya dengan cara mencoblos seperti tercantum dalam UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) diujikan ke MK oleh Calon Anggota Legislatif dari Provinsi Papua, Isman Ismail Asso. Dalam persidangan di MK, Selasa (1/4/2014), Isman dalam permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 31/PUU-XII/2014 mengajukan

Pasal 154 UU Pemilu Legislatif yang menyatakan, “Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara”.

Isman mendalilkan dalam praktik Pemilu di Indonesia, khususnya di beberapa kabupaten di Wilayah Pegunungan Tengah Papua, pemberian suara pada Pemilu tidak dilakukan dengan pencoblosan/pencontrengan melainkan dengan sistem ikat suara atau aklamasi atau kesepakatan yang dikenal dengan nama sistem noken. Kemudian, dalam sejumlah perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Papua, MK dalam putusannya telah mengakui pemberian suara dengan sistem noken sebagai praktik yang didasarkan adat istiadat setempat yang dijamin oleh UUD 1945.

Masalahnya, KPU Provinsi Papua menolak untuk menerima pemberian suara dengan sistem noken pada Pemilu legislatif yang akan datang. Menurut Pemohon, pembuat Undang-Undang dan penyelenggara Pemilu tidak boleh melanggar pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 18B UUD 1945. Untuk itulah, Pemohon meminta kepada MK agar pemberlakuan frasa “mencoblos” pada Pasal 154 UU Pemilu Legislatif konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). (Lulu Anjarsari/NRA)

Tuntut Sebagai Karyawan Tetap Berbuah PHK

HILMAN Hidayat, seorang karyawan kontrak yang baru saja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di MK, Rabu (2/4). Dalam sidang perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 ini, Hilman mengungkapkan telah bekerja di PT. Banteng Pratama Rubber, perusahaan ban di Citeureup, Bogor, selama tiga tahun setelah dikontrak selama enam bulan berturut-turut selama empat kali dan dikontrak selama setahun ketika kontrak terakhir. Namun, kontraknya diputus pada tahun ketiga lantaran ia berunjuk rasa menuntut haknya untuk menjadi pekerja tetap dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Hilman pun menyatakan serikat pekerja tempatnya bernaung yakni Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) telah beberapa kali mengajukan surat kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Bogor tentang penetapan status hubungan kerja. Namun nota pemeriksaan yang dikeluarkan Disnaker belum ditanggapi oleh perusahaan.

Sebelumnya, FISBI memohonkan *judicial review* UU Ketenagakerjaan ke MK. menilai adanya ketidakpastian hukum dalam frasa ‘demi hukum’ yang tertuang dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.



Dalam *petitum*-nya Pemohon meminta MK menyatakan frasa ‘demi hukum’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘meniadakan hak pekerja/buruh untuk meminta pelaksanaan nota pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan ke pengadilan negeri melalui pengadilan hubungan industrial setempat apabila perusahaan pemberi pekerjaan nyata-nyata tidak mengubah status pekerja waktu menjadi waktu tidak tertentu’. (Lulu Hanifah/NRA)



HUMAS MKKGANIE

Batal Jadi Caleg, Mantan Napi Uji UU Pemilu Legislatif

MANTAN narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kota Palu yang juga bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah dari Partai Nasdem, Aziz Bestari, mengujikan ketentuan hak politik bagi mantan terpidana politik. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam UU Pemilu Legislatif dan UU Pemda. Aziz Bestari didampingi kuasanya, Yahdi Basma, hadir dalam persidangan perdana perkara Nomor 29/PUU-XII/2014 yang digelar di MK, Rabu (2/4/2014).

Aziz mengisahkan kegagalannya menjadi Caleg pada Pemilu tahun ini. Sebab, ia pernah menjadi Napi di LP Kota Palu selama 6 bulan dalam kasus penggunaan surat palsu. Aziz merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Pemilu Legislatif dan Pasal 58 huruf f UU Pemda. Kedua pasal tersebut menyatakan bakal calon legislatif harus tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sebelumnya, Aziz sudah meminta Bawaslu dan DKPP untuk menyidangkan perkaranya. DKPP pun menyatakan perkara pidana yang menimpa Aziz merupakan perkara politik sehingga ketentuan dalam kedua pasal tersebut tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Namun, setelah memohon kembali kepada KPU untuk diloloskan sebagai calon legislatif, permohonan Aziz belum mendapat balasan sampai surat suara dicetak. Dalam permohonannya, Aziz justru meminta Mahkamah untuk menyatakan ketentuan “pengecualian pembedaan beralasan politik” dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda dan Pasal 51 ayat (1) UU Pileg bertentangan dengan UUD 1945 dan batal demi hukum. Aziz juga meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Tolitoli untuk menetapkan bahwa Aziz memenuhi Syarat dan dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dalam Pemilu 2014 dan dapat kelak mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tolitoli Tahun 2015. (Yusti Nurul Agustin/NRA)

Pembentukan UU Asuransi Mutual Paling Lambat 2 Tahun 6 Bulan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memberikan waktu selama dua tahun enam bulan kepada DPR dan pemerintah untuk merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (Mutual). Hal tersebut diputuskan pada sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang Usaha Perasuransian yang dimohonkan oleh empat orang pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Kamis (3/4).

Sebelumnya, Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (3) UU Usaha Perasuransian. Pasal tersebut menyatakan, ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (*Mutual*) diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena selama 21 tahun UU Usaha Perasuransian berlaku, namun undang-undang yang mengatur bentuk usaha perasuransian mutual belum juga diundangkan. Hal tersebut menurut Pemohon telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum (*non equality before the law*).

Mahkamah berpendapat waktu dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan UU dimaksud. Keputusan tersebut diambil oleh Mahkamah agar para pemegang polis bersama (*mutual*) seperti AJB Bumiputera 1912 yang berjumlah jutaan orang segera mendapat kepastian hukum dan keadilan. Mahkamah mengambil langkah demikian setelah mempertimbangkan bahwa usaha penyelenggara asuransi berbentuk perseroan dan koperasi telah memperoleh kepastian hukum dengan adanya undang-undang yang mengatur khusus untuk itu. “Waktu dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan undang-undang dimaksud,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan pendapat Mahkamah dalam Putusan No. 32/PUU-XI/2013 itu. ● (Yusti Nurul Agustin/mh)



HUMAS MKKGANIE



HUMAS MK/IFA

Pemerintah: Uji UU Praktik Kedokteran Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma

STAF Ahli Menteri Kesehatan Bidang Mediko Legal, Budi Sampurno mengatakan dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuannya memiliki karakteristik yang khas dan diberikan kewenangan secara hukum untuk memberikan tindakan medis dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada dokter dan dokter gigi termanifestasi dengan maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat, seringkali dipicu oleh kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter dan dokter gigi. Padahal dokter dan dokter gigi hanya berupaya untuk kesembuhan pasien. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan dokter, serta dokter gigi maka pembentuk UU menyusun UU Praktik Kedokteran.

Terhadap permohonan Pemohon yang mendasarkan kasus pada dokter Ayu dalam permohonannya, pemerintah menganggap bahwa apa yang didalilkan Pemohon lebih cenderung pada persoalan penerapan norma, bukan masalah konstitusional norma. "Pemerintah menyerahkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai," kata Budi Sampurno dalam persidangan perkara Nomor 14/PUU-XII/2014 ihwal uji materi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di MK, Selasa (8/04/2014).

Sebelumnya, empat orang dokter masing-masing Agung Saptadi, Yandi Permana, Irwan Krisnamurti dan Eva Sridiane mengajukan permohonan pengujian UU Praktik Kedokteran dengan tuntutan agar MK memberikan penafsiran konstitusional, bahwa dokter dapat diproses pidana jika telah ada keputusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). (Ilham/NRA)

Hakim Ad Hoc Minta Diakui sebagai Pejabat Negara

SEBELAS orang hakim *ad hoc* yang tersebar di seluruh Indonesia memohonkan uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ke MK. Para hakim *ad hoc* tersebut menilai Pasal 122 huruf e UU tersebut diskriminatif. Pasal 122 huruf e UU Aparatur Sipil Negara menyatakan, "Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: (e) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*."

Salah satu Pemohon Prinsipal Gazalba Saleh, hakim *ad hoc* tipikor Pengadilan Negeri Surabaya, menyatakan UU Aparatur Sipil Negara *imperfect* karena materi muatan yang diatur berkenaan dengan aparatur sipil negara yang berada dalam domain eksekutif. Sedangkan hakim *ad hoc* termasuk dalam domain yudikatif dan sudah diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, dalam Pasal tersebut hakim *ad hoc* tidak termasuk pejabat negara. Dampaknya, menurut Pemohon, setiap proses pemeriksaan dan produk putusan pengadilan khusus yang majelis hakimnya beranggotakan hakim *ad hoc* menjadi ilegal dan batal demi hukum karena tidak memiliki legitimasi dan legalitas kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara. "Konsekuensi lain adalah apabila hakim *ad hoc* menerima gratifikasi dari para pihak yang berperkara, para hakim *ad hoc* tersebut tidak diwajibkan untuk lapor karena tidak termasuk dalam pejabat negara," ujar Gazalba dalam sidang perdana perkara Nomor 32/PUU-XII/2014 di ruang sidang pleno Gedung MK, Senin (7/4). Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 122 huruf e UU Aparatur Sipil Negara, khususnya frasa "kecuali hakim *ad hoc*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pemohon juga meminta MK menyatakan hakim *ad hoc* adalah pejabat negara pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. (Lulu Hanifah/mh)



HUMAS MK/GANIE

MK BERSIAP HADAPI PHPU 2014

Pada Mei hingga Juli 2014 ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugas besar dalam mengawal demokrasi; yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014. Seperti yang sering disebut oleh Ketua MK Hamdan Zoelva, MK menjadi palang pintu terakhir dalam menentukan perolehan suara yang benar dari peserta pemilu, baik perolehan suara para calon anggota DPR dan DPRD, maupun perolehan suara calon anggota DPD.

Sengketa hasil perolehan suara pada setiap pemilu mempunyai keterkaitan erat dengan politik dan kekuasaan. Telunjuk MK akan menentukan—tanpa ada lembaga negara lain yang dapat menganulirnya—siapa yang diyakininya benar untuk menduduki jabatan politik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Posisi ini tentulah sangatlah rentan dari godaan dan tekanan politik dan kekuasaan, serta uang dari berbagai pihak diluar MK untuk mempengaruhi arah dan amar putusan lembaga peradilan ini. Apalagi kepercayaan publik terhadap MK yang belum sepenuhnya pulih akibat kasus yang menimpa pada Oktober lalu.

Menyadari posisinya tersebut, MK mempersiapkan sebaik mungkin mulai dari peraturan, sumber daya manusia, sistem manajemen perkara hingga pengamanan persidangan. Ketua MK Hamdan Zoelva mengungkapkan MK akan bekerja lebih baik lagi menghadapi penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014, baik dari sisi sistem birokrasi kerja sampai kepada masalah sumber daya manusia (SDM). Hamdan juga menyatakan, MK akan mengkaji ulang semua sistem kerja dan SDM yang

akan di terapkan untuk menghadapi perkara yang berpotensi disengketakan tersebut guna memperbaiki citra MK yang tercoreng dengan “Tragedi Oktober” lalu. “Mahkamah akan mengeluarkan putusan-putusan yang berkualitas dan sistem kerja yang baik,” jelas Hamdan.

MK memiliki peran sebagai bagian dari aspek penting dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, yaitu peradilan yang kredibel dan independen. Peradilan merupakan palang pintu yang terakhir untuk mewujudkan demokrasi yang baik. Kalau semua kondisi dalam pelaksanaan Pemilu tidak baik maka peradilan harusnya tetap berada pada kondisi yang baik. Sebab, bila peradilan pun tidak kredibel dan independen, maka gagal seluruh kehidupan berdemokrasi. Untuk itu, MK berusaha penuh untuk mempersiapkan dengan sebaiknya dalam menghadapi perselisihan hasil pemilu 2014. MK diprediksi tetap akan banyak menerima perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif pada 9 Mei mendatang. Hal ini berkaca pada data pelaksanaan Pemilu 2009 lalu, kala itu, pelanggaran yang masuk ke MK mencapai 628 kasus dan itu bisa berpotensi terulang pada 2014.

Untuk itu, dimulai sejak awal tahun lalu, MK secara intensif, melakukan



pembahasan guna merevisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. MK memulai dengan menyempurnakan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan yang berubah tersebut terkait dengan tuntutan penyelesaian hasil perselisihan pemilu yang harus diputus secara cepat



Ketua MK Hamdan Zoelva dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Panitera MK Kasianur Sidauruk serta Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, membuka penerimaan pendaftaran PPHU tahun 2014 pada, Jumat (9/5) menjelang tengah malam di Aula MK.

sesuai perundang-undangan; yakni 30 hari. Selain itu, persidangan cepat harus dilakukan terkait agenda ketatanegaraan, yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada 9 Juli 2014 mendatang.

Belajar dari pengalaman PPHU Tahun 2009 lalu, terdapat beberapa pelajaran, di antaranya tidak adanya penjelasan bagi Termohon dan Pihak Terkait dalam memberikan jawaban, pengajuan waktu yang berbeda antara pemohon online dengan langsung dan lainnya. Untuk memperbaiki kekurangan pada PPHU Tahun 2009, maka MK merevisi PMK No. 14 Tahun 2008 mengenai Pedoman Beracara dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa perubahan dilakukan dan tertuang dalam PMK No. 1 Tahun 2014 yang kembali diubah dengan PMK No. 3 Tahun 2014. Sebanyak enam pasal dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 diubah untuk mengakomodir agenda ketatanegaraan tersebut; Pasal 12 ayat (2), Pasal 24, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), serta Pasal 38 ayat (1) dan (2).

Batasan Waktu 3 x 24 Jam Berubah

Dalam permulaan revisi Peraturan MK, MK merevisi aturan penyerahan waktu permohonan bagi permohonan *online*,

faksimili atau surat elektronik seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) PMK No. 1/2014. Perubahan aturan ini terkait untuk memenuhi jadwal persidangan PPHU yang hanya terbatas 30 hari. Aturan tersebut awalnya menyatakan batas waktu 3 x 24 jam berlaku sejak permohonan tersebut diajukan melalui permohonan *online*, faksimili, atau surat elektronik. Kemudian, aturan tersebut direvisi bahwa waktu 3 x 24 jam berlaku sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Perubahan batasan waktu juga terjadi pada Pasal 24 PMK No. 1/2014 mengenai pemeriksaan kelengkapan permohonan, Akta Permohonan Lengkap (APL), Akta Permohonan Tidak Lengkap (APTL), Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), serta Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK). Frasa “jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja” dihilangkan karena proses registrasi perkara dilakukan paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Perubahan Aturan Pemberitahuan Pencatatan

Selain waktu pendaftaran dan registrasi permohonan, MK juga mengubah aturan mengenai pemberitahuan pencatatan perkara seperti yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) PMK. Jika sebelumnya, Kepaniteraan MK akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada partai politik peserta Pemilu/partai politik lokal peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu, maka aturan tersebut direvisi. Dalam Pasal 30 ayat (1) PMK No. 3/2014, pemberitahuan permohonan yang telah dicatat dalam BRPK dilakukan melalui media massa cetak nasional dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

Selain perkembangan terbaru dengan ditetapkannya PMK 3/2014 yang mengubah PMK 1/2014, terkait PPHU Legislatif banyak yang mesti diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkara Pemilu nanti. Karena dalam PMK 1/2014 sendiri

Perbandingan Perubahan PMK No. 1/2014 dengan PMK No. 3/2014

No.	PMK No. 1/2014	PMK No. 3/2014
1.	<p>Pasal 12 ayat (2)</p> <p>"(2) Dalam hal pengajuan permohonan dilakukan dengan menggunakan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau kuasanya menyerahkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) jam sejak permohonan yang diajukan dengan menggunakan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mahkamah."</p>	<p>Pasal 12 ayat (2)</p> <p>"(2) Dalam hal pengajuan permohonan dilakukan dengan menggunakan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau kuasanya menyerahkan permohonan asli beserta kelengkapannya dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan hasil suara Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9."</p>
2.	<p>Pasal 24</p> <p>"Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja."</p>	<p>Pasal 24</p> <p>"Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13."</p>
3.	<p>Pasal 30 ayat (1)</p> <p>"(1) Panitera menyampaikan surat pemberitahuan mengenai permohonan yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) kepada partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK."</p>	<p>Pasal 30 (1)</p> <p>"(1) Panitera memberitahukan permohonan yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) kepada partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id dan/atau melalui media massa cetak nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK."</p>
4.	<p>Pasal 31 ayat (1)</p> <p>"(1) Panitera mengirimkan salinan permohonan yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) kepada Termohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan Permintaan Jawaban Termohon."</p>	<p>Pasal 31 ayat (1)</p> <p>"(1) Panitera mengirimkan salinan permohonan yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) kepada Termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan Permintaan Jawaban Termohon."</p>
5.	<p>Pasal 38 ayat (1) dan (2)</p> <p>"(1) Mahkamah melaksanakan sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK"</p> <p>"(2) Panitera menyampaiklan pemberitahuan mengenai hari sidang pertama Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait atau kuasanya dalam jangka wajtu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK melalui surat, faksimili, surat elektronik (email), telepon, dan/atau laman www.mahkamahkonstitusi.go.id."</p>	<p>Pasal 38 ayat (1) dan (2)</p> <p>"(1) Mahkamah melaksanakan sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK"</p> <p>"(2) Panitera menyampaiklan pemberitahuan mengenai hari sidang pertama Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait atau kuasanya dalam jangka wajtu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK melalui surat, faksimili, surat elektronik (email), telepon, dan/atau laman www.mahkamahkonstitusi.go.id."</p>

banyak yang berkembang dan tergolong baru dibanding dengan PMK yang digunakan pada Pemilu 2009.

Berikut ini beberapa hal penting yang perlu diketahui untuk PHPU Legislatif 2014:

Caleg Boleh Bersengketa

Para pihak (*subjectum litis*) yang dapat berperkara di MK hanya yang memiliki kepentingan terhadap permohonan. Tidak semua orang memiliki kepentingan dengan perkara.

Menurut PMK 1/2014, MK melakukan penyempurnaan para pihak, baik yang dapat menjadi pemohon, termohon dan pihak terkait.

Pertama, pihak yang dapat menjadi pemohon dalam PHPU Legislatif 2014 tidak hanya partai politik (parpol lokal) dan perorangan calon anggota DPD, tetapi MK membuka ruang bagi perorangan calon anggota DPR dan DPR (caleg) dan calon anggota DPRA dan DPRK dapat mengajukan permohonan di MK. Akan tetapi apabila perorangan caleg ingin mengajukan permohonan mensyaratkan persetujuan tertulis dan permohonannya dilakukan oleh parpol yang bersangkutan. Dibukanya peluang perorangan caleg ini merupakan penerimaan yurisprudensi MK pada Pemilu 2009 yang membuka peluang

sengketa antarcaleg dalam satu parpol. Sengketa antarcaleg dalam putusan tersebut diterima dengan syarat diajukan oleh parpol yang bersangkutan (Putusan MK No74/PHPUC-VII/2009). Sengketa antarcaleg ini merupakan konsekuensi dengan putusan MK yang menetapkan keterpilihan caleg berdasarkan suara terbanyak dan bukan berdasarkan nomor urut (Putusan MK No.22-24/PUU-VI/2008).

Kedua, pihak yang dapat menjadi termohon dalam PHPU Legislatif 2014 adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Termohon adalah KPU secara kelembagaan sehubungan objek perkara yang dimohonkan ke MK adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU. PHPU Legislatif 2009 berdasarkan PMK lama menempatkan KPU daerah dalam kedudukan sebagai turut termohon, sedangkan dalam PMK 1/2014 dihilangkan pihak "Turut Termohon". Dengan hanya ditetapkan kedudukan KPU sebagai termohon, artinya sebuah permohonan cukup menyebutkan KPU.


Ketiga, dengan kedudukan hukum yang berubah untuk pihak yang dapat menjadi pemohon, sehingga pihak yang dapat menjadi pihak terkait juga meluas sebagaimana kedudukan hukum Pemohon. Pihak terkait yang diperbolehkan, yakni parpol peserta pemilu untuk pemilu DPR dan DPRD, calon anggota DPD, dan perorangan caleg yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh parpol yang bersangkutan.

Ketiga subjek hukum tersebut untuk diterima dalam kapasitas sebagai pihak terkait harus memiliki kepentingan terhadap permohonan yang diajukan di MK.


Keempat, Bawaslu melalui PMK 1/2014 ditempatkan sebagai pemberi keterangan dalam perkara PHPU.

Dalam PMK yang digunakan dalam Pemilu 2009, Bawaslu tidak ditempatkan dalam kedudukan penting dalam pihak-pihak yang bersengketa. Pengawas Pemilu hanya mungkin dalam kapasitas sebagai saksi yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara atau diminta oleh Mahkamah.

Mekanisme Registrasi Permohonan Pemohon



Mekanisme Pemberitahuan Permohonan Penetapan Hari Sidang MK dan Sidang Pengucapan Putusan MK



Penegasan Objek Perkara

Selain pihak yang dapat bersengketa di atas, objek sengketa (objectum litis) ditegaskan melalui PMK 1/2014. Objek yang dapat disengketakan adalah sebatas “penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU”. Penetapan perolehan suara harus mempengaruhi, yaitu: 1) terpilihnya calon anggota DPD (bagi calon anggota DPD), 2) perolehan kursi parpol peserta pemilu di suatu daerah pemilihan (bagi parpol (lokal) peserta pemilu), 3) terpilihnya perseorangan caleg (bagi perseorangan caleg), dan 4) terpenuhinya ambang batas perolehan suara parpol peserta pemilu sebesar 3,5 persen untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR (bagi parpol peserta pemilu).

Dengan demikian, apabila hasil penghitungan suara versi pemohon yang benar dan KPU salah, jika tidak mempengaruhi empat hal diatas, permohonan tidak memenuhi syarat objectum litis.

Dasar Permohonan Tetap Salah Hitung

Selain para pihak dan objek sengketa yang mesti dipahami, selanjutnya agar permohonan diterima menjadi kompetensi MK adalah tepat dalam menyusun dasar gugatan atau fundamentum petendi perkara PPHU Legislatif. Undang-Undang MK telah merumuskan bahwa dasar gugatan sebatas kesalahan penghitungan suara.

Selain perkembangan terbaru dengan ditetapkannya PMK 3/2014 yang mengubah PMK 1/2014, terkait PPHU Legislatif banyak yang mesti diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkara Pemilu nanti. Karena dalam PMK 1/2014 sendiri banyak yang berkembang dan tergolong baru dibanding dengan PMK yang digunakan pada Pemilu 2009.

Selain itu, pihak yang berperkara juga harus memperhatikan mekanisme pengajuan permohonan PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pendaftaran permohonan dibuka sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional; 9 Mei 2014 pada pukul 23.51 WIB. Para pemohon diberi jangka waktu 3 x 24 jam pertama (hingga

tanggal 12 Mei 2014 pada pukul 23.51 WIB) untuk melakukan pendaftaran baik secara langsung maupun online (melalui website MK, faksimili hingga e-mail).

Setelah itu, MK akan melakukan pendataan permohonan serta memeriksa kelengkapan permohonan. Jika permohonan yang diajukan lengkap, maka Pemohon akan memperoleh Akta Permohonan Lengkap (APL). Sementara yang tidak lengkap, akan memperoleh Akta Permohonan tidak Lengkap (APTL) pada 12 Mei 2014 dan diberi waktu 3 x 24 jam untuk melengkapi kekurangan. Nantinya permohonan yang telah lengkap tersebut akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Distribusi Perkara Berdasarkan Provinsi

Sebagai palang pintu terakhir, PPHU Tahun 2014 merupakan salah satu pembuktian Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. MK berupaya menjaga sebaik mungkin agar muruah dan wibawa dapat kembali seperti sediakala.

Untuk itulah, pada PPHU Tahun 2014 ini, MK membagi distribusi tugas panel hakim berbeda dengan daerah asal hakim. Berbeda dengan PPHU Tahun 2009, pembagian panel hakim berdasarkan partai politik dan daerah pilihan (dapil), maka PPHU Tahun 2014, panel hakim dibagi berdasarkan provinsi. Pembagian berdasarkan provinsi ini semata-mata dilakukan untuk mencegah adanya intervensi hakim dalam memutuskan perkara jika ada perkara yang datang dari daerah asalnya. Dalam praktiknya nanti, MK akan menetapkan tiga hakim panel untuk mengadili permohonan dari 12 parpol. Setiap panel hakim dibagi per wilayah di Indonesia. Misalnya, panel 1 menangani semua perkara parpol pada 11 provinsi di bagian Indonesia barat, panel 2 untuk 11 provinsi Indonesia tengah, dan panel 3 untuk 11 Provinsi Indonesia timur.

Upaya lain yang dilakukan MK untuk menjaga independensi juga dilakukan dari masa awal pendaftaran atau registrasi perkara. Setiap proses administrasi perkara yang dilakukan MK tidak akan

dipegang oleh satu pegawai yang sama, namun berbeda. Upaya ini diharapkan dapat memutus mata rantai jika ada usaha untuk berbuat curang terhadap perkara yang masuk ke MK. Lainnya, MK membentuk dewan etik pegawai yang memiliki fungsi seperti halnya Dewan Etik Hakim Konstitusi. Semua upaya ini merupakan ikhtiar MK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Pembentukan Gugus Tugas

Selain merevisi Peraturan MK, MK juga menyiapkan gugus tugas untuk mengantisipasi potensi gugatan atas penetapan tersebut oleh para peserta pemilu. MK telah menyiapkan sejumlah petugas kepaniteraan untuk menerima pendaftaran permohonan tersebut. Pembagian kelompok ini dimaksudkan agar proses pendaftaran perkara PPHU menjadi lebih efektif dan efisien.

Gugus tugas ini dibentuk, untuk memudahkan penanganan perkara yang masuk, mengingat jangka waktu pendaftaran bagi pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) relatif singkat yang hanya selama 3x24 jam sejak penetapan oleh KPU. Mahkamah Konstitusi membentuk tiga kelompok meja pendaftaran perkara bagi partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Masing-masing kelompok pendaftaran akan ditangani oleh gugus tugas yang terdiri atas sejumlah petugas untuk melayani permohonan gugatan hasil pemilu. Dengan penanggung jawab gugus tugas, yakni Panitera MK akan membawahi tiga panel gugus tugas yang masing-masing panel terdiri atas lima orang panitera pengganti, lima orang pengkaji perkara, sepuluh orang pengadministrasi data perkara, lima orang pengolah data, delapan orang pengadministrasi persidangan serta tiga orang juru panggil. Diperkirakan jumlah gugatan atas perhitungan suara yang dilakukan KPU akan mencapai lebih dari 2000 perkara yang berasal dari 38 partai politik nasional, 6 partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam, dan calon anggota DPD dari 33 provinsi seluruh Indonesia. ●

LULU ANIARSARI



Laman layanan khusus perkara Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2014.

SIAPKAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PERSIDANGAN

Selain landasan hukum dan sumber daya manusia, MK juga berupaya untuk meningkatkan fasilitas pendukung terlaksananya persidangan PHPU Tahun 2014. MK juga meningkatkan sarana dan prasarana persidangan dalam menghadapi PHPU 2014. Untuk memudahkan akses persidangan PHPU Tahun 2014, MK menambah penempatan perangkat *video conference* di 42 perguruan tinggi pada 34 provinsi. Peningkatan ini dilakukan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar yang disaksikan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada 22 April lalu.

Dalam acara penandatanganan tersebut, Hamdan pun meminta peran para perguruan tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses persidangan sengketa pemilu legislatif 2014 yang diprediksi dimulai pada 9 Mei mendatang. Pasalnya, mungkin saja ada saksi yang tidak sanggup dibawa ke MK dan bersaksi dengan

menggunakan *video conference* yang berada di perguruan tinggi di wilayahnya. Hal tersebut karena posisi MK berada di ibukota dan tidak memiliki perpanjangan tangan di daerah, adanya *video conference* akan dimanfaatkan untuk persidangan jarak jauh perselisihan hasil pemilu.

Kemudian untuk mempermudah *access to justice* bagi para pencari keadilan terutama pihak yang berperkara dalam PHPU Tahun 2014, MK juga menyediakan halaman khusus di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id, yakni laman layanan khusus perkara Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2014. Laman layanan khusus perkara Konstitusi PHPU Legislatif, di antaranya informasi perkara, permohonan online, video pedoman beracara PHPU, dadn lainnya.

MK pun memberikan bekal kepada pihak yang berperkara dengan mengadakan rapat koordinasi, selain bimbingan teknis yang sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu. Rapat koordinasi tersebut guna menyamakan persepsi

untuk menyukseskan penyelenggaraan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2014 dengan para petinggi partai politik, kuasa hukum partai politik, hingga anggota KPU hadir dalam acara tersebut. Tidak ketinggalan, para akademisi maupun pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian perkara PHPU Legislatif 2014 juga mengikuti acara tersebut melalui fasilitas *video conference* (vicon) di 42 perguruan tinggi di 34 provinsi.

Pertemuan ini bertujuan selain untuk menyamakan persepsi juga untuk memberikan pemahaman pedoman beracara dalam PHPU Legislatif 2014. Bila pada PHPU Pileg sebelumnya, partai politik yang mengajukan permohonan ke MK adalah partai politik. Sedangkan, dalam PHPU Pileg 2014, calon legislatif (caleg) perorangan dapat mengajukan permohonan ke MK namun harus dengan persetujuan dari DPP dan permohonannya telah ditandatangani ketua umum serta sekretaris jenderal parpol bersangkutan. ●

LULU ANIARSARI



Wakil Ketua MK Arief Hidayat membuka Pertemuan Koordinasi Penanganan PPHU Legislatif 2014, pada Rabu (30/4) di Aula Lantai Dasar Gedung MK.

Samakan Persepsi, MK Gelar Pertemuan Koordinasi Penanganan PPHU Legislatif 2014

Demi menyamakan persepsi untuk menyukseskan penyelenggaraan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Pertemuan Koordinasi Penanganan PPHU Legislatif 2014 di Aula Gedung MK, Rabu (30/4).

Para petinggi partai politik, kuasa hukum partai politik, hingga anggota KPU hadir dalam acara tersebut. Tidak ketinggalan, para akademisi maupun pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian perkara PPHU Legislatif 2014 juga mengikuti acara tersebut melalui fasilitas *video conference* (vicon) di 42 perguruan tinggi di 34 provinsi.

Wakil Ketua MK, Arief Hidayat yang membuka secara resmi acara tersebut mengatakan semua perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014 pada akhirnya banyak berujung ke MK. Untuk menyelesaikan perkara Pileg 2014 yang masuk ke meja persidangan MK, Arief meminta semua pihak bekerja dalam satu nafas dengan MK. "Pekerjaan besar ini harus dikerjakan dalam satu

nafas sesuai asas negara hukum yang berdemokrasi," ujar Arief.

Agar MK dapat memutus perkara dengan sebaik-baiknya, Arief meminta kerja sama berbagai pihak, termasuk para komisioner KPU, para pimpinan parpol peserta pemilu, hingga kuasa hukum parpol. Arief mengatakan untuk menghasilkan putusan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan



HUMAS MK/GANIE

hukum acara PHPU Legislatif 2014 tertuang dalam Peraturan MK No. 3 Tahun 2014.

Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar yang juga hadir pada acara tersebut menjelaskan pertemuan ini selain untuk menyamakan persepsi juga untuk memberikan pemahaman pedoman beracara dalam PHPU Legislatif 2014. Bila pada PHPU Pileg sebelumnya, partai politik yang mengajukan permohonan ke MK adalah partai politik. Sedangkan, dalam PHPU Pileg 2014, calon legislatif (caleg) perorangan dapat mengajukan permohonan ke MK namun harus dengan persetujuan dari DPP dan permohonannya telah ditandatangani ketua umum serta sekretaris jenderal parpol bersangkutan.

Selain itu, Janedjri menyampaikan bahwa dalam pengajuan permohonan, Pemohon maupun kuasanya harus menyerahkan permohonan asli berserta kelengkapannya dalam jangka waktu 3 x 24 jam atau tiga hari tiga malam usai KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. “Berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masih banyak pihak yang belum rapi permohonannya. Oleh karena itu MK mengeluarkan pedoman permohonan, pedoman jawaban Termohon, dan pedoman keterangan Pihak Terkait yang

dilampirkan dalam buku PMK No. 1 Tahun 2014. Jadi, mohon bapak-ibu membantu mendistribusikannya agar semua pihak paham pedoman beracara PHPU Legislatif 2014 di MK,” jelas Janedjri.

Selain itu, Janedjri pun memastikan pada pelaksanaan seluruh rangkaian persidangan PHPU 2014, MK akan memperketat pengawasan sehingga tidak terbuka peluang sekecil apa pun terjadinya pelanggaran. Bahkan, pegawai MK yang bertugas dalam penyelenggaraan PHPU Legislatif 2014 tidak diperkenankan membawa alat komunikasi dan dilarang keras berhubungan dengan para pihak berperkara. Oleh karena itu, Janedjri berpesan agar tidak memercayai siapa pun yang mengaku dapat mengatur perkara di MK.

Habiburokhman, Caleg DPR RI Partai Gerindra yang menghadiri pertemuan tersebut dalam sesi wawancara mengaku cukup puas terhadap upaya penyebarluasan informasi hukum acara PHPU Legislatif 2014 oleh MK. “Memang terjadi beberapa perubahan substansial dalam pedoman beracara sengketa PHPU Legislatif 2014. Dengan adanya pertemuan semacam ini kami merasa puas karena kami menjadi memahami adanya perubahan tersebut,” tukas Habiburokhman. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN

Konstitusi dan undang-undang yang berlaku memang merupakan tanggung jawab banyak pihak, tidak hanya MK sendiri.

Selain itu, Arief juga meminta agar parapihak yang terlibat dalam sengketa Pileg 2014 harus meyakinkan *stakeholder* bahwa MK yang berwenang memutus sengketa Pileg. Putusan MK pun bersifat final dan mengikat sehingga *stakeholder* harus tunduk dan taat terhadap putusan MK.

Perubahan Peraturan MK

Sebelumnya, MK juga telah melakukan serangkaian kegiatan bimbingan teknis maupun rapat koordinasi dengan parpol peserta pemilu dan penyelenggara Pemilu. Semua acara tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan penyelenggaraan PHPU Legislatif 2014 yang sedikit berbeda dengan PHPU Legislatif 2009 maupun 2004. Beberapa perbedaan pedoman dan



HUMAS MK/GANIE

Sesi tanya jawab melalui *video conference* dari Universitas Cenderawasih, Papua dengan Mahkamah Konstitusi.



Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Sekretaris Jenderal Janedri M. Gaffar menyaksikan 42 perguruan tinggi seluruh Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU), Selasa (22/4) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

Siapkan Persidangan PPHU, MK Jalin Kerja Sama dengan 42 Perguruan Tinggi Se-Indonesia

Dalam rangka meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara dan mutu pendidikan tinggi hukum, Mahkamah Konstitusi menandatangani nota kesepahaman dengan 42 perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar yang disaksikan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva. Ruang lingkup dalam nota kesepahaman mencakup peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum, penyelenggaraan persidangan jarak jauh,

dan diseminasi putusan MK. Terkait itu, MK telah menempatkan perangkat *video conference* di 42 perguruan tinggi pada 34 provinsi tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua MK Hamdan Zoelva mengungkapkan ide bekerja sama dengan perguruan tinggi adalah agar para pencari keadilan mudah untuk mengakses informasi terkait persidangan dan MK. “Lalu Prof. Jimly Asshiddiqie

(ketua MK saat itu) menginisiasi agar *video conference* diletakkan di perguruan tinggi dan ternyata manfaatnya berkali lipat,” ujar Hamdan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Selasa (22/4).

Ia pun meminta peran para perguruan tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses persidangan sengketa pemilu legislatif 2014 yang diprediksi dimulai pada

9 Mei mendatang. Pasalnya, mungkin saja ada saksi yang tidak sanggup dibawa ke MK dan bersaksi dengan menggunakan video conference yang berada di perguruan tinggi di wilayahnya.

Hamdan juga menegaskan kesiapan MK untuk melaksanakan tanggung jawab menangani sengketa pemilu legislatif. Melalui kewenangan yang diberikan UUD 1945, sebagai palang pintu terakhir yang menjaga dan mengawal konstitusi, MK akan memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil.

“Apabila MK menemukan fakta adanya jual beli suara, penggelembungan suara, atau penghilangan suara calon atau partai tertentu, MK akan memuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya,” tegasnya.

Sementara Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menyatakan merasa MK perlu terus berdialog dengan perguruan tinggi

guna menjamin hak konstitusional warga negara. “MK berada di ibukota dan tidak memiliki perpanjangan tangan di daerah, padahal wewenang MK adalah menjamin hak konstitusional warga negara di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi turut menjadi bagian dalam upaya mendekatkan dan memudahkan akses masyarakat kepada MK,” ujar Janedjri.

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, lanjut Janedjri, MK menerapkan hukum acara yang berbeda dengan peradilan biasa. Dalam hal tersebut, perguruan tinggi menjadi penyuplai utama sumber daya manusia untuk turut mengembangkan hukum progresif. Sebelumnya, pada tahun 2007, MK telah bekerjasama dengan 39 perguruan tinggi di Indonesia. Dipilihnya perguruan tinggi sebagai mitra kerja lantaran perguruan tinggi memiliki peran dan posisi strategis dalam meningkatkan dan mengembangkan pengembangan

masyarakat melalui “Tri Dharma Perguruan Tinggi”.

Dalam waktu dekat MK pun akan memutuskan sengketa pemilu legislatif 2014, adanya *video conference* akan dimanfaatkan untuk persidangan jarak jauh perselisihan hasil pemilu. Selain itu, *video conference* pun akan digunakan pada sidang perselisihan hasil pemilu pada maupun pengujian undang-undang.

Ketua Forum Rektor Indonesia Ravik Karsidi mengungkap kerja sama dengan MK telah menghasilkan banyak kegiatan dan bermanfaat, salah satunya terkait *video conference* yang juga banyak digunakan mahasiswa untuk menyaksikan sidang MK. “Kami usulkan bukan hanya 42 perguruan tinggi, tapi diperluas lagi. Ini adalah cara baik untuk mempercepat proses bangsa Indonesia yang *melek hukum*,” ujarnya. ●

LULU HANIFAH



Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Sekretaris Jenderal Janedri M. Gaffar menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 42 Perguruan Tinggi se-Indonesia, Selasa (22/4) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

ABDUL MUKTHIE FADJAR

“Tugas Dewan Etik Hakim Konstitusi, Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim Konstitusi”

Pertengahan Mei 2014 menjadi hari-hari penuh kesibukan bagi semua pegawai Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk Dewan Etik Hakim Konstitusi yang ikut berperan menyukseskan pelaksanaan sidang-sidang sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Pada kesempatan ini, redaktur Majalah KONSTITUSI, Nano Tresna Arfana melakukan wawancara dengan Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi, **Abdul Mukthie Fadjar**. Simak, perbincangannya.

Bagaimana peran Dewan Etik Hakim Konstitusi menghadapi sidang sengketa Pileg 2014?

Tugas Dewan Etik Hakim Konstitusi adalah menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi agar tidak melanggar kode etik perilaku hakim maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan

Mahkamah Konstitusi, baik hukum acara dan sebagainya. Terkait sengketa Pileg 2014, kami berharap para hakim lebih belajar dari pengalaman menangani pemilukada maupun pileg yang sudah-sudah, harus lebih cermat, lebih hati-hati.

Para hakim konstitusi tentunya tidak bekerja sendirian, ada panitera, dan

lainnya. Panitera pun harus cermat agar tidak keliru, misalnya dalam penulisan nama, angka, jangan sampai fatal. Lebih seringnya, sidang pileg justru merupakan sengketa antara sesama caleg dari partai politik yang sama. Mereka akan berkelahi dalam sidang MK nantinya.

Dalam praktiknya, bagaimana Anda melihat pelaksanaan sidang-sidang sengketa pileg sebelumnya?

Sidang pengadilan itu kan seperti sering kita lihat di film-film, sudah seperti panggung sandiwara. Kita tidak boleh terpengaruh dengan dramatisasi dari kesaksian para saksi. Seperti pengalaman Pemilukada Jawa Timur 2008, kalau terpengaruh oleh dramatisasi para saksi, mungkin bisa gampang melakukan pemungutan suara ulang, mendiskualifikasi calon, dan sebagainya.

Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi harus bisa memberi masukan kepada hakim, misalnya rekomendasi untuk perbaikan dalam pertimbangan putusan, memeriksa alat-alat bukti. Hukum acara MK perlu dipatuhi oleh MK sendiri.

Selain itu MK harus memperlakukan semua pihak secara adil, jangan diskriminatif. Dari beberapa laporan yang masuk dari pihak berperkara, ada yang merasa diperlakukan tidak adil.

Misalnya, saksi-saksi atau ahli-ahli yang diajukan, kurang dipertimbangkan



THUMAS MIKHIDAYAT

Majelis Hakim. Meskipun apa yang dikemukakan ahli atau saksi itu ditolak, itu harus diberi argumentasi.

Hal-hal apa saja yang perlu diwaspadai selama sidang sengketa Pileg 2014?

Hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa MK sudah sering membuat putusan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, hendaknya ini perlu hati-hati karena ini akan menjadi celah dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk berusaha mempengaruhi hasil pemungutan suara ulang, sehingga hal ini dapat disalahgunakan.

Kalau ada perintah pemungutan suara ulang, hendaknya putusnya berupa putusan sela, secara eksplisit harus disebutkan sebagai putusan sela. Kalau tidak disebutkan sebagai putusan sela, seperti terjadi pada beberapa kasus pemilukada tidak jelas putusan sela atau bukan, seolah-olah ada putusan kembar dan sebagainya. Hal ini harus lebih cermat.

Di samping itu, jangan sampai terjebak oleh alat bukti yang palsu. Karena putusan MK itu final dan mengikat. Selama ini tidak ada mekanisme untuk memperbaiki putusan itu. Kalau tidak hati-hati bisa berakibat fatal.

Komentar Anda soal kredibilitas MK yang cenderung menurun akibat Praharu Oktober 2013. Apakah hal ini berpengaruh pada sidang-sidang sengketa Pileg 2014?

Dengan adanya kasus yang menimpa Akil Mochtar, praktis menggoyang kewibawaan, marwah maupun kredibilitas MK. Seolah-olah putusan yang benar, dibuat sungguh-sungguh, tapi karena kasus itu, lalu menyebabkan orang meragukan. Nah ini yang harus diperbaiki oleh MK. Perbaikannya tidak hanya melalui *statement-statement*, tapi dengan bukti-bukti putusan yang memuaskan para pihak.

Seperti misalnya penanganan sengketa pemilukada. Sebetulnya pemilukada sangat sederhana, gampang,

tetapi tidak usah terlalu didramatisir, ada kejujuran. Kehadiran Dewan Etik Hakim Konstitusi salah satunya bertugas untuk mengembalikan kredibilitas MK. Ini juga tidak mudah. Tantangannya, kami menghadapi di satu pihak menjaga para hakim, wibawa lembaga. Namun di lain pihak, harus juga menampung semua keluhan masyarakat.

Sebagai mantan hakim konstitusi, Anda tidak merasa sungkan, selaku Dewan Etik Hakim Konstitusi sering mengingatkan para hakim konstitusi?

Dalam pertemuan dengan para hakim konstitusi, saya selalu mengingatkan berbagai hal untuk terus melakukan peningkatan dan perbaikan kinerja MK. Para hakim konstitusi makin memahami kode etik hakim, hukum acara MK yang harus terus menerus disempurnakan. Misalnya selama ini putusan dipertimbangkan secara umum saja, ditolak atau diterima dengan pertimbangan yang sangat sumir. Putusan harus mulai lebih dirinci supaya pihak-pihak yang berperkara itu puas. Ditolak puas, syukur diterima. Tapi ditolak tidak akan marah karena pertimbangannya rasional.

Namun kalau pertimbangan putusan tidak rasional, apalagi banyak kekeliruan, tidak cermat, ini bahaya. *Ok* lah secara teknis yang mengerjakan adalah teman-teman dari panitera, tetapi hakim harus mengontrol. Karena yang bertanggung jawab adalah hakimnya, melakukan tanda tangan, memutus perkara. Kalau dipersoalkan di Dewan Etik, hakimnya, bukan panitera.

Anda optimis tugas Dewan Etik Hakim Konstitusi akan berjalan maksimal pada sidang-sidang sengketa Pileg 2014?

Insya Allah, karena ternyata tugas Dewan Etik Hakim Konstitusi tidak ringan. Betapapun kami mesti memahami putusan MK, termasuk yang dipersoalkan oleh para pelapor. Banyak laporan yang masuk, mempersoalkan ketidakcermatan, penerapan hukum acara yang tidak benar, dan sebagainya. Kami masih

perlu konfirmasi dengan para hakim, nantinya. Dewan Etik Hakim Konstitusi kewenangannya memang terbatas.

Tapi kalau terbukti nyata-nyata melanggar kode etik hakim, kami memiliki kewenangan memberikan teguran lisan kepada para hakim. Namun jika hakim konstitusi melakukan pelanggaran berat, Dewan Etik Hakim Konstitusi merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan MK dan usul pemberhentian sementara hakim konstitusi. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi.

Harapan Anda terhadap Dewan Etik Hakim Konstitusi ke depan?

Tugas kami, supaya para hakim konstitusi tidak melanggar kode etik hakim, tidak melanggar hukum acara. Kami berharap, para hakim konstitusi menjadi hakim yang bekerja sesuai yang diperintahkan undang-undang, yang menyebutkan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Di luar kerja Anda sebagai Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi, apa saja kegiatan-kegiatan yang dijalankan Anda belakangan ini?

Selain bekerja di Dewan Etik Hakim Konstitusi, saya harus mengajar, mengurus banyak lembaga pendidikan di Malang. Lainnya, saya juga suka olahraga, jalan kaki di lingkungan kampus dan menggunakan sepeda statis di rumah. Hal ini saya lakukan untuk menjaga kesehatan semata.

Kemudian, apa yang menjadi prinsip Anda dalam bekerja?

“Bekerja itu sebagai ibadah” itu yang menjadi prinsip saya dalam bekerja. Bahwa bekerja itu harus dijalani dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, tanpa memikirkan harus mendapatkan prestasi. Termasuk soal gaji, cukup atau tidak cukup, itu kan soal lain.

Diskriminasi Sumpah Advokat

Oleh: Nur Rosihin Ana

Konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menyebutkan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Untuk secara bertanggung jawab, maka advokat harus disumpah terlebih dulu. Adapun sumpah advokat dilakukan dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi (PT).

UU Advokat menentukan sumpah advokat dijalankan dalam sidang terbuka PT, dengan menugaskan Panitera PT untuk mengirimkan salinan berita acara sumpah kepada Mahkamah Agung (MA), Menteri dan Organisasi Advokat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa acara sumpah advokat melibatkan kewenangan PT. Dalam hal ini, ternyata MA memerintahkan agar PT di seluruh Indonesia hanya menyelenggarakan sidang sumpah kepada advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). MA tidak memperbolehkan PT menyumpah advokat selain anggota PERADI. Padahal, organisasi advokat di Indonesia bukan hanya PERADI.

Hal tersebut tentu merupakan bentuk diskriminasi yang sangat merugikan para advokat yang bukan anggota PERADI. Menghadapi kenyataan tersebut, seorang advokat bernama Ismet, mengadu ke MK. Warga Jl. Sutorejo Tengah, Surabaya ini menyampaikan surat permohonan ke MK bertanggal 27 Maret 2014. Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan Ismet dengan Nomor 40/PUU-XII/2014.

Ismet dalam surat permohonannya mengujikan Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) (untuk selanjutnya disingkat UU Advokat) terhadap UUD 1945.

Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menyatakan, “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan



sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.” Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) UU Advokat menentukan rumusan sumpah advokat. Pasal 4 ayat (3) UU Advokat menyebutkan, “Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.” Tampaklah bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Advokat tersebut sebagai kelanjutan teknis akibat ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut.

Dalam permohonan tersebut, Ismet memaparkan kesulitan yang dialaminya dalam menjalani profesi sebagai advokat untuk beracara di dalam sidang pengadilan. Hal ini disebabkan Ketua MA mengeluarkan Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 yang memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia untuk mengambil sumpah calon advokat yang diusulkan PERADI. Pengadilan Tinggi tidak bersedia menyelenggarakan sumpah advokat untuk advokat yang bukan anggota PERADI.

Ismet berkisah seputar karirnya sebagai advokat. Selepas lulus dari

Universitas Surabaya dengan menyandang gelar sarjana hukum, Ismet memutuskan bekerja di bidang hukum. Ismet mengawali karir sebagai advokat dengan bersama para advokat alumni Universitas Surabaya. Di sela-sela kesibukan, Ismet juga melanjutkan studi magister hukum di Universitas Airlangga Surabaya hingga meraih gelar Magister Hukum. Baru pada 2004, Ismet bersama Subagyo mendirikan kantor hukum IS & Partners, yang selanjutnya diubah menjadi Ismet, Subagyo & Partners.

Untuk melengkapi persyaratan sebagai advokat, pada 2005 Ismet mengikuti ujian advokat di PERADI. Namun muncul isu kecurangan dalam penyelenggaraan Ujian Advokat oleh PERADI. Ismet bersama-sama dengan para peserta ujian lainnya bereaksi dengan melakukan protes ke kantor pusat PERADI di Jakarta. Konflik tersebut berlanjut dengan sengketa di Pengadilan.

Ismet tidak turut menjadi penggugat kepada PERADI yang diduga melakukan kecurangan. Dia masih berusaha mengikuti ujian advokat PERADI. Namun, dia dinyatakan gagal dalam ujian. Dia menganggap kegagalan dalam ujian

merupakan implikasi dari aksi Ismet mengorganisir “perlawanan” kepada PERADI.

Selanjutnya Ismet hijrah dengan bergabung menjadi anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI). Dia mengikuti ujian advokat yang diselenggarakan KAI dan berhasil lulus. Berbekal bukti telah bekerja bersama-sama dengan advokat Subagyo sejak tahun 2004, Ismet mengajukan kepada KAI agar disumpah sebagai advokat.

Namun KAI hanya dapat menyelenggarakan sumpah advokat bekerjasama dengan Rohaniwan. MA melarang PT menyelenggarakan sumpah advokat yang bukan anggota PERADI. Ketua MA melalui surat Nomor 089/KMA/VI/2010 memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia untuk mengambil sumpah calon advokat yang diusulkan PERADI. Akibatnya, berita acara sumpah Pemohon pada umumnya tidak diakui para hakim karena terbentur ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang menentukan sumpah advokat dilaksanakan dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi.

Ketua MA pernah menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap advokat dari organisasi advokat manapun. Melalui surat tertanggal 23 Maret 2011 Nomor 052/KMA/HK 01/III/2011 Ketua Mahkamah Agung menjelaskan tidak mendiskriminasi advokat, atau membolehkan advokat dari organisasi advokat mana saja boleh beracara di muka pengadilan. Namun tetap saja PT tidak bersedia melakukan sidang sumpah terbuka untuk advokat anggota KAI. Akibatnya, advokat anggota KAI ditolak untuk beracara di muka sidang pengadilan, karena berita acara sumpah KAI yang tidak diselenggarakan oleh PT.

Pembangangan Hukum

Upaya hukum seakan membentur tembok. Menggugat keputusan MA dan Ketua PT yang menolak melakukan sidang terbuka sumpah advokat untuk advokat selain anggota PERADI, merupakan upaya yang sia-sia. Sebab, jika keputusan tersebut digugat di Pengadilan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara, puncak dari peradilan tersebut adalah Mahkamah Agung, sehingga peradilan semacam itu akan melanggar asas hakim dilarang mengadili perkaranya sendiri.

Bahkan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 yang telah mewajibkan

agar PT melakukan sidang terbuka sumpah advokat kepada advokat dari organisasi advokat apa saja, bukan hanya PERADI, ternyata tidak dipatuhi MA dan PT. Hal ini menunjukkan bahwa selain telah terjadi pembangkangan hukum oleh MA, juga membuktikan pelanggaran asas kemandirian advokat. Para advokat diikat oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang dalam praktiknya atau ditafsirkan secara merampas kemandirian advokat, sehingga asas kemandirian advokat berdasarkan UU Advokat telah dilanggar dengan menggunakan dasar Pasal 4 ayat (1) UU Advokat.

Oleh sebab itu, agar tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional Pemohon (dan rekan-rekan yang senasib), maka MK harus menguji ulang Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dengan menekankan pada asas kemandirian advokat dan memberikan solusi konstitusional terhadap kebuntuan jalan hukum karena pembangkangan hukum yang dilakukan MA tersebut. Pemohon mempunyai hak atas keadilan, hak memperoleh kepastian hukum, hak untuk tidak didiskriminasi atau diperlakukan berbeda dengan advokat anggota PERADI.

MA dan PT telah menafsirkan secara ekstrakonstitusional Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, menganggap sebagai badan yang mempunyai kewenangan absolut, sehingga ketidakmauan menjalankan kewenangannya tersebut telah menyandera hak Pemohon (dan rekan-rekan Pemohon yang senasib). Bahkan MA dan PT seluruh Indonesia tidak tunduk kepada tafsir konstruktif MK yang mewajibkan PT melakukan sidang terbuka sumpah advokat tersebut. Dengan demikian Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut terbukti telah melanggar hak konstitusional Ismet.

Kejadian ini menjadi fenomena hukum baru di mana lembaga yudikatif ditugasi atau diwajibkan oleh UU Advokat untuk menyelenggarakan sumpah advokat, namun dalam menjalankan tugas hukum tersebut berlaku diskriminatif. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat mengakibatkan Pemohon dilanggar haknya untuk menjadi advokat yang dapat beracara dalam sidang di muka pengadilan, sebab tugas atau wewenang melakukan sumpah advokat mutlak berada di tangan PT yang dalam praktiknya diatur oleh Ketua MA. Apabila MA atau PT mengambil keputusan untuk tidak bersedia melakukan sumpah advokat kepada advokat selain anggota PERADI, ternyata UU Advokat tidak memberikan

aturan alternatif yang mengatur agar tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional bagi para advokat yang ditolak untuk bersumpah di PT. Pasal 4 ayat (1) UU Advokat melanggar hak konstitusional Pemohon agar dapat disumpah agar memperoleh hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, dapat bekerja sebagai advokat, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak.

Pemohon sebagai advokat, bagian dari penegak hukum seharusnya juga memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam arti luas, yakni hak untuk ambil bagian menjalankan penegakan hukum di muka Pengadilan. Oleh sebab itu, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat selama diartikan bahwa tugas melakukan sidang terbuka sumpah advokat ada di tangan PT secara mutlak dengan tafsir MA bahwa PT tidak boleh melaksanakan sumpah advokat anggota KAI, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945.

Oleh sebab itu, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang memuat kata/frasa “Pengadilan Tinggi” dan Pasal 4 ayat (3) UU Advokat selama memuat frasa “oleh Panitia Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” adalah melanggar UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, sumpah advokat harus diselenggarakan selaras dengan asas kemandirian advokat, dalam sidang terbuka di mana saja, baik di PT maupun di tempat lainnya yang layak. Acara sidang terbuka sumpah advokat tersebut dihadiri oleh para pejabat publik sekurang-kurangnya dengan mengundang Ketua PT atau Pimpinan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, di wilayah hukum di tempat sidang terbuka sumpah tersebut dilaksanakan. Apabila pejabat publik yang diundang tidak hadir, maka organisasi advokat yang menyelenggarakan atau yang menjadi panitia sidang terbuka sumpah advokat tersebut tetap dapat menyelenggarakan acara sidang terbuka sumpah advokat, dan menjadi tugas organisasi advokat tersebut untuk mengirimkan berita acara sumpah advokat tersebut kepada Mahkamah Agung dan Menteri di bidang hukum.

Dengan demikian maka asas kemandirian advokat dapat diwujudkan tanpa diikat oleh belenggu kewenangan MA dan PT yang bersifat menghalang-halangi atau melanggar hak konstitusional para advokat, termasuk Pemohon.

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang April 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	31/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ramdansyah	3 April 2014	Dikabulkan sebagian
2	32/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Jaka Irwanta 2. Siti Rohmah 3. Freddy Gurning 4. Yana Permadiana	3 April 2014	Dikabulkan sebagian
3	100/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Basuki Agus Suparno 2. Hendro Muhaimin 3. Hastangka 4. Diasma Sandi Swandaru 5. Esti Susilarti 6. Susilastusi Dwi Nugraha Jati 7. Teguh Miyatmo 8. Pujono Elly Bayu Efendi 9. Didik Nur Kiswanto 10. Agustian Siburian.	3 April 2014	Dikabulkan sebagian
4	24/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. PT Indikator Politik Indonesia 2. PT. Saiful Mujani 3. PT. Pedoman Global Utama 4. PT. Indonesian Consultant Mandiri 5. Yayasan Populi Indonesia,	3 April 2014	Dikabulkan
5	80/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Herdaru Manfa Luthfie 2. Fajar Kurniawan	7 April 2014	Tidak dapat diterima
6	55/PUU-XI/2013 (Pemohon 2 & 3)	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Andi Syamsuddin Iskandar 2. Organisasi Masyarakat Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)	24 April 2014	Tidakdapat diterima
7	55/PUU-XI/2013 (Pemohon 1)	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Antasari Azhar	24 April 2014	Ditolak

8	104/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Perkasa Kentjana Putra	24 April 2014	Tidak dapat diterima
9	109/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	PT. Daya Radar Utama	24 April 2014	Ditolak
10	28/PUU-XII/2014	Pengujian materiil konsiderans ("Menimbang") huruf b, Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 15 ayat (2) huruf i, Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d dan ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27A ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	1. Muhammad Joni 2. Khairul Alwan Nasution 3. Fakhurrozi 4. Zulhaina Tanamas 5. Triono Priyo Santoso 6. Baginda Dipamora Siregar 7. Irwan Syahrizal.	24 April 2014	Ketetapan
11	33/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Moh. Junaedi 2. Ahmad Rizky Mardhatillah Umar 3. Aida Milasari 4. Yogo Daniyanto.	29 April 2014	Ditolak

Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Sepanjang April 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	7/PHPU.D-XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2013 Putaran Kedua	H. Desri Ayunda dan H. James Hellyward (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	7 April 2014	Ditolak
2	33/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013	H. Adhan Dambea dan H. Inrawanto Hasan (Bakal Pasangan Calon)	24 April 2014	Putusan Akhir
3	32/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Tahun 2013	H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	24 April 2014	Putusan Akhir
4	34/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013	AW Talib dan Ridwan Monoarfa (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	24 April 2014	Putusan Akhir

PROFIL HAKIM



Aswanto

AKADEMISI YANG BERLABUH MENJADI PENJAGA KONSTITUSI

Bertahun mengabdikan menjadi pendidik anak negeri, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. melabuhkan pengabdianya sebagai satu dari sembilan penjaga konstitusi. Kendati kerap diminta MK untuk menjadi pembicara dalam sejumlah kegiatan MK dan menjadi panitia seleksi Dewan Etik MK, Aswanto mengaku tidak pernah membayangkan menjadi salah satu dari sembilan pilar yang menjaga hak konstitusional warga negara. *Majalah Konstitusi* mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Guru Besar Ilmu Pidana yang baru sebulan resmi menjadi hakim konstitusi ini.

Bagaimana Pak, rasanya bersidang di MK?

Suasananya lain, saya biasanya berdiri di depan kelas, bicara tentang teori. Kita lihat hari ini bab apa yang akan dipelajari, itu yang saya jelaskan di depan mahasiswa, mereka mendengarkan, mencatat, dan bertanya. Tapi di sini kita memeriksa dan mengadili perkara, tentu harus kita pelajari dengan saksama. Sebelum sidang, diawali dengan rapat permusyawaratan hakim. Di sana kita menyampaikan pandangan di depan hakim lain mengenai suatu perkara. Tapi saya lihat ada suasana yang walaupun semua punya pandangan dan prinsip, tapi disampaikan dalam suasana kekeluargaan. Jadi menarik, ya.

Tapi sebetulnya Bapak sudah tidak asing dengan MK?

Kalau MK bagi saya yang dari fakultas hukum sudah tidak asing. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sudah lama menjalin hubungan dengan MK melalui banyak program, antara lain *video conference*, menjadi juri lomba debat, dan yang terakhir akhir tahun 2013 saya intens untuk menjadi pembicara pada bimbingan teknis pemilu bagi partai politik. Dari 12 parpol, sepuluhnya saya ikut mengisi. Tema yang dipercayakan pada saya berkaitan dengan sengketa pemilu yang dalam waktu dekat akan segera ditangani MK. Saya juga pernah diberi amanah menjadi panitia seleksi dewan etik. Kita sudah memilih orangnya, ada tiga orang dan sudah 9 laporan yang masuk.

Pernah membayangkan sebelumnya akan menjadi hakim konstitusi?

Jujur, sebelumnya tidak pernah saya bayangkan (menjadi hakim konstitusi). Terus terang bagi saya dan teman-teman FH Unhas yang sering bersentuhan dengan MK, ketika ada kasus mantan Ketua MK (Akil Mochtar) kami juga ikut merasa terpukul. Tadinya, jangkakan berinteraksi, masuk di gedung MK saja wibawanya terasa. Tapi dalam waktu yang sangat singkat kemudian runtuh. Kami (dosen Unhas) berdiskusi bahwa ini persoalan integritas. Oleh karena itu, Saya bukan menyombongkan diri, tapi karena kami mencintai MK, saya didorong oleh teman-teman untuk mencalonkan menjadi hakim konstitusi

agar hakim pengganti yang masuk itu yang berintegritas.

Dengan kata lain mencalonkan diri karena diminta?

Iya, justru teman-teman yang mendukung. Ketika itu saya didorong oleh teman-teman, bahkan mereka yang mempersiapkan dokumennya. Saya masih ingat ketika itu tidak banyak orang yang melamar.

Yang membuat Bapak akhirnya memutuskan maju?

Teman-teman mengatakan bahwa MK lembaga yang sangat dipercaya oleh masyarakat untuk melindungi hak asasi warga negara. Teman-teman mengatakan kalau selama ini kita berteriak-teriak di luar untuk menegakkan keadilan, mungkin sudah waktunya untuk ikut masuk ke dalam sistem. Itu yang membuat saya berpikir ya sudah, saya coba masuk.

Pencalonan Bapak kala itu sempat mendapat penolakan melalui sebuah tulisan opini, bagaimana Bapak menanggapi?

Iya, pencalonan saya kala itu mendapat banyak rintangan, ada yang suka dan tidak. Mungkin selama memimpin fakultas, kawan-kawan merasa saya keras. Saya ingin FH menjadi laboratorium anti korupsi dan anti segala hal yang negatif. Lalu karena keras, banyak yang menyerang saya seperti di *Kompasiana* itu, penolakan saya sebagai hakim konstitusi, itu bukan hanya saya yang diserang tapi keluarga saya.

Bentuk penyerangan seperti apa, Pak?

Iya, jadi biasanya orang diserang karena perbuatan korupsi atau amoral lain, tapi saya yang diserang keluarga. Mereka menyerang anak saya dan semua fitnah. Bahkan ada satu media yang datang ke rumah, mengkopi paspor anak saya yang katanya sering menghambur-hamburkan uang ke luar negeri. Padahal anak saya baru dua kali ke luar negeri, itu pun bukan untuk hura-hura, dia pergi untuk studi banding dan menemani ibunya.

Lalu dia bilang saya suka marah-marah di kelas. Begini, saya kan dekan, setiap kuliah ada kartu monitoring dosennya, saya biasa masuk kelas dan saya tanya kuliah berapa kali. Lalu di kartu monitoring ada dosen yang tanda tangan tapi mahasiswa bilang dosennya tidak mengajar. Saya marahi dosennya. *Masak* dosen, guru besar tidak mengajar tapi tanda tangan. Itulah yang juga dia bilang saya suka menyindir kolega. Bukan menyindir, malah saya marah. Saya ingatkan dosen yang bersangkutan. Jadi memang tantangannya banyak sekali.

Hal itu juga sempat disinggung dewan pakar di DPR?

Justru mereka ingin mengklarifikasi satu per satu, tapi Komisi III (DPR) menjelaskan karena ini surat kaleng maka tidak usah ditanggapi. Tapi waktu itu saya minta ke teman-teman Komisi III untuk klarifikasi di bawah sumpah agar tahu kebenarannya karena memang ada beberapa yang hampir benar. Misal, saya orang pidana yang mengajukan diri menjadi hakim konstitusi, itu benar. Tapi disertai saya tentang hak asasi manusia dan saya berpengalaman menjadi Ketua Panwaslu Sulawesi Selatan.

Bagaimana tanggapan keluarga soal itu?

Kalau saya santai saja karena saya tahu itu semua tidak benar. Tapi anak saya sempat stres. Satu lagi yang dituduhkan ke anak saya adalah saya yang mengatur agar anak saya mendapat

beasiswa DIKTI. Padahal anak saya memang lolos dapat beasiswa karena dia memang pandai. Waktu SD dia sering mewakili sekolahnya ikut debat Bahasa Inggris dan memang sering mendapat beasiswa karena IPK-nya tinggi.

Guru besar pidana menjadi hakim konstitusi, sejauh ini ada kendala?

Memang *background* ilmu saya gado-gado juga (tertawa). S1 saya pidana, S2 soal ketahanan nasional, lalu S3 saya ilmu hukum. Kebetulan disertasi saya mengenai HAM. Kalau bicara HAM, cantolannya kan di konstitusi. Uji materi pasal dalam undang-undang tertentu terhadap UUD 1945, jadi batu ujinya UUD 1945 karena ini persoalan konstitusi. S3 saya ilmu hukum, yang membedakan hukum tata negara dengan ilmu hukum lainnya itu disertasi dan mata kuliah penunjang, sementara disertasi saya mengenai HAM. Selain itu, saya juga punya pengalaman empiris sebagai ketua panwas, tentu itu ada kaitannya soal pemilu. Orang memang mengatakan MK lebih kepada persoalan ketatanegaraan, tapi kan tidak melulu selalu berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kalau menurut saya, persoalan ketatanegaraan ini mencakup seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Siapa sosok yang paling berjasa di balik kesuksesan Bapak?

Kalau mau mencari sosok yang paling berjasa ya kedua orang tua. Bapak saya sudah meninggal lima tahun yang lalu, ibu tujuh tahun lalu. Bapak saya seorang guru dan amanah yang selalu ditanamkan kepada kita semua anak-anaknya dari dulu adalah belajar dan belajar, itu yang pertama. Kedua, jangan pernah memberikan kepada keluargamu makanan yang tidak halal. Kita tujuh bersaudara dan semua disekolahkan sampai sarjana oleh Bapak sehingga saya kira yang pertama orang tua. Kedua, istri dan anak-anak yang selalu menerima dan mendukung ketika saya tinggalkan pergi

sekolah. Selanjutnya kawan-kawan, baik yang di LSM maupun perguruan tinggi. Kita betul-betul berteman dengan saling mendukung.

Kisah masa kecil Bapak?

Saya menghabiskan masa kecil di Palopo sampai SMP. SD saya di Desa Komba, SMP di Kecamatan Larompong, Palopo. SMA saya di Makassar, merantau. Di Palopo saat itu SMA belum terlalu banyak dan jaraknya jauh karena kita di desa yang jauh dari pusat kota. Semua, kecuali yang paling bungsu, SMA di Makassar, ada om di sana. Saya lalu melanjutkan di FH Unhas Makassar, S2 di UGM, dan S3 di Unair.

Setelah menjadi hakim konstitusi apa Bapak akan tetap mengajar?

Saya tetap mengajar. Kalau ada sidang kosong, kita akan maksimalkan untuk mengajar. Selain itu, ada beberapa mahasiswa yang terlanjur saya bimbing dan mereka sudah sampai tahap ujian hasil sehingga tidak diganti pembimbingnya.

Kalau hobi saat waktu luang, Pak?

Hobi saya cuma membaca saja, tiap hari kerjanya membuka buku saja. Dulu sempat olahraga tenis, tapi sekarang sudah sangat jarang. Kebetulan keluarga istri saya keluarga musisi. Mertua perempuan itu penyanyi dan turun semua ke anak-anaknya termasuk istri saya yang pernah mengajar les musik. Anak-anak saya juga kelihatannya ikut ibunya, suka musik. Kalau saya penikmat musik yang dimainkan mereka saja.

Buku yang suka dibaca akhir-akhir ini apa Pak?

Jujur, sekarang saya lagi suka membaca buku administrasi negara (tertawa). Bahkan saya juga rencananya akan menulis buku soal administrasi negara ini bersama beberapa teman. ●

Lulu Hanifah

Biografi Singkat Aswanto

Riwayat Pendidikan:


1. Sekolah Dasar Negeri Komba Kecamatan Larompong tahun 1975
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri Larompong tahun 1979
3. Sekolah Menengah Atas Negeri II Makassar tahun 1982
4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1986
5. S-2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1992
6. S-3 Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1999
7. Diploma in Forensic Medicine and Human Rights, Institute of Groningen State University, Netherland tahun 2002

Riwayat Organisasi:

1. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Unhas (1985-1986)
2. Pengurus Persahi Cabang Makassar (1989)
3. Expert pada Center of Study and Advocation for Society Strengthening, Makassar (1999)
4. Ketua Litbang Ikatan Dosen Kewiraan Sesulawesi (1999)
5. Ketua Kompartemen Sosialisasi dan Penegakan HAM pada Pusat Hak Asasi Manusia Unhas (2000)
6. Ketua Kompartemen Kerjasama pada Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unhas (2001)
7. Ketua Lembaga Pengkajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia Pusat Makassar (2001)
8. Expert Panitia Ranham Provinsi Sulawesi Selatan (2004-2009)
9. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas (2009)

Riwayat Pekerjaan:

1. Staf pengajar pada Fakultas Hukum Unhas
2. Anggota Tim Pengembangan Unhas (2000-2001 dan 2003-2004)
3. Tim Sosialisasi Hak Asasi Manusia pada Kanwil Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan (2002)
4. Pengajar Program S2 Ilmu Hukum, UMI, UKIP, S2 Hukum Kepolisian
5. Tim Sosialisasi HAM bagi Anggota Polri Se-Indonesia (2001-2002)
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan (Pemilu 2004)
7. Koordinator Litbang Perludem Pusat (2005)
8. Anggota Forum Peningkatan Pembinaan Demokratisasi Penegakan Hukum dan HAM (2006)
9. Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat (2007)
10. Tim Ahli Penyusun Naskah Akademik dalam Rangka Pembentukan Ombudsman Daerah untuk Sektor Swasta di Makassar (2007)
11. Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (2007)
12. Ketua Ombudsman Makassar (2008-2010)
13. Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat (2008-2009)
14. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2010-2014)
15. Ketua Tim Seleksi Rekrutmen Panwas Pilgub Sulawesi Selatan (2012)
16. Tenaga Ahli Rekrutmen Komisioner Ombudsman Makassar (2013)
17. Tim Seleksi Dewan Kode Etik Mahkamah Konstitusi (2013)



MKRI TERPILIH MENJADI PRESIDEN ASOSIASI MK SE-ASIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terpilih menjadi Presiden The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACCEI) periode 2014-2016. Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Asosiasi MK dan Institusi Sejenis se-Asia ini berdasarkan kesepakatan dari 13 negara anggota AACCEI pada Kongres AACCEI ke-2 di Istanbul, Turki.

Ketua MKRI Hamdan Zoelva mengungkapkan rasa optimistisnya sebagai presiden ketiga setelah Korea dan Turki untuk menghadapi tantangan besar yang terbentang luas. “Akan tetapi, kami yakin kami memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengatasinya. Dan yang terpenting, kami memohon dukungan seluruh hadirin untuk dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Tantangan yang membentang tersebut meniscayakan dukungan dan motivasi negara-negara anggota untuk semakin mempererat kemitraan dan kerjasama,” ujar Hamdan, Senin (28/4) di Istanbul, Turki.

Sebagai Presiden AACCEI, MKRI akan membawa sejumlah tanggung jawab dan kewajiban yang tidak ringan. Di antara kewajiban tersebut, MKRI menyatakan komitmennya untuk senantiasa memberi makna dan manfaat positif dengan adanya AACCEI, terutama bagi pemajuan dan penegakan prinsip supremasi konstitusi di negara-negara anggota demi mewujudkan *constitutional democratic state*.

Hamdan menuturkan peran dan tugas baru sebagai Presiden AACCEI akan dimanfaatkan untuk lebih mempererat jalinan kemitraan yang telah dibangun dan berkembang sangat baik di antara MK dan Institusi Sejenis se-Asia, yakni kemitraan yang saling menguntungkan, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip sebagaimana telah dituangkan dalam Statuta AACCEI.



Ketua MKRI Hamdan Zoelva menerima bendera AACCEI dari ketua MK Turki Hasim Kilic, Senin (28/4) di Istanbul, Turki

Deklarasi Jakarta

AACCEI resmi berdiri pada Juli 2010. Asosiasi ini dideklarasikan di Jakarta melalui *Jakarta Declaration* yang ditandatangani oleh tujuh negara, yakni Indonesia, Korea, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand, dan Uzbekistan di Gedung MKRI, Senin, 12 Juli 2010.

Deklarasi Jakarta ini bertepatan dengan berlangsungnya *The 7th Conference of Asian Constitutional Court Judge*

atau Konferensi ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia (CACCJ) yang diikuti delegasi dari negara-negara Asia, juga dan di luar Asia, yakni kawasan Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah yang berlangsung di Jakarta, 12-15 Juli 2010.

Kini, AACCEI telah memiliki 13 anggota, yakni Indonesia, Afghanistan, Kazakhstan, Korea, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Filipina, Thailand, Rusia, Tajikistan, Turki, dan Uzbekistan. ●

LULU HANIFAH



Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menerima kunjungan delegasi dari Kedutaan Besar Rusia Veronika Novoseltseva, JUmam (25/4) di Ruang Kerja Lt. 11 Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

Rusia Sampaikan Keinginan Kerja Sama

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Janedjri M. Gaffar menerima kunjungan delegasi dari Kedutaan Besar Rusia di Indonesia, Jumat (25/4). Dalam kunjungan tersebut, wakil dari Kedubes Rusia, Veronika Novoseltseva menyampaikan permohonan kerja sama MK Rusia dengan MK Republik Indonesia (MKRI). Dengan tangan terbuka, Janedjri pun menyampaikan MK siap bekerja sama dengan siapa saja demi menyebarluaskan informasi sekaligus bertukarpikiran.

Mengawali tatap muka tersebut, Veronika mengatakan hubungan

Indonesia dengan Rusia selama ini sangat baik. Untuk menindaklanjuti hubungan yang sudah terjalin selama ini, Mahkamah Konstitusi Rusia pun ingin bekerja sama dengan MKRI.

Menanggapi permintaan tersebut, Janedjri mengatakan MKRI selalu siap bekerja sama dengan pihak manapun, termasuk dengan MK Rusia. Terlebih, MKRI memang memiliki program kerja sama dengan MK di berbagai negara. Program tersebut bertujuan untuk saling bertukar informasi sekaligus wawasan mengenai praktik MK di berbagai negara. “Pada prinsipnya kami sangat tertarik untuk bekerja sama dengan MK Rusia,” ujar Janedjri.

Selama ini, MKRI memang telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga penegak Konstitusi di berbagai negara. Sebut saja MK Thailand yang pernah berkunjung ke MKRI. Selain menerima kunjungan, MKRI lewat para Hakim Konstitusi kerap berkunjung ke MK negara lain termasuk turut serta dalam ajang konferensi antar MK sedunia. Kegiatan-kegiatan tersebut semata-mata bertujuan untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan yang dapat dipakai untuk memajukan lembaga masing-masing. ●

Yusti Nurul Agustin



Rapat kerja Mahkamah konstitusi Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi dan dihadiri seluruh Hakim Konstitusi dan Pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Senin (21/4) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

Persiapkan PPHU Legislatif, Mahkamah Konstitusi Laksanakan Rapat Kerja

Tahapan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 selesai diselenggarakan. Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terus mempersiapkan diri hadapi perkara tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan rapat kerja penyelesaian perkara PHPU anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.

Rapat kerja yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva tersebut, merupakan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal, Panitera, sejumlah pejabat struktural dan fungsional, serta pegawai terkait. Rapat kerja membahas

kebijakan-kebijakan strategis sebagai salah satu proses perencanaan dalam mengecek kesiapan penanganan perkara PPHU Legislatif Tahun 2014.

“Saat ini KPU seluruh Indonesia sedang melakukan penghitungan dan rekap suara Pemilu. Memang penyelenggaraan Pemilu berjalan aman

dan tertib. Namun saat rekapitulasi, media mengungkap banyak masalah yang muncul yang perlu kita antisipasi,” ujar Hamdan saat memimpin rapat kerja di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Senin (21/4).

Hamdan mengimbau MK sudah memiliki pengalaman sengketa Pemilu pada 2004 dan 2009. Hal-hal yang kurang pada penanganan sengketa tersebut, harus menjadi bahan untuk diperbaiki sebagai pedoman penyelesaian PPHU 2014. Ia pun berharap seluruh jajaran pegawai MK mempersiapkan diri untuk penyelesaian sengketa dan senantiasa bekerja profesional. “Mudah-mudahan dengan perencanaan dan persiapan yang baik akan menghantarkan kita kepada hasil yang baik pula. Harapan saya kita bisa berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang ada dengan baik dan terbuka,” harapnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menjelaskan ada empat sistem yang akan dibahas, yakni sistem manajemen penanganan perkara PHPU Legislatif tahun 2014, sistem manajemen persidangan perkara PHPU Legislatif 2014, pedoman penyusunan draft putusan perkara PHPU Legislatif 2014, sistem manajemen pengamanan persidangan perkara PHPU Legislatif 2014, dan sistem manajemen pengawasan administrasi peradilan perkara PHPU Legislatif 2014.

Pada sistem manajemen penanganan perkara, khususnya mekanisme registrasi permohonan, ada sejumlah perubahan. Janedjri menjelaskan, baik permohonan yang diajukan langsung maupun secara *online*, MK membatasi dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam permohonan sudah diterima MK. Setelah itu, petugas kepaniteraan akan menerbitkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) kepada pemohon. “Selanjutnya dilakukan pendataan dan pemeriksaan

kelengkapan permohonan, apabila tidak lengkap MK memberikan APTL (Akta Permohonan Tidak Lengkap) bersamaan dengan penyerahan APPP. Apabila lengkap, MK memberikan APL (Akta Permohonan Lengkap),” lanjutnya.

Rapat yang dihadiri lebih dari seratus pegawai tersebut tidak luput dari diskusi antar hakim, sekjen, dan panitera. Salah satunya terkait apakah Kepaniteraan berhak tidak meregistrasi atau menolak perkara yang masuk lantaran tidak lengkapnya berkas permohonan. “Panitia dan seluruh jajarannya pada prinsipnya tidak boleh menolak perkara. Oleh karena, itu persoalannya, kapan Panitera dapat menyatakan perkara diregistrasi atau tidak?” ujar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Menanggapi hal tersebut, Janedjri menyampaikan gagasannya bahwa penerbitan APTL didasarkan pada pemenuhan kelengkapan administrasi permohonan yang diajukan oleh para pemohon sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan MK, bukan

menyangkut substansi benar atau tidaknya permohonan dan persyaratan yang disertakan di dalamnya.

Sesuai perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi akan mulai menerima permohonan perkara perselisihan hasil pemilu selama 3 x 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil pemilu secara nasional. Para pemohon yang berhak mengajukan permohonan atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) pada perkara PHPU legislatif adalah perorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah serta partai politik peserta pemilu yang diwakili oleh ketua umum dan sekjen atau sebutan lain yang sejenis. Dengan demikian, apabila ada calon anggota legislatif (caleg) yang akan mengajukan permohonan atau gugatan terhadap keputusan KPU, caleg tersebut harus menyertakan permohonannya melalui dewan pimpinan pusat (DPP) parpol masing-masing. ●

LULU HANIFAH



Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menyampaikan pendapatnya dalam Rapat kerja Mahkamah konstitusi, Senin (21/4) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.



Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dengan didampingi oleh Ketua Dewan Juri Saldi Isra berfoto bersama dengan Pemenang Kompetisi Debat Konstitusi 2014 Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

Universitas Padjadjaran Juara Kompetisi Debat Konstitusi 2014

Universitas Padjadjaran (UNPAD) dari Bandung akhirnya keluar sebagai pemenang dalam Kompetisi Debat Konstitusi se-Indonesia Tahun 2014 yang diselenggarakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam babak final yang diselenggarakan Minggu (27/4) malam di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor ini, UNPAD berhasil mengalahkan rivalnya, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dengan skor 63 dari penilaian sembilan juri. Dalam babak final ini, kedua tim ini disodori tema tentang koalisi dalam sistem presidensiil untuk diperdebatkan. Dengan memaparkan

teori, keduanya menampilkan perdebatan yang sarat dengan sisi intelektualitas.

Sebagai juara pertama, UNPAD berhak mendapat hadiah Rp15 juta. Sedangkan, juara kedua yang diraih oleh UNDIP berhak mendapatkan uang sebesar Rp12 juta. Sementara itu, pada perebutan juara ketiga, Universitas Surabaya (Ubaya) berhasil mengalahkan Universitas Sriwijaya (UNSRI) dalam debat bertema wacana pencabutan hak politik koruptor.

Sementara, 18 orang dewan juri yang menjadi penilai pada kompetisi Debat Konstitusi 2014, sepakat menganjurkan peserta dari Universitas Surabaya, Kemala Dwi Kusniadi terpilih sebagai pembicara terbaik (*best speaker*) kompetisi kali ini.

Setelah berhasil lolos dalam kompetisi debat konstitusi tingkat regional, yakni regional barat, regional tengah, dan regional timur, enam perguruan tinggi dari masing-masing

regional tersebut bertemu dalam Kompetisi Debat Konstitusi Tingkat Nasional Tahun 2014. Kompetisi berlangsung pada Jumat hingga Senin (24-28/04/2014) bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK), Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Debat Konstitusi, Cara Lain Membedah KONstitusi

Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sambutannya saat membuka kompetisi tersebut menyatakan MK sebagai lembaga negara pengawal konstitusi merasa penting untuk menyelenggarakan hal ini. Menurutnya, pada masa Orde Baru juga menganut paham konstitusionalisme, dengan menyatakan kembali dan melaksanakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara murni dan konsekuen. Dikatakan olehnya, penafsiran konstitusi pada Orde Baru sangat sentralistik dan *top down*, yakni penafsir tunggal konstitusi adalah pembentuk Undang-Undang (UU) sendiri dan berdasar UUD sebelum amandemen, pembentuk UU adalah presiden. “Dengan logika tersebut, maka penafsir konstitusi adalah kata-kata presiden, dan pada saat itu bunyi UUD sangat fleksibel dan sederhana,” terang Hamdan.

Hamdan menegaskan, setelah perubahan UUD ada perubahan paradigma, pengaturan dalam UUD lebih detail. Menurutnya, hal yang paling penting dari perubahan UUD tersebut adalah masuknya pengaturan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak konstitusional warga negara. Dengan ketentuan itu, Hamdan mengatakan, MK menjadi tempat bagi warga negara untuk menggugat UU yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya.

Dikatakan olehnya, ada dua paradigma dalam mengkaji konstitusi, yaitu *backward looking* dan *forward looking*. Menurut mantan Anggota Panitia AdHoc I Majelis Permusyawaratan (MPR) itu, *backward looking* adalah metode pengkajian konstitusi dengan melihat teks UUD, risalah-risalah sidang, dan *original intent* gagasan dari para pelaku perubahan UUD. Menurutnya, orang-orang yang menganut paham ini lebih mengedepankan legalistik.

Sementara *forward looking* menurut pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, itu adalah metode yang mengkaji konstitusi dari filosofi yang menjadi dasar konstitusi, yang terdapat dalam pembukaan UUD, yang mengedepankan aspek-aspek yuridis, sosiologis, aspek kemanfaatan, dan

situasi masyarakat, metode ini juga sering disebut sebagai paham konstruktivisme.

Hamdan mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan termasuk yang menggunakan *backward looking* dan cenderung legalistik, sehingga sering menganggap MK melangkah terlalu jauh. Hamdan berharap dari kompetisi debat konstitusi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008 ini, para peserta dapat menggunakan berbagai metode yang ada dalam membedah konstitusi.

Kompetisi Debat Konstitusi tingkat nasional terdiri atas 18 tim yang mewakili enam perguruan tinggi terbaik hasil seleksi pada tingkat regional. Enam perguruan tinggi yang mewakili regional barat adalah Universitas Padjadjaran, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala, Universitas Bengkulu, dan Universitas Andalas. Sementara perwakilan regional tengah terdiri atas Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Indonesia. Kemudian regional timur diwakili oleh Universitas Surabaya, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin, Universitas Halu Oleo, Universitas Brawijaya, serta Universitas Mataram. ●

ILHAM



Suasana final Debat Konstitusi Mahasiswa Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2014 yang berlangsung pada, Senin (28/4) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor.

MK Siapkan Sistem Manajemen Pengamanan Persidangan

Sebagai persiapan menyongsong pelaksanaan persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU) Legislatif 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar serangkaian kegiatan bimbingan teknis (bimtek). Sejumlah satuan pengamanan (satpam), teknisi, pegawai, hingga tim management building yang bertugas di MK mengikuti Bimtek Sistem Manajemen Pengamanan Perkara PHPU Legislatif 2014 dan Penanggulangan Bencana Kebakaran yang dikordinasikan oleh Biro Umum MK, Minggu (27/4).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas satuan pengamanan (satpam) dan petugas terkait, sehingga mampu mengantisipasi dan mengatasi segala kemungkinan gangguan/ancaman yang timbul. Kepala Biro Umum MK Mulyono yang membuka acara tersebut mengatakan, tugas pengamanan persidangan mempunyai kontribusi penting dalam setiap tahapan pelaksanaan Persidangan PHPU 2014. Diperkirakan, 9 Mei 2014, KPU akan mengumumkan perolehan hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Legislatif 2014 secara nasional. Bersama dengan itu, MK akan

membuka pendaftaran permohonan perkara PHPU Legislatif 2014 yang diajukan partai politik maupun calon anggota legislatif. Pada saat itu, berkas-berkas penting akan mulai masuk ke meja registrasi permohonan MK.

Seluruh rangkaian pemeriksaan perkara hingga putusan berbagai perkara PHPU 2014 diperkirakan akan selesai pada akhir Juni 2014. Dalam kurun waktu tersebut, dibutuhkan suasana nyaman dan aman bagi hakim konstitusi maupun para pegawai MK yang bertugas mendukung fungsi hakim konstitusi untuk melaksanakan tugasnya. Suasana serupa juga dibutuhkan para pencari keadilan yang memasukkan permohonan perkara ke MK.

"Sifat pengamanan bisa preventif ataupun represif. Untuk itu dibutuhkan satuan pengamanan yang profesional. Agar terwujud profesionalisme tersebut, saudara-saudara perlu dibekali pengetahuan manajemen pengamanan dan penanggulangan terhadap bencana pengamanan dan kebakaran baik secara teori maupun praktik," jelas Mulyono di hadapan peserta Bimtek di Aula Lantai Dasar Gedung MK.

Selain mengamankan jalannya persidangan, para satuan pengamanan

beserta jajaran kepolisian juga ditugaskan untuk memastikan keselamatan para hakim konstitusi, pegawai MK, hingga para tamu yang berkunjung. Sarana dan prasarana, ruang sidang, dokumen, kegiatan persidangan itu sendiri hingga halaman gedung MK juga menjadi objek pengamanan yang tidak boleh luput dari penglihatan.

Untuk mendukung pengamanan tersebut, Mulyono menyampaikan akan ada penambahan CCTV di sudut-sudut tertentu. Selain dari sisi kuantitas, kualitas ketajaman gambar CCTV pun akan ditingkatkan sehingga tidak ada sudut di seluruh Gedung MK yang tidak dapat terpantau.

Siapkan Ratusan Personil

Pada kegiatan kali ini, MK juga menghadirkan Jajaran Kepolisian dari Pengamanan Objek Vital (Pamobvit). Kasudit Lembaga Negara AKBP. Suryadi yang hadir pada acara tersebut mengatakan pelaksanaan persidangan PHPU 2014 akan diamankan oleh kurang lebih 300-an personil.

Para personil kepolisian selain bertugas di luar gedung MK juga melakukan tugas pengamanan di dalam ruang sidang MK. Saat berjalannya sidang, polisi Pamobvit yang tidak menggunakan pakaian dinas (polisi berpakaian preman, red) akan masuk ke dalam ruang sidang demi mengamankan jalannya persidangan dan mengantisipasi bila ada keriuhan.

Selain pendalaman materi dari kepolisian, para peserta bimtek kali ini juga mendapatkan materi penanganan kebakaran dari Dinas Kebakaran DKI Jakarta yang disampaikan oleh Kasi Operasi Abdul Wahid M.Ec.

Sebagai objek vital negara, di dalam Gedung MK juga tersimpan dokumen-dokumen penting yang sebagian besar merupakan dokumen negara. Oleh karena itu, pembekalan materi dan praktik penanganan kebakaran penting diberikan kepada satuan pengamanan (satpam), teknisi, pegawai, hingga tim *management building* yang bertugas di MK. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN



FUMAS MK/TOREBANU

Simulasi Penanggulangan Kebakaran sebagai persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU) Legislatif 2014, Minggu (27/4) di Halaman Gedung MK.



Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

Ardiansyah Salim
(Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi
Pusat Pendidikan Pancasila Konstitusi MK)

dengan

Awirgana Hanofriska

Jakarta, Rabu, 7 Mei 2014

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah



Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Muhammad Fathurrahman
(Laki-Laki)

Lahir di Bekasi 3 Mei 2014

Putera Kedua
Sigit Purnomo
(Kepala Bagian Tata Usaha
Pimpinan dan Protokol MK)
dan
Siti Romelah

Semoga menjadi anak yang
Shaleh, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua



Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Farhana Ghaziya Melza
(Perempuan)

Lahir di Jakarta 2 Mei 2014

Puteri Pertama
Novena Jati Nugraha
(Pengelola BMN dan Fasilitas Persidangan MK)
dan
Dewi Sartika Handayani

Semoga menjadi anak yang
Shalehah, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua



Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Kenzie Ahza Hastowahyudi
(Laki-Laki)

Lahir di Jakarta 28 April 2014

Putera Pertama
Widy Hastowahyudi, S.Kom
(Pranata Komputer MK)
dan
Intan Yuri Susanti, BC
(Penyusun Program Pendidikan)

Semoga menjadi anak yang
Shalehah, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua



K.H. ABDUL FATAH HASAN: Mengungkap Multi Tafsir Pasal UUD 1945 tentang Agama

Pada Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia tanggal 10 Juli 1945 bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang gedung Kementerian Luar Negeri) yang sedang membicarakan mengenai bentuk negara, Ketua Sidang Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat mengumumkan adanya anggota-anggota baru BPUPK, salah satunya adalah K.H. Abdul Fatah Hasan. Awalnya jumlah anggota BPUPK adalah 60 orang dengan Ketua Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dan Wakil Ketua Itibangase Yosio beserta R.P. Soeroso, kemudian pada tanggal 10 Juli 1945 diumumkan enam anggota tambahan, yaitu K.H. Abdul Fatah Hasan, R. Asikin Natanegara, BKPA Soerjo Hamidjojo, Ir. Pangeran M. Noor, Mr. M. Besar, dan Abdul Kaffar.

K.H. Abdul Fatah Hasan lahir pada Juli 1912, di Kampung Beji, Desa Bojonegara, Kabupaten Serang. Ia adalah putra pertama seorang pengusaha bernama Haji Hasan Adam dan Hajah Zainab. Setelah menamatkan pendidikan di Perguruan Islam Al-Khairiyah, Citangkil, Cilegon, pada tahun 1933, Abdul Fatah Hasan melanjutkan kuliah ke Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, hingga tahun 1939.

Kontribusi K.H. Abdul Fatah Hasan dalam perumusan konstitusi Indonesia terungkap dalam buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia (1998). K.H. Abdul Fatah Hasan termasuk dalam panitia yang bertugas membahas keuangan dan perekonomian dengan Ketua Mohammad Hatta, akan tetapi, dalam buku risalah tersebut tercatat K.H. Abdul Fatah Hasan mengomentari hasil Panitia Kecil yang merancang Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 28 ayat (2) mengenai agama dalam Rapat Besar BPUPK



tanggal 15 Juli 1945 yang membahas Rancangan Undang-Undang Dasar.

K.H. Abdul Fatah Hasan di atas mimbar menyatakan, *“Paduka Tuan Ketua, sidang yang mulia, lebih dahulu saya minta maaf kepada Tuan-tuan, kalau sekiranya pembicaraan saya ini mengulangi apa yang sudah terjadi dalam rapat kemarin atau tadi. Tetapi sebetulnya saya hanya akan minta dengan hormat perhatian Panitia Kecil yang telah merancang anggaran dasar Undang-undang, terutama yang mengenai bab 10 pasal 28, ayat kedua. Saya takut, kalau-kalau ayat kedua itu, menurut hemat saya, menyinggung perasaan kaum muslimin; walaupun saya yakin bahwa maksud dari Panitia Kecil sekali kali tidak seperti yang akan saya gambarkan, tetapi kalau-kalau juga timbul perasaan pada kaum muslimin, bahwa ayat kedua itu mengandung sedikit suggestie halus, yang menimbulkan perkiraan bahwa dalam Negara Republik Indonesia, salah satu kaum muslimin meninggalkan agamanya dan kembali kepada agama yang lain. Oleh sebab itu, saya minta, supaya perkataan “untuk” yang pertama dalam ayat kedua itu diganti dengan perkataan “yang”, dan perkataan “dan” di situ, itu dibuang sama sekali, jadi bunyinya teks itu begini:*

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Sekian Paduka Tuan Ketua yang terhormat.”

Usulan K.H. Abdul Fatah Hasan tersebut mendapat respon dari Prof. Mr. Dr. Soepomo, Hadji Ah. Sanoesi, Mr. J. Latuharhary, P.F. Dahler, Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro, dan Drs. Mohammad Hatta.

Prof. Mr. Dr. Soepomo menyatakan, ada kesalahpahaman kalangan kaum muslimin karena menyangka ayat yang dipermasalahkan tersebut mengandung sugesti halus untuk meninggalkan agamanya. Menurut Soepomo, Panitia tidak bermaksud demikian. Panitia hanya bermaksud bahwa para bangsa Indonesia yang memeluk agama lain tidak usah kuatir tentang kemerdekaan memeluk agama dan beribadat. Lebih lanjut Soepomo menegaskan, *“Panitia sama sekali menolak adanya gewetensdwang, ialah paksaan kebatinan terhadap agama itu. Akan tetapi di sini, supaya lebih terang, diusulkan oleh Tuan Abdul Fatah supaya maksud itu terang dan tidak menimbulkan salah faham, ialah supaya diganti dengan “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Jikalau memang dengan berubahnya teks itu maksud Panitia akan lebih terang dan tidak akan melahirkan salah faham, maka Panitia tidak ada keberatan.”*

Hadji Ah. Sanoesi dalam kesempatan berikutnya menyatakan, menyetujui usul K.H. Abdul Fatah Hasan. Menurut Sanoesi, sebelumnya dia memang berniat mengajukan usul yang sama dengan K.H. Abdul Fatah Hasan, sehingga dengan adanya usul tersebut dia membatalkan pidatonya.

Mr. J. Latuharhary lebih sepatutnya dengan bunyi ayat yang lama. Dia menyatakan, *“Kalau kita menerima usul anggota Tuan Abdul Fatah, maka ayat itu dibaca demikian: “Negara menjamin*

kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain”, lalu artinya menjadi hilang. Sebab maksud Panitia, yaitu menghormati agama, bukan menghormati orang yang memeluk agama, tetapi menghormati agama. Jadi, kalau diganti, dengan “untuk yang memeluk”, artinya berlainan; oleh sebab itu saya ada keberatan. Saya minta supaya ayat bunyinya tetap seperti yang diajukan oleh Panitia Kecil itu.”

P.F. Dahler kemudian mengusulkan bunyi ayat yang baru untuk mengakomodir sugesti yang terasa oleh K.H. Abdul Fatah Hasan dan disetujui oleh Hadji Ah. Sanoesi tersebut, yaitu “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Selengkapny Dahler menyatakan, “Tuan Ketua yang terhormat, barangkali dapat saya menerangkan kesulitan yang dikemukakan oleh saudara Abdul Fatah ini. Kalau perkataan di alinea 2 diubah begini: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”, jadi menurut pikiran saya sugesti yang terasa oleh anggota Fatah dan disetujui oleh anggota Sanoesi, juga merasa hilang sama sekali jadi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”.”

Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro menyatakan pendapatnya, “Paduka Tuan Ketua, ayat itu sesungguhnya bersandar juga atas pembicaraan Panitia, dan seolah-olah mengandung maksud lain daripada terhadap si-pemeluk yang bukan Islam. Dalam pembicaraan dalam Panitia Kecil, maka sebelum itu, diusulkan adanya ayat ke-3, tetapi hasil pembicaraan Panitia Kecil ialah bahwa ayat 3 dihapuskan sehingga maksudnya lalu termaktub dalam ayat 2 itu. Dari itu, meskipun maksud kalimat sesuai dengan maksud para anggota pembicara malam ini, akan tetapi ada arti lain; dan di samping maksud terhadap pemeluk

agama dalam arti kata kepercayaan, oleh para anggota dirasakan, bahwa dengan usul ini lenyap segala sesuatu, yang barangkali, oleh sebab ayat 1, akan mengandung bahaya penggantian agama lagi untuk pemeluk agama lain yang akan menjalankan syarat-syarat agama. Meskipun pendapat itu hanya disetujui atau diakui oleh sementara anggota saja, tetapi semata-mata untuk meningkatkan pembicaraan, maka disetujui pula bahwa ayat 3 dihapuskan dan diadakan ayat 2 yang disajikan malam ini. Dari itu perlu kami tegaskan dengan pernyataan, bahwa itu semata-mata sebagai kompromis yang saya setuju.”

Drs. Mohammad Hatta selanjutnya menyatakan menyetujui saran dari P.F. Dahler. “Paduka Tuan Ketua! Saya kira bahwa yang diusulkan oleh Tuan Dahler baiklah diterima, oleh karena dalam teks itu tersebut segala agama. Jadi, yang bisa menimbulkan perasaan kurang senang bagi ini dan itu baik diganti dengan “agamanya masing-masing”, sehingga mengenai segala agama.”

Bahkan Prof. Mr. Dr. Soepomo juga menyetujui saran dari P.F. Dahler. Soepomo berkata, “Saya juga mufakat dengan usul Tuan Dahler yang terang sekali tidak akan menimbulkan salah faham. Jadi, begitu; Ayat ke-2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”.”

Semua anggota rapat kemudian menyatakan mufakat. K.H. Abdul Fatah Hasan juga menyatakan demikian. “Saya juga mufakat dengan apa yang diusulkan oleh anggota yang terhormat Tuan Dahler dan saya terima yang ada dalam pergantiannya,” ujarnya. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat kemudian mengesahkan hasil rapat tersebut. Perdebatan tersebut ditutup dengan pernyataan, “Jadi, kita terima pergantian perkataan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Sudah

diterima dengan bulat. “

Pada kenyataannya, norma tersebut kemudian masuk dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan berbunyi menjadi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal demikian ditetapkan dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam Rapat Besar lanjutan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 bertanggal 15 Februari 1946 dan tetap demikian bunyinya tanpa perubahan bahkan setelah empat kali perubahan dari tahun 1999-2002. Demikian sekelumit pembicaraan dalam BPUPK yang diawali sebuah usulan dan pernyataan dari K.H. Abdul Fatah Hasan.

H. Sutomo Abdul Fatah Hasan anak dari K.H. Abdul Fatah Hasan dalam korespondensi Forum Silaturahmi Masyarakat Banten pernah menjelaskan keberadaan K.H. Abdul Fatah Hasan lebih lanjut. Menurutnya, setelah Agresi militer Belanda yang kedua, tentara Belanda menangkap ayahnya yang sedang bergerilya di Gunung Batur Banten pada tahun 1949. K.H. Abdul Fatah Hasan waktu itu menjabat sebagai wakil Bupati Serang dan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Setelah sehari-hari ditangkap dan yang lain-lain telah dibebaskan, K.H. Abdul Fatah Hasan belum juga dibebaskan. Bahkan sejak tertangkap hingga kini tidak diketahui dimana kuburannya. Menurut H. Sutomo Abdul Fatah Hasan, keluarganya sempat mencari keberadaan beliau setelah Belanda pergi dari Indonesia, tapi hasilnya nihil. Akhirnya pada tahun 1992, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan beliau Bintang Mahaputra dan dijadikan sebagai salah satu Pahlawan Nasional dan penyerahannya dilakukan di Istana Negara. Nama beliau pun dijadikan nama jalan di daerah Ciceri, Serang, Banten. ●

Luthfi Widagdo Eddyono

Daftar Bacaan:

1. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (RMAB. Kusuma).
2. 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Penyunting: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati).
3. [<http://ldm-alkhairiyah.blogspot.com/2009/12/kh-abdul-fatah-hasan-1912-1949.html>] diakses 8 Mei 2014.
4. [<https://groups.yahoo.com/neo/groups/WongBanten/conversations/topics/4442>] diakses 8 Mei 2014.

Memahami Hukum Positif Indonesia

Miftakhul Huda

Redaktur Majalah Konstitusi

Hukum di Indonesia dapat dipelajari dari berbagai sudut. Karenanya tumbuh berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum.

Buku yang ditulis oleh Kusumadi Pudjosewojo, guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini diawali dengan uraian berbagai ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku dalam suatu negara dinamakan ilmu pengetahuan positif. Tiap negara memiliki tata hukum sendiri-sendiri. Tugas ilmu pengetahuan positif, misalkan mempelajari perbuatan dan tindakan apa saja sesuai hukum atau justru melawan hukum, bagaimana kedudukan manusia dalam masyarakat, kewajiban dan hak seseorang, dan lain sebagainya.

Oleh karena hukum terkait erat dengan gejala kemasyarakatan dan hukum sebagai gejala masyarakat sendiri, hubungan dan pengaruh antara hukum dengan gejala-gejala yang lain atau sebaliknya, merupakan objek dari sosiologi hukum. Selain itu, hukum juga tumbuh dan berkembang, serta lenyap bersama-sama dengan masyarakatnya. Dengan kata lain, hukum merupakan gejala sejarah. Sebagai gejala sejarah, hukum saat ini berbeda dengan hukum masa lalu dan masa yang akan datang. Berbagai perkembangan ini menjadi objek dari sejarah hukum. Buku ini juga menjelaskan ilmu pengetahuan lain yang objeknya hukum, yaitu perbandingan hukum, ilmu hukum, filsafat hukum, politik hukum, psikologi hukum, dan lain sebagainya.

Empat Jalan

Dari berbagai macam ilmu berobjek hukum ini, Kusumadi dalam buku ini

membahas hukum yang berlaku dalam negara Indonesia sebagai kajian ilmu pengetahuan hukum positif, meskipun Kusumadi tidak dapat menghindari membahas sejarah hukum dan bidang ilmu lain.

Apabila seseorang ingin menjadi sarjana hukum dan tidak sekedar lulus ujian, buku ini memberikan pedoman yaitu empat alat atau bahan dalam memahami hukum: undang-undang (termasuk undang-undang dasar); keputusan-keputusan (hakim); keputusan (hukum); dan majalah-majalah (hukum). Di bagian undang-undang, Kusumadi menjelaskan, apa yang dimaksud undang-undang, yaitu: “peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat-perengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang yakni presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dikemukakan pula bagaimana cara dan bentuk pengundangan undang-undang, cara penyebutan judul undang-undang, bentuk undang-undang, waktu berlakunya undang-undang, penjelasan undang-undang, induk segala perundang-undangan yaitu undang-undang dasar, kitab hukum, pentingnya lembaran negara RI, berita negara RI, dan uraian historis tempat mengundangkan atau mengumumkan undang-undang sejak masa penjajahan Jepang sampai tahun 1950-an. Dijelaskan pula istilah undang-undang dalam arti luas atau undang-undang dalam arti material. Kusumadi menyebut aturan yang setingkat dan sejajar undang-undang sebagai undang-undang dalam arti material tersebut, yaitu Keputusan MPR, Keputusan Presiden dalam arti Dekrit, Penetapan Presiden, PP Pengganti UU, sesuai surat-surat DPR sebagai cikal bakal nantinya menjadi Tap

MPR tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Suatu kontrak juga dianggap memiliki sifat mengikat sebagai undang-undang.

Selain undang-undang, baik dalam arti formil atau materiil, juga dikemukakan keputusan hakim sebagai jalan memahami hukum. Keputusan hakim merupakan keputusan yang mengikat bagi semua warga negara bagaimana hukum yang berlaku dalam suatu persoalan. Hakim dalam sebuah negara diberikan otoritas memberikan keputusan yang mengikat secara objektif. Bedanya hakim dengan pembentuk undang-undang, apabila legislator menentukan hukumnya *in abstracto* dalam arti merumuskan aturan-aturan yang berlaku umum bagi semua orang, hakim menentukan hukumnya *in concreto*, hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang terkait perkara. Di bagian ini juga dijelaskan kedudukan keputusan hakim yang meskipun mengikat bagi pihak-pihak berperkara, juga penting bagi umum apabila terjadi peristiwa yang sama dan keputusan hakim dianggap adil. Apabila hakim mengikuti putusan yang serupa di masa lalu, maka dalam istilah yuridis sudah ada preseden. Hakim di Indonesia bisa mengikuti hakim lain dan tidak diwajibkan mengikuti preseden. Apabila suatu putusan diikuti secara berulang, maka telah timbul “peradilan tetap” atau dalam bahasa umum sebagai yurisprudensi tetap.

Mengenai keputusan hakim dijelaskan soal *ratio decidendi* sebagai bagian putusan hakim yang mempunyai sifat menentukan. *Ratio decidendi* merupakan faktor-faktor


Judul : Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia

Pengarang : Kusumadi Pudjosewojo

Tahun : Cet ke-2, 1961

Penerbit : PT. Penerbitan Universitas

Jumlah : 176 halaman



yang sejati (*material*

facts), faktor yang esensial yang mengakibatkan keputusan dapat menjadi demikian. Selain *ratio decidendi*, dijelaskan soal *obiter dictum* sebagai keputusan yang tidak mempunyai arti penting dalam putusan, yaitu aturan hukum yang disebut sebagai kiasan, contoh penegas, atau saran, di mana *obiter dicta* bukan menjadi dasar pemutus. Bagaimana sistematika putusan juga ditulis di buku ini, di samping keputusan selain putusan hakim yang mempunyai faktor menentukan dalam hukum.

Mengenai kepastiaan, Kusumadi menyinggung arti penting kepastiaan dalam mempelajari hukum tertulis dan tidak tertulis. Ia membagi bagaimana mempelajari kepastiaan dari buku-buku yang disusun para sarjana hukum, tidak hanya membaca satu dua karangan saja, tetapi untuk memahami segala segi perlunya membaca banyak buku untuk mengerti segala suatu tentang hukum dan segala aspek nya.

Buku baku (*standaardwerk*) perlu diketahui, tidak hanya buku para sarjana Barat, tetapi juga karya bangsa sendiri. Misalkan soal hukum adat, buku baku yang jadi pegangan yaitu karya Prof. Mr. C. van Vollenhoven dengan judul *Het Adatrecht van Ned. Indie*, tiga jilid. Kusumadi menyarankan, seorang sarjana hukum perlu membaca kepastiaan di luar hukum pula. Apabila sarjana hukum tidak memahami

segi lainnya, Kusumadi mengutip ucapan Luther, yaitu: *ahli hukum yang tidak lain dari daripada hanya ahli hukum belaka, adalah orang yang miskin.*

Sebagaimana dikemukakan van Apeldoorn, ahli hukum yang hanya mempelajari hukum saja, akan mempunyai pandangan seperti katak dalam tempurung. Selain kepastiaan asing, kepastiaan asli Indonesia tidak kalah penting, yaitu buku *Nagara-Kertagama*, karya Prapanca dan kepastiaan lain.

Selain buku-buku sebagai jalan memahami hukum, juga penting diketahui majalah-majalah hukum, yang biasanya memuat keputusan-keputusan

hakim disertai catatan atau anotasi oleh ahli hukum. Selain putusan, biasanya memuat tulisan yang mengupas persoalan hukum yang aktual. Dengan perkembangan teknologi informasi, saat ini keberadaan putusan dan berbagai referensi mudah diakses oleh masyarakat. Hal yang penting diketahui, juga bagaimana tingkah laku masyarakat sehari-hari dan soal bahasa hukum.

Penggolongan Hukum

Pada Bab III, Kusumadi tidak luput membahas pengertian hukum. Terkait perbedaan antara hukum dengan yang lain, dia menggunakan contoh hukum adat dan adat. Dengan banyak mendasarkan pendapat van Apeldoorn, Kusumadi memberikan kriteria pembeda terletak pada: cara melaksanakan. Kusumadi banyak terpengaruh dengan teori *beslissingleer* Ter Haar. Tanda-tanda menunjukkan batas antara hukum dan adat, apabila hukum sudah melalui penetapan-penetan yang dinyatakan oleh petugas hukum (berwajib/berwenang) yang mempunyai kekuatan mengikat bagi warga masyarakat, sehingga menjadi pedoman berperilaku.

“Ini tidak berarti bahwa sebelum penetapan, aturan itu belum bersifat aturan hukum. Tetapi baru pada saat penetapanlah aturan tingkah laku adat itu tegas berwujud

hukum yang positif. Saat penetapan dapat disebut “existential moment”-nya hukum itu,” tegas Kusumadi. Jika hukum dalam bentuk yang tidak ditulis maka hukum tersebut disebut sebagai hukum adat, sedangkan apabila dalam wujud yang tertulis, saat ini terkenal disebut dengan “perundang-undangan”. Selanjutnya buku ini menjelaskan arti tatakukum sebagai aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan tatakukum Indonesia yang ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia sendiri.

Mengenai bagian penting lain dibahas jenis lapangan hukum (golongan, jenis, atau bidang hukum). Tujuh golongan hukum dijelaskan oleh Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana sipil, hukum pidana militer, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum tata usaha. Selain penggolongan klasik ini, sebagaimana banyak dianut di Eropa dan masa Hindia Belanda, menurut Kusumadi, ada penggolongan yang lain, yaitu hukum perburuhan, hukum sosial, hukum agraria, hukum ekonomi, hukum perseroan, hukum keuangan, hukum fiskal atau hukum pajak, dan lain-lain. Dasar penggolongan ini adalah perkembangan masyarakat sendiri. Sedangkan hukum adat yang disebut dalam UUUDS, menurut Kusumadi, bukan penggolongan tersendiri di luar tujuh diatas, tetapi baginya, oleh karena hukum adat banyak berisi hukum tak tertulis, sehingga tidak masuk golongan tersendiri.

Kusumadi juga membahas hukum antara atau hukum peralihan, perbedaan hukum publik dan hukum privat dan hal-hal penting yang lain. Ia juga menulis secara mendalam salah satu bidang hukum, yaitu hukum tata negara, hukum tata usaha yang dipecah menjadi hukum tatakusaha bagian umum dan bagian khusus yang kesemuanya dalam Bab V sampai dengan Bab VII. Isi tiga bab ini dibahas dalam lembar halaman yang jumlahnya lebih dari separoh dari buku yang berjumlah 176 halaman ini.

Pemilu di Negara Demokrasi

Oleh M. Faishal Aminuddin

Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Heidelberg, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya Malang.

Perjalanan pemilu di Indonesia dilihat dari tinjauan ilmu hukum adalah hal yang menarik. Jika menukik lagi pada persoalan bagaimana perjalanan tersebut merupakan bagian penting dari titik pertemuan antara aspek demokrasi konstitusional yang berdimensi politik dengan aspek negara hukum yang demokratis yang lebih cenderung legal-normatif, maka buku ini menjelaskan hal tersebut.

Diangkat dari disertasi penulisnya, buku ini menawarkan setidaknya tiga hal penting. *Pertama*, ulasan teoretik yang memadai tentang posisi Indonesia sebagai negara demokrasi. Penulis mengutip penjelasan dari Mahfud MD yang berpendapat bahwa konsepsi negara hukum *rechtsstaat* berakar pada sistem hukum *civil law* yang menitikberatkan pada administrasi dan mengutamakan *wetmatigheid* dan *rechtmatigheid*. Sedangkan, *the rule of law* berakar pada sistem hukum *common law* yang menitikberatkan pada aspek yudisial dan mengutamakan prinsip *equality before the law*. Sekalipun dalam perkembangannya keduanya saling beririsan.

Dalam kategorisasi yang bersifat

instrumental, negara hukum memberikan jaminan bagi terselenggaranya fungsi setiap lembaga-lembaganya. Memberikan kepastian terhadap proses peralihan kekuasaan agar sesuai dengan konstitusi negara. Dalam kaitannya dengan pemilu, ulasan penulis menitikberatkan pada pendapat

bahwa hukum adalah penentu dalam penyelenggaraan negara. Melingkupi konsistensi pemenuhan perlindungan hak warga negara, kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemisahan kekuasaan dalam negara.



Judul buku :

**Demokrasi dan Pemilu
di Indonesia**

Penulis : Janedjri M. Gaffar
Penerbit : KonPress
Tahun : Cetakan 1, 2013
Jumlah : x + 228 hlm

Kedua, kecermatan dalam membandingkan proses pemilu mulai dari masa Orde Lama sampai reformasi. Setiap periode rezim mempunyai beraneka macam persoalan yang unik. Misalnya pemilu 1955 yang banyak disebut sebagai pemilu paling demokratis sejak Indonesia merdeka, malah melahirkan jatuh banggunya kabinet. Pembangunan tidak berjalan lancar karena pertikaian faksi politik di parlemen yang melahirkan instabilitas politik dan memunculkan otoritarianisme lewat demokrasi terpimpin.

Pemilu di masa Orde Baru juga dinilai tidak mencerminkan pemilu yang demokratis karena hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan saja. Periode awal reformasi dihadapkan pada persoalan sengketa pemilu yang tidak mempunyai instrumen penyelesaian sehingga pengesahan pemilu 1999 dilakukan oleh presiden. Baru pada masa sesudahnya, sengketa pemilu diselesaikan melalui kewenangan yang diberikan pada Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, pembahasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang mendalam. Sengketa pemilu dalam era demokrasi pasca Orde Baru merupakan pembahasan yang menarik. Kaitannya dengan keberadaan negara hukum yang harus mempunyai perangkat dalam penegakan aturan main. Pelaksanaan prinsip pemilu yang demokratis memerlukan adanya ketegasan aturan main dan penegak hukum yang bisa memenuhi rasa keadilan bagi pemohonnya. Dalam sengketa politik, MK sebagai penegak aturan main dan tempat dimana setiap pihak yang bersengketa memasrahkan pada putusannya, wajib menjaga integritasnya.

Penyelesaian sengketa pemilu dalam periode rezim sebelumnya tidak diatur secara spesifik dan lebih transparan. Misalnya dalam UU Nomor 7 Tahun 1953 tidak mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran Pemilu dan tidak menyebut lembaga khusus yang berfungsi melakukan

pengawasan pelaksanaan Pemilu. Segenap keberatan hanya disampaikan kepada panitia pendaftaran pemilih di masing-masing tempat. Hal yang kurang lebih sama dijumpai di masa Orde Baru.

“

Periode reformasi mempunyai kompleksitas yang lebih tinggi. Selain pemilu legislatif nasional, juga ada pilpres dan pemilukada. Eskalasi konflik yang dihasilkan dari sengketa pemilihan juga naik sehingga keberadaan lembaga peradilan sebagai pemutus perkara menjadi kunci sukses dalam mengatur jalannya demokrasi yang konstitusional. Penulis buku memberikan ulasan penting perbedaan dan dampak perubahan instrumen terkait dengan mekanisme dan kelembagaan penyelesaian sengketa pemilihan.

”

Periode reformasi mempunyai kompleksitas yang lebih tinggi. Selain pemilu legislatif nasional, juga ada pilpres dan pemilukada. Eskalasi konflik yang dihasilkan dari sengketa pemilihan juga

naik sehingga keberadaan lembaga peradilan sebagai pemutus perkara menjadi kunci sukses dalam mengatur jalannya demokrasi yang konstitusional. Penulis buku memberikan ulasan penting perbedaan dan dampak perubahan instrumen terkait dengan mekanisme dan kelembagaan penyelesaian sengketa pemilihan.

Dari tinjauan normatif atas dasar aturan main penyelenggaraan pemilu, penulis menyebut bahwa antara peraturan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 memuat dua perbedaan yakni *pertama*, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa. *kedua*, adanya tiga peradilan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan MK. Posisi MK dianggap lebih tepat untuk menangani sengketa pemilu karena pemilu merupakan proses konstitusional peralihan kekuasaan dan berada di ranah politik ketatanegaraan.

Secara substantif, buku ini merupakan potret yang cukup memadai untuk menjelaskan aspek-aspek kunci dalam penyelenggaraan pemilu dari periode ke periode di Indonesia. Sekalipun pembahasan yang dilakukan terhadap mekanisme yang lebih teknis kurang mendapatkan penjelasan. Misalnya klaim tentang pemilu di masa Orde Baru sebagai alat legitimasi kekuasaan belaka, akan lebih mengena kalau diikuti dengan penjabaran tentang bagaimana proses pemilu mempunyai hubungan langsung dengan kepentingan penguasa untuk membonsai keberadaan partai politik dan lembaga negara lain dilibatkan untuk kepentingan tersebut.

Buku ini memberi sumbangan berharga bagi kajian sejarah politik pemilu di Indonesia dan sekaligus tinjauan atas bekerjanya lembaga-lembaga negara yang terlibat di dalamnya dari perspektif ilmu hukum.

UU Penodaan Agama dan Mahkamah Konstitusi

Judul Penelitian :

LAW AND RELIGION IN INDONESIA: THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE BLASPHEMY LAW

Penulis : Melissa A. Crouch
 Sumber : Asian Journal of Comparative Law, Volume 7, Issue 1
 Tahun : 2012

Putusan-putusan MK tidak saja selalu menarik untuk dianalisa oleh para akademisi di dalam negeri, namun juga oleh para akademisi dan peneliti dari luar negeri. Putusan MK yang sering mendapatkan perhatian dari komunitas internasional umumnya adalah kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan sistem perekonomian Indonesia. Tulisan berikut ini akan menguraikan analisa terhadap salah satu Putusan MK yang mengundang kontroversi pada saat dan pasca persidangan, yaitu Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 yang dikeluarkan pada 2009 atau lebih dikenal dengan sebutan ‘Putusan Pengujian UU Penodaan Agama’.

Dr. Melissa Crouch, seorang Research Fellow di Melbourne Law School, Australia memberikan analisa terhadap Putusan tersebut dalam “*Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law*” yang dimuat pada Asian Journal of Comparative Law (2012). Kajiannya mencoba untuk menemukan bagaimana hubungan antara negara dan agama diartikulasikan dan ditafsirkan di

Indonesia, serta sejauhmana batasan terhadap kebebasan beragama dapat dirumuskan dan dibenarkan.

Crouch memulai analisisnya dengan menggali sejarah dan perkembangan aturan mengenai ‘Penodaan Agama’ (*Blasphemy Law*). Aturan ini pertama kali diterbitkan melalui Ketetapan Presiden tanggal 27 Januari 1965 pada saat mulai memuncaknya kekhawatiran terhadap merebaknya komunisme dan berkembangnya aliran kepercayaan di Indonesia. Pada saat itu, kelompok-kelompok ini dianggap membawa dampak berbahaya bagi agama-agama yang telah ada. Selanjutnya pada 1969, aturan tentang ‘Penodaan Agama’ tersebut diperkuat dalam bentuk undang-undang. Penguatan ini memberi kepastian bahwa pemuka agama dapat melindungi status, ajaran, dan penafsiran dari enam agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Menurut Crouch, satu-satunya alasan atas penyebutan keenam agama tersebut secara spesifik, karena merujuk pada sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Keenam agama tersebut juga diklaim sebagai agama yang paling umum di Indonesia. Namun demikian, Penjelasan Pasal 1 UU Penodaan Agama menegaskan tidak berarti agama-agama lain, seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism, menjadi dilarang di Indonesia.

UU Penodaan Agama juga memuat ketentuan untuk memperingatkan orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Keputusan untuk memperingatkan tersebut dapat diambil berdasarkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan

Jaksa Agung. Apabila dinilai masih terus melanggar, maka perseorangan tersebut dapat dipidana maksimal lima tahun dan organisasinya dapat dibubarkan sekaligus dinyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang. Mengutip R.E. Djumali Kertohardjo (1970), Crouch menguraikan bahwa mereka yang dinyatakan telah melakukan penodaan agama dapat dikategorikan sebagai murtad (*apostate*), kafir (*non-Muslim/unbeliever*), aliran sesat (*deviant group*), sesat (*deviant*), atau aliran kepercayaan (*mystical belief*).

Selanjutnya, Crouch juga menjelaskan mengenai sejarah keberadaan dan fungsi dari Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan (Bakorpakem) sejak tahun 1954 sampai dengan saat ini. Secara singkat, Badan ini mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pertemuan dan konsultasi terkait dengan permasalahan aliran kepercayaan. Badan ini juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap kepercayaan dan aktivitas dari berbagai kelompok keagamaan. Terhadap hasil temuannya, mereka dapat meminta pendapat dari Kementerian Agama dan dewan agama nasional yang terkait. Berdasarkan pendapat dan pemeriksaan tersebut, Bakorpakem dapat mengambil tindakan terhadap suatu kelompok untuk mencegah terjadinya gangguan di masyarakat. Atas rekomendasi Bakorpakem, Jaksa Agung kemudian dapat membubarkan kelompok-kelompok tersebut.

Dari hasil penelusuran Crouch, setidaknya terdapat 29 agama atau kepercayaan minoritas yang dilarang pada tingkat nasional selama masa orde baru. Sejak pasca reformasi 1998, beberapa agama dan kepercayaan yang dilarang tersebut telah diperbolehkan berkembang kembali. Namun demikian,

terdapat lebih 50 pelanggaran yang dikeluarkan antara 1998 dan 2009 yang semuanya terjadi pada tingkat wilayah. Menurut Crouch, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat mulai enggan untuk melarang suatu kelompok agama pasca 1998 yang kemungkinan disebabkan adanya tekanan untuk menjaga kewajiban internasional dan domestik terkait dengan kebebasan beragama. Akan tetapi, lanjut Crouch, pemerintah pusat juga tidak mencegah pemerintah daerah untuk mengeluarkan pelanggaran tersebut, misalnya pada kasus Ahmadiyah.

Kasus-Kasus Penodaan Agama

Berdasarkan pengamatan Crouch, implementasi UU Penodaan Agama telah menjadi perhatian utama di antara LSM yang peduli terhadap hak asasi manusia. Sebab, UU tersebut dinilai semakin digunakan oleh kelompok Islam garis keras dan pemuka agama untuk menargetkan dan mengutuk berbagai sekte keagamaan tertentu atau kelompok minoritas. Melalui metode kuantitatif, Crouch membuat statistik terhadap kasus-kasus penodaan agama di pengadilan.

Menurut hasil penelitiannya, tidak lebih dari 10 kasus yang diajukan ke meja pengadilan selama masa orde baru (1966-1998). Namun demikian, sejak 1998 terdapat lebih dari 47 kasus dan 120 orang telah dihukum berdasarkan UU Penodaan Agama sebagaimana terlihat dalam Tabel 1. Kasus-kasus ini umumnya terkonsentrasi di pulau Jawa, di mana kasus terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dan diikuti secara berturut-turut di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terdapat sejumlah kasus yang juga terjadi di luar pulau Jawa sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.

Crouch juga menguraikan bahwa mayoritas terdakwa dalam kasus-kasus tersebut mengaku beragama Kristen. Jumlah ini menjadi banyak lantaran dalam satu kasus tertentu terdapat 41 orang beragama Kristen yang dihukum. Untuk kasus per kasus, sebagian besar penghinaan ditujukan terhadap Islam

oleh mereka yang mengaku Muslim. Data identitas agama tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Sedangkan untuk masa hukuman yang diterima, 13 orang telah dijatuhi hukuman maksimal selama 5 tahun, 10 orang dijatuhi hukuman kurang dari satu tahun, dan 9 orang dijatuhi hukuman 3,5 tahun. Menurut Crouch, tidak ada pola yang dapat diprediksi terhadap penjatuhan hukuman dalam kasus-kasus tersebut, termasuk untuk putusan yang membebaskan terdakwa

sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Pengujian Konstitusionalitas

Pada 20 Oktober 2009, UU Penodaan Agama diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna diuji konstitusionalitasnya. Para Pemohon adalah beberapa LSM yang bergerak di bidang bantuan hukum dan HAM, seperti LBH, Imparsial, ELSAM, PBHI, DEMOS, Setara Institute dan Desantara

Tabel 1
Jumlah Kasus di Pengadilan

Tahun	Kasus
1965 – 2000	10
2000	1
2001	2
2002	-
2003	1
2004	1
2005	2
2006	5
2007	3
2008	7
2009	8
2010	3
2011	4
Jumlah	47

Tabel 2
Lokasi Pengadilan

Provinsi	Kasus
Jawa Barat	12
Jakarta	9
Jawa Tengah	5
Jawa Timur	5
Sulawesi Selatan	2
Sumatera Barat	2
Nusa Tenggara Barat	2
Sulawesi Tengah	1
Sumatera Barat	1
Nusa Tenggara Timur	1
Maluku	1
Sumatera Utara	1
Riau	1
Sumatera Selatan	1

Tabel 3
Pengakuan Identitas Agama

Agama	Terdakwa
Kristen	61
Islam	49
Aliran kepercayaan	4
Tidak diketahui	6
Jumlah	120

Tabel 4:
Masa Hukuman Penjara

Masa Hukuman	Jumlah
Dibebaskan	2
Kurang dari 1 Tahun	10
1 Tahun	2
2 Tahun	5
2,5 Tahun	3
3 Tahun	3
3,5 Tahun	9
4 Tahun	2
4,5 Tahun	2
5 Tahun	13

Foundation. Selain itu, terdapat juga para Pemohon perorangan, di antaranya, Musdah Mulia, M. Dawam Rahardjo, dan juga Abdurrahman Wahid yang telah meninggal dunia sebelum keluarnya Putusan. Crouch mengelompokkan tiga argumentasi pokok yang terdapat di dalam permohonan mereka.

Argumentasi pertama, ketentuan di dalam UU Penodaan Agama bertentangan dengan hak kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para pemohon berpendapat bahwa negara seharusnya tidak dapat melakukan intervensi terhadap hak kebebasan beragama. Menurut mereka, tindak pidana penodaan agama tidaklah sah berlaku karena adanya intervensi yang tidak diinginkan dari negara terhadap keyakinan atau kepercayaan dari kelompok pemeluk agama. Untuk mendukung argumen ini, Pemohon merujuk kasus *Kokkinakis v. Greece* di *European Court of Human Rights* dan beberapa instrumen hukum internasional lainnya.

Dalam argumentasi kedua, para Pemohon berpendapat bahwa negara harus menjalankan kewajibannya terhadap hukum internasional dengan hanya memperbolehkan adanya pembatasan sempit terhadap kebebasan beragama. Oleh karenanya, menurut para Pemohon, UU Penodaan Agama bukanlah pembatasan yang diperbolehkan dalam konteks hak atas kebebasan beragama. Para pemohon juga mendalilkan bahwa kebebasan berpikir, hati nurani, beragama, dan kepercayaan merupakan *forum internum* yang tidak dapat dibatasi oleh negara.

Selanjutnya dalam argumentasi ketiga, para Pemohon berpendapat bahwa UU Penodaan Agama tidak konsisten dengan konsep negara hukum yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebab UU tersebut tidak memberikan perlakuan yang sama, namun lebih pada membedakan warga negara yang tergantung pada interpretasi dari pemeluk agama mayoritas. Untuk

mendukung argumen ini, para Pemohon memberikan lima contoh kasus penodaan agama, namun hanya satu yang memberikan kesaksian langsung di dalam persidangan.

Pro dan Kontra UU Penodaan Agama

Selama proses persidangan berlangsung, terdapat banyak pihak yang turut memberikan keterangan tambahan. Di antara para pihak yang mendukung agar dipertahankannya UU Penodaan Agama, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, MUI, Muhammadiyah, DDII, PPP, FPI, Hizbut Tahrir, dan Matakin. Crouch berpendapat bahwa alasan yang mendukung UU Penodaan Agama berfokus pada konteks Indonesia dan sejarah perlindungan negara terhadap agama-agama yang diakui.

Crouch mengelompokkan lima argumentasi yang mendukung UU Penodaan Agama yang dikemukakan oleh para pihak di atas. *Pertama*, adanya kebutuhan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, di mana sila pertama menegaskan adanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Indonesia adalah negara beragama (*religious state*) dan kebijakannya harus melindungi para pemeluk agama yang diakui. *Kedua*, negara dapat dan sudah seharusnya membedakan antara agama (*religion*) dan aliran kepercayaan (*mystical beliefs*). UU Penodaan Agama merupakan instrumen kunci yang dapat digunakan untuk melindungi keenam agama yang diakui negara dari aliran-aliran yang dianggap sesat (*deviant beliefs*).

Ketiga, UU Penodaan agama diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik agama dan mempertahankan keharmonisan sosial. UU ini juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial, konflik antargama, dan anarki. Tanpa adanya UU Penodaan Agama dikhawatirkan dapat membawa terjadinya konflik horizontal, yaitu konflik antara kelompok-kelompok agama di Indonesia. *Keempat*, negara

dinilai memiliki kewenangan untuk membatasi hak terhadap kebebasan beragama berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Para pihak juga menyatakan bahwa kebebasan beragama bukanlah kebebasan yang tanpa batas. *Kelima*, UU Penodaan Agama diperlukan untuk membedakan antara penyimpangan ajaran agama dengan mazhab (*Islamic school of law*). Dengan adanya perbedaan tersebut maka diharapkan aliran kepercayaan atau kebatinan tidak berkembang serta dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis.

Di sisi lain, para pihak yang menolak atau ingin menghapus UU Penodaan Agama, di antaranya, yaitu kelompok agama minoritas, kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim liberal dan progresif, PGI, dan KWI. Crouch mengelompokkan adanya empat alasan utama yang disampaikan para pihak tersebut untuk menolak UU Penodaan Agama.

Pertama, negara harus memperbolehkan adanya keberagaman agama. Para pemeluk agama minoritas menekankan nilai pluralisme dan keberagaman agama berdasarkan tradisi masing-masing. Menurut mereka, keberagaman bukanlah termasuk penodaan dan tidak cukup alasan juga untuk dikenakan UU Penodaan Agama. Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa parameter menghina agama tidak jelas dan hal ini telah ditafsirkan secara luas serta disalahgunakan. *Kedua*, negara seharusnya melindungi kelompok minoritas, bukan mengkriminalisasi. Dengan kata lain, UU Penodaan Agama dinilai melanggar hak terhadap kebebasan beragama karena memperbolehkan kelompok agama mayoritas untuk secara efektif mengkriminalisasi ajaran dari kelompok agama minoritas. Crouch juga menguraikan adanya keluhan dari para Pemohon yang merasa diintimidasi dan dilecehkan oleh para kelompok radikal Islam, termasuk adanya insiden perusakan properti di LBH Indonesia.

Ketiga, sudah seharusnya terdapat

pemisahan antara agama dan negara. Para penolak UU Penodaan Agama mencontohkan adanya pemisahan antara gereja dan negara seperti di Amerika. Mereka juga menekankan bahwa Indonesia bukanlah negara agama (*religious state*). Bagi Crouch, argumentasi ini mungkin yang paling kontroversial, bahkan bertentangan langsung dengan mereka yang mendukung adanya UU Penodaan Agama dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara agama. Menurut Crouch, argumentasi untuk memisahkan agama dan negara sangatlah lemah, sebab baik dari segi ideologi maupun praktik serta kebijakan dari Kementerian Agama, dalam sejarahnya telah memfasilitasi keterkaitan antara agama dan negara di Indonesia. *Keempat*, ketentuan dalam UU Penodaan Agama dinilai sangat tidak jelas dan ambigu. Komnas HAM menyampaikan pendapat bahwa UU tersebut harus direvisi karena adanya ketidakjelasan, namun MK menolak untuk merevisinya karena tidak berwenang untuk itu.

Selain keempat alasan di atas, terdapat juga keterangan yang disampaikan oleh organisasi internasional bernama the Beckett Fund dan keterangan ahli dari seorang akademisi di Amerika. Keterangan tambahan dari the Beckett Fund yang berfokus pada konsepsi hukum dan agama di Indonesia ini menjadi *amicus curiae* atau '*friend of the court*'. Terhadap hal ini, Crouch menilai bahwa keterlibatan mereka justru menjadi kemungkinan mengapa MK memberikan penjelasan yang cukup panjang mengenai konsep hukum dan agama di Amerika dan menganggap adanya 'intervensi' dari negara barat terhadap isu ini.

Putusan MK

Dalam kasus ini, Crouch melihat bahwa MK sangat hati-hati dalam mengadili perkara yang cukup sensitif. Meskipun akhirnya menyatakan bahwa UU Penodaan Agama tetap

konstitusional, namun MK mengakui bahwa perlu ada penyempurnaan dan kejelasan dari UU tersebut, di mana menjadi tugas dan wewenang dari DPR. Dalam analisisnya, Crouch menemukan setidaknya tiga pertimbangan utama dari MK dalam memutus perkara ini.

Pertama, mengenai hubungan antara agama dan negara di Indonesia. MK menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan (*a belief in God*), dan bukan negara tidak berketuhanan (*an atheist country*). Artinya, Indonesia berada di antara konsep negara sekuler dan negara Islam, serta tidak memisahkan antara hubungan antara agama dan negara. MK juga menjelaskan bahwa Indonesia memperkenankan adanya hubungan timbal balik antara negara dan agama yang memperbolehkan negara untuk mengatur aktivitas kelompok-kelompok agama. Di saat yang bersamaan, negara juga menjamin bahwa agama-agama yang diakui memiliki kesempatan untuk memengaruhi kebijakan negara.

Bagi Crouch, putusan ini memberikan pesan secara jelas bagi negara-negara lain, khususnya negara barat, bahwa Indonesia memiliki tradisi keagamaan (*religious tradition*) yang unik dan negara-negara lain seharusnya tidak ikut campur. Selanjutnya, MK juga menegaskan bahwa negara tidak mengakui ateisme atau hak untuk tidak beragama. Menurut Crouch, putusan MK ini menjadi langkah mundur bagi mereka yang mengadvokasi hak untuk tidak beragama. Apalagi, MK menegaskan bahwa tidak ada kemungkinan untuk melakukan kampanye untuk tidak beragama di Indonesia, sehingga ketentuan ini menjadikan ciri yang berbeda antara hukum di Indonesia dengan di negara-negara barat. Dengan adanya penyempitan pemahaman mengenai hubungan agama dan negara secara spesifik pada sejarah dan konteks Indonesia, menurut Crouch, maka hanya ada sedikit ruang bagi para Pemohon untuk meminta adanya pemisahan antara agama dan negara di Indonesia.

Kedua, pembatasan kebebasan beragama memiliki legitimasi dari negara. Menurut MK, pembatasan HAM yang diatur di dalam hukum internasional dan UUD 1945 berbeda. Dalam konteks ini, pembatasan kebebasan beragama dapat dilakukan dengan alasan ketertiban umum (*public order*) untuk menghindari terjadinya kekacauan dan membahayakan masyarakat, sehingga tercipta keharmonisan nasional. Namun demikian, menurut Crouch, penafsiran mengenai "public order" oleh MK sebenarnya melebihi interpretasi yang diakui dalam hukum internasional. Menurutnya, kebebasan beragama tidak dapat dibatasi berdasarkan adanya rasa kekhawatiran yang dapat menyebabkan konflik sipil atau kekerasan.

Selanjutnya, MK juga memberikan justifikasi bahwa penodaan agama masih merupakan tindak pidana di banyak negara dunia. Akan tetapi, kritik dari Crouch, MK tidak membedakan antara undang-undang tentang penodaan agama (*blasphemy*) dengan penistaan (*defamation*), di mana di beberapa wilayah dunia, seperti di Eropa, kebanyakan negara telah menghapus tindak pidana penodaan agama dan memperkenalkan tindak pidana penistaan. Kemudian, MK juga menguatkan bahwa pembatasan kebebasan beragama dapat dilandasi atas pertimbangan nilai-nilai agama (*religious values*), suatu ketentuan yang hanya terdapat di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan bukan di dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR. Oleh karenanya MK menilai bahwa landasan ini berbeda dengan pertimbangan nilai-nilai moral (*moral values*).

Ketiga, MK juga menegaskan bahwa UU Penodaan Agama yang dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin Soekarno (1945-1965) masih berlaku, walaupun undang-undang darurat telah dicabut. MK juga menyatakan bahwa Surat Keputusan Bersama (*Join Decision*) yang tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tetap sah di

bawah peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, MK juga menekankan bahwa UU Penodaan Agama bukan untuk membatasi hak, namun lebih untuk melindungi hak-hak dari pemeluk agama yang merasa haknya dilanggar.

Dalam Putusan ini, Hakim Maria Farida, satu-satunya hakim perempuan dan beragama Kristen, menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Menurutnya, implementasi dari UU Penodaan Agama telah menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama di berbagai kasus. Hakim Maria juga menyebutkan bahwa enam agama yang diakui dan disebut dalam UU Penodaan Agama dengan mengecualikan aliran kepercayaan (*mystical beliefs*) merupakan bentuk diskriminasi. Argumennya didasarkan pada kenyataan di dalam praktik bahwa hanya keenam pemeluk agama ini yang dapat, misalnya, mencantumkan agamanya di dalam Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah, dan Akta Kematian. Secara tersirat, Hakim Farida juga menyampaikan bahwa UU Penodaan Agama telah membawa negara ikut campur di dalam agama. Namun demikian, menurut Crouch, argumentasi Hakim Farida tidak menjelaskan secara spesifik landasan mengenai pembatasan hak atas kebebasan beragama, sehingga pendapatnya juga tidak memberikan pertimbangan lebih jauh mengapa UU Penodaan Agama tidak memiliki legitimasi untuk membatasi hak atas kebebasan beragama.

Kesimpulan

Pasca dikeluarkannya Putusan MK yang menyatakan UU Penodaan Agama

tetap konstitusional, Crouch menemukan setidaknya terdapat sebelas kasus yang terkait dengan penodaan agama hingga akhir tahun 2011. Peristiwa yang mendapat perhatian dari Crouch tersebut adalah adanya tindakan pengrusakan dan pembakaran tempat ibadah oleh kelompok Islam garis keras karena tidak puas dengan hukuman maksimal lima tahun kepada terdakwa. Sedangkan perkembangan positif dari kasus pengujian undang-undang ini, menurut Crouch yang mengutip beberapa saksi, yaitu adanya pembuktian bahwa isu-isu politis yang cukup sensitif seperti agama dapat diperdebatkan di dalam ruang persidangan oleh dan dari semua sudut pandang tanpa insiden kekerasan antara pemeluk agama. Namun, Crouch juga mempertanyakan, kelompok minoritas yang sangat rentan menerima dampak ini, misalnya Ahmadiyah, nyatanya tidak hadir untuk memberikan keterangan di persidangan.

Crouch menilai bahwa Putusan ini sangat penting karena menegaskan bahwa UU Penodaan Agama tidak bertentangan dengan hak konstitusional atas kebebasan beragama. Artinya, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk melarang kelompok-kelompok yang dianggap “sesat”. Putusan ini juga menekankan adanya kebijakan Kementerian Agama yang dapat membedakan antara agama dengan aliran kepercayaan sekaligus mengafirmasi peran pemuka agama untuk mengawasi terjadinya penyimpangan agama. Menurut Crouch, setiap negara tentunya memiliki hak untuk membatasi kebebasan beragama sampai batas-batas tertentu, namun pertanyaannya

adalah sampai sejauh mana hal tersebut dapat dilakukan. Dalam titik inilah, menurut Crouch, pembatasan kebebasan beragama di Indonesia masih belum jelas, karena MK dinilai belum memberikan artikulasi yang jelas tentang prinsip-prinsip untuk menentukan kapan tindakan dari negara untuk membatasi kebebasan beragama seseorang dapat atau tidak dapat dibolehkan.

Hasil analisa dari Crouch menunjukkan bahwa MK telah memberikan penafsiran yang cukup luas dalam legitimasi pembatasan kebebasan beragama. Hal ini menurut Crouch memiliki implikasi penting terhadap konfigurasi hubungan antara agama dan negara. Dalam Putusan ini, Crouch juga melihat bahwa UU Penodaan Agama merupakan kompromi antara negara dan pemuka agama, di mana negara diperbolehkan untuk membatasi aktivitas keagamaan atas dasar “ketertiban umum” dan “nilai-nilai agama”, sementara negara juga mendelegasi sebagian kewenangannya kepada para pemuka agama untuk bersikap sebagai penjaga dalam mendefinisikan penafsiran yang “benar” di dalam agama mereka. Kasus ini bagi Crouch juga merefleksikan pergumulan tentang persaingan visi mengenai hubungan antara hukum dan agama di Indonesia. Dalam kesimpulan akhirnya, Crouch menilai bahwa dalam konteks keberagaman dan pluralisme masyarakat Indonesia, hubungan antara hukum dan agama kemungkinan besar tetap akan menjadi sumber perdebatan, negosiasi, dan juga kontestasi di masa mendatang.

Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun kajian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan. Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara dan menjadi Peneliti pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL) di School of Law, University of Queensland, Australia.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

WUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERMARTABAT



Partai NasDem



PKB



PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA



PDI PERJUANGAN



PARTAI
GERINDRA



PARTAI DEMOKRAT



PAN



PKS



HANURA

PARTAI HATI NURANI RAKYAT



PDA



PARTAI NASIONAL ACEH



PARTAI

ACEH



PARTAI BULAN BINTANG



PKP
INDONESIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



Nemo Judex Idoneus in Propria Causa (2)

Dari praktik putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi, terhitung sejak 2006 sampai saat ini, MK menampakkan pandangannya mengenai asas *nemo judex in propria causa*. Ada dua putusan penting MK yang memberikan tonggak tafsir konstitusional mengenai apakah asas tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkara di mana dirinya sendiri berkepentingan di MK.

Dalam permohonan yang diajukan oleh para hakim agung, Paulus Effendi Lotulung, dkk ke MK, pertama kalinya asas *nemo judex* dimasalahkan oleh Komisi Yudisial sebagai sebagai pihak terkait langsung perkara menyangkut pengawalan hakim konstitusi ini. KY meminta MK mengenyampingkan atau tidak melakukan pengujian UUKY sepanjang menyangkut hakim konstitusi, baik secara eksplisit maupun implisit. Permohonan KY untuk mencegah MK menjadi hakim dalam perkaranya sendiri dan agar MK terhindar dari sikap memihak karena dipandang memiliki kepentingan yang menjadikan dirinya tidak imparial, yang memang asas tersebut sebagai prinsip-prinsip hukum acara dalam peradilan yang baik.

Terhadap permohonan ini MK dalam putusannya pada 23 Agustus 2006 berpendapat, prinsip ini sebenarnya untuk mencegah MK menjadi hakim dalam perkaranya sendiri dan agar terhindar dari sikap memihak karena dipandang memiliki kepentingan yang menjadikan dirinya tidak imparial. Tetapi MK berpegang pada larangan mengadili dirinya sendiri tidak boleh menegasikan ketentuan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi (UUD 1945) yang telah

memberikan kewenangan konstitusional kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi secara independen, termasuk salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

MK dalam pertimbangan hukumnya berpendapat landasan pemikiran dibentuknya lembaga negara MK dengan kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Sebagai negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* dengan prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), yaitu prinsip yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, oleh karena itu harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan MK menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar (*the guardian of the constitution*) yang karena fungsinya itu dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tunggal undang-undang dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*). Hakim konstitusi juga telah disumpah “*akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik*

Indonesia Tahun 1945..”.

Selain hal diatas, menurut MK, asas *nemo judex* pada prinsipnya menyangkut perkara-perkara konkret, di mana faktor-faktor kepentingan individual lebih menonjol, sedangkan dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang, objek sengketa adalah menyangkut kepentingan publik. Argumen lain lagi, menurut MK, prinsip ini tidak boleh mengesampingkan kewajiban konstitusional MK memeriksa perkara pengujian undang-undang menurut konstitusi.

Pertimbangan MK sebagai berikut: “*Imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (objectum litis) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses peradilan kasus a quo di Mahkamah Konstitusi objectum litisnya adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (supreme law), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus a quo, penerapan prinsip imparialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparialitas dalam*

keseluruhan proses. Oleh karena itu asas nemo iudex in propria causa (niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden), yaitu bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.” (Vide: Putusan MK No.005/PUU-IV/2006).

Putusan atas permohonan para hakim agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusan pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK Menjadi Undang-Undang yang diajukan oleh A. Muhammad Asrun, dkk. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 7 Februari 2014, KY kembali mengingatkan agar MK menengok kembali asas hukum di dalam hukum acara “*seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri*” (*nemo iudex in propria causa*). KY antara lain mendasarkan pendapatnya pada yurisprudensi Pengadilan Tingkat Banding HAM Eropa, pendapat Saldi Isra bahwa *asas hanya bisa disimpangi kalau dinyatakan secara tertulis, di luar itu penyimpangan tidak diperbolehkan*, dan pertimbangan putusan MK No.005/PUU-IV/2006 tidak memadai yang menganggap perkara di MK tidak sama seperti di pengadilan biasa, pendapat Satya Arinanto bahwa penyimpangan terhadap asas ini juga bertentangan dengan prinsip atau asas kepatutan dan etika moral.

Selain mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, MK atas keberatan KY ini menambah argumentasinya, yaitu: *Pertama*, disamping alasan tidak ada larangan yang ditentukan oleh UUD 1945, MK tidak boleh menolak perkara untuk mengadili suatu permohonan pengujian Undang-Undang termasuk menyangkut dirinya sendiri. Karena apabila tiada lembaga yang menguji UU MK yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, peradilan yang mana yang mengujinya.

Larangan menguji UU MK, lembaga ini akan berpotensi menjadi sasaran empuk untuk dilumpuhkan melalui pembentukan Undang-Undang untuk kepentingan kekuasaan.

Kedua, secara historis, *judicial review* untuk pertama kali terjadi pada tahun 1803 dalam kasus *Marbury vs. Madison* di Mahkamah Agung Amerika Serikat, kasus yang sangat terkenal dan menjadi rujukan bagi kewenangan lembaga peradilan di berbagai negara dalam melakukan pengujian undang-undang, objek yang diuji oleh MA Amerika Serikat waktu itu adalah Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (*Judiciary Act 1789*), yaitu Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri.

Dua putusan tersebut tidak mempertimbangkan kedudukan dan berlakunya UU Kekuasaan Kehakiman yang berlaku bagi pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia termasuk MK. Pertanyaannya, apakah asas *nemo iudex* tidak berlaku bagi MK dengan pertimbangan MK mengenai *conflict of interest* hanya terjadi *menyangkut perkara perdata atau pidana*, sedangkan berdasarkan objek perkara di MK, masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan individual?

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 memberikan “hak ingkar” bagi pihak berperkara dan kewajiban hakim dan panitera mengundurkan diri dalam hal ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun sudah bercerai. Selain itu, hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Menurut UU 4/2004

apabila terjadi pelanggaran, putusan akan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana apabila melanggar kewajiban ini. Sebaliknya, UU 48/2009 tidak mengancam sanksi.

Prinsip kedua dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu: Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 menyatakan, “*Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.*” (Peraturan MK No. 09/PMK/2006)

Persidangan MK apabila diharapkan berlangsung independen, imparial, dan objektif, asas yang berlaku universal tersebut tetap penting diterapkan meskipun tidak secara luas. Meskipun terkait objek perkaranya tidak ada pembatasan (baik undang-undang sebelum atau sesudah amandemen, dalam batang tubuh atau penjelasan undang-undang, terkait UU MK maupun di luar UU MK), asas tersebut harus tetap diberlakukan di MK dalam hal hakim dan panitera terikat hubungan keluarga atau suami istri (termasuk sudah bercerai) dengan pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya. Selain faktor hubungan hakim dan panitera dengan pihak berperkara dan kuasanya, adanya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara akan sangat berpengaruh besar terutama perkara perselisihan hasil pemilu atau perkara konstitusional menyangkut kepentingan individu (sengketa konkret) lain. (Habis) ●

MIFTAKHUL HUDA



HUMAS MK/GANIE

Tidak puas amandemen, silahkan gugat Pak Palguna

Tim dewan juri Kompetisi Debat Konstitusi 2014 tidak hanya memiliki latar belakang akademisi, namun juga ada mantan Hakim Konstitusi, dan pelaku amandemen Undang-Undang Dasar (1945).

Dalam pembukaan Kompetisi Debat Konstitusi 2014 tingkat nasional yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK), Jum'at, 25 April 2014 lalu, Sekertaris Jenderal MK, Janedjri M Gaffar memperkenalkan satu persatu nama anggota dewan juri.

Salah satu anggota dewan juri itu adalah I Dewa Gede Palguna, yang merupakan mantan Hakim Konstitusi, sekaligus salah satu pelaku sejarah amandemen UUD. Kepada para mahasiswa yang hadir dalam kesempatan itu, Janedjri bergurau, “kepada adik-adik mahasiswa kalau hendak menyampaikan protes atas amandemen UUD silahkan protes kepada beliau.” Ujar mantan Kepala Biro Persidangan Majelis Permusyawaratan itu, disusul tawa para mahasiswa. “Yang Mulia Ketua MK juga termasuk pelaku amandemen UUD, namun jangan disalahkan karena saat ini bertanggung jawab mengawal konstitusi.” tambahnya, disusul gelak tawa yang semakin kencang dari para hadirin. ●

ILHAM WM

Gelar tanda jasa dan PUU Veteran RI

Warga yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sangat beragam, tidak hanya advokat ataupun masyarakat hukum yang berurusan dengan MK, bahkan kelompok masyarakat lanjut usia (manula) pun juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang (UU).

Dalam sidang pengujian UU Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda jasa, dan Tanda Kehormatan, serta pengujian UU nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, Senin, 28 April 2014, Kasmono Hadi yang merupakan veteran menjadi pemohon dalam perkara ini.

Setelah Kasmono Hadi menyampaikan permohonannya, majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, dengan anggota masing-masing Maria Farida Indrati, dan Aswanto, memberikan nasihat kepada Kasmono Hadi agar permohonan tersebut menjadi lebih baik. Setelah memberikan nasihat panjang lebar, Aswanto menanyakan apakah Kasmono mendengarkan nasihat yang diberikan oleh majelis Hakim Konstitusi, “enggak dengar pak.” Ujar Kasmono, sontak majelis Hakim pun tersenyum mendengar jawaban Kasmono.

Oleh majelis Hakim Konstitusi Kasmono diberikan solusi untuk melihat risalah sidang, dengan meminta kepada kepaniteraan MK atau pun mengunduhnya melalui laman MK.

Tidak berhenti di situ, Kasmono Hadi juga menawar batas waktu 14 hari yang ditentukan oleh UU untuk melakukan perbaikan permohonan, namun permintaan itu ditolak oleh Hakim Konstitusi secara halus dan bergurau, untuk meminta bantuan kepada sesama veteran atau meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). ●

ILHAM WM



HUMAS MK/GANIE

Prof DR Miftah Thoha

Rekrutmen Pejabat Negara Harus Bebas Intervensi Politik

GURU Besar Fisip UGM, Prof DR Miftah Thoha berharap kedepannya proses perekrutan pejabat Negara, semisal anggota Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak lagi harus melalui uji kepatutan dan kelayakan yang digelar DPR. Menurutnya, sebagai lembaga politik, DPR rentan disusupi kepentingan politik sehingga mengesampingkan kepentingan bangsa Negara yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Dihadirkan sebagai ahli Pemohon dalam sidang uji materi UU KPK dan UU KY di MK, Selasa 6 Mei, Miftah mengkhawatirkan, calon anggota maupun ketua KPK dan KY dalam mengemban tugasnya, akan didominasi kepentingan politik tertentu sehingga menghilangkan sifat kemandiriannya dan imparialitasnya. Ia bahkan berharap, kewenangan DPR dalam menyeleksi dan menentukan calon komisioner KPK dan KY dapat dipangkas, dengan hanya dapat menyetujui atau tidak menyetujui para calon yang sebelumnya telah diseleksi oleh panitia seleksi yang terdiri dari para tokoh dan pakar dibidangnya. “Pengangkatan pejabat Negara semisal anggota KPK, KY, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung, Panglima TNI dan Polri, tidak perlu lagi dimintakan *political approval* atau uji kelayakan ke lembaga politik DPR. Pengangkatan pejabat tersebut, cukup menjadi ranah kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, agar tidak terintervensi kepentingan politik DPR.” pungkasnya. ●

JULIE



HUMAS MKGANE

Ravik Karsidi

Kerja Sama dengan MK Sangat Bermanfaat

KETUA Forum Rektor Indonesia Ravik Karsidi menyatakan kerja sama antara perguruan tinggi se-Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi yang telah berjalan sepuluh tahun memberikan banyak manfaat, antara lain peningkatan kualitas perguruan tinggi pada bidang hukum dan membentuk jejaring kerjasama antar perguruan tinggi khususnya fakultas hukum. “Khususnya yang mendesak adalah pengelolaan video conference untuk penanganan sengketa pemilu legislatif yang dalam waktu dekat akan ditangani MK,” ujarnya usai penandatanganan nota kesepahaman antara MK dan 42 perguruan tinggi se-Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor, Selasa (22/4).

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta tersebut berharap semua sengketa yang masuk di MK tersolusikan dengan baik, terlebih dengan adanya kerja sama dengan perguruan tinggi. “Semoga terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Melalui pola sharing informasi, setidaknya ada 43 titik, termasuk MK yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan MK,” ungkapnya.

Ia pun menyatakan rasa salutnya pada keterbukaan MK sebagai lembaga peradilan yang dipercaya masyarakat. Dengan keterbukaan tersebut, Ravik berharap masyarakat akan lebih terdidik untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap atas sengketa pemilu yang ditangani MK untuk mendapatkan keadilan. ●

LULU HANIFAH



HUMAS MKGARDLI



SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

Koalisi Pilpres

SEJAK pemungutan suara dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif 9 April 2014 selesai dilaksanakan dan beberapa jam kemudian hasil hitung cepat diumumkan oleh berbagai lembaga survei, berita nasional menyuguhkan berbagai langkah yang dilakukan oleh elite partai politik untuk membangun koalisi menuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang.

Berbagai prediksi pun disampaikan oleh para pengamat tentang poros koalisi yang akan berkompetisi disertai analisis potensi kemenangan masing-masing kandidat. Riuhnya koalisi dalam perpolitikan nasional saat ini setidaknya didorong oleh dua hal. *Pertama*, adanya

ketentuan *presidential threshold* yaitu ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Kedua, hasil hitung cepat pemilu legislatif, yang telah dipercaya tidak akan berbeda jauh dengan hasil penghitungan pemilu legislatif yang akan ditetapkan KPU, menunjukkan tidak ada satu pun partai politik yang memperoleh 25 persen suara sah nasional. Walaupun perolehan suara belum dikonversi menjadi kursi DPR, dengan tidak adanya partai politik yang memperoleh setidaknya 25 persen suara sah nasional dapat dipastikan tidak ada pula partai politik yang akan

memperoleh 20 persen kursi DPR.

Hasil itu membawa konsekuensi tidak ada satu pun partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa tambahan suara dari partai politik lain. Tambahan suara hanya dapat diperoleh dengan membangun koalisi dengan partai politik lain. Koalisi sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Pada masa Orde Lama, sebelum masa demokrasi terpimpin, pemerintahan yang terbentuk selalu merupakan pemerintahan koalisi.

Hal ini sangat wajar karena pada masa itu sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem parlementer. Namun, sepanjang masa reformasi yang menggunakan sistem presidensial, koalisi juga selalu terbangun, baik pada

pemerintahan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, maupun Susilo Bambang Yudhoyono. Sayangnya, koalisi di era reformasi dinilai banyak pihak tidak didasarkan pada pertimbangan *platform* apalagi ideologi.

Dari perspektif konstitusi, UUD 1945 menentukan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Ketentuan itu sama sekali tidak mengamanatkan adanya *presidential threshold* dan keharusan adanya koalisi partai politik sebagai konsekuensinya. *Presidential threshold* adalah kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang, dan koalisi adalah kenyataan politik yang pasti dan telah terjadi.

Apalagi dengan model pemisahan pemilu legislatif dan pemilu presiden, yang membuat partai politik mempertimbangkan hasil pemilu legislatif untuk mengukur kekuatan sendiri maupun kekuatan partai politik lain saat hendak berkompetisi dalam pemilu presiden. Sebagai suatu realitas politik, koalisi dapat digunakan untuk mencapai dua hal. *Pertama*, memperkuat pemerintahan.

Kedua, menyederhanakan partai politik. Konstitusi kita memang menganut sistem pemerintahan presidensial yang telah diperkuat melalui proses perubahan UUD 1945. Memang benar bahwa salah satu ciri utama sistem presidensial adalah *fixed term*, masa jabatan presiden telah ditentukan dan tidak dapat dijatuhkan kecuali dengan alasan dan mekanisme yang telah ditentukan.

Namun hal itu tidak berarti bahwa presiden tidak membutuhkan dukungan parlemen untuk dapat menjalankan pemerintahan. Sistem presidensial adalah sistem yang menganut pemisahan kekuasaan dengan mekanisme *checks*

and balances antarcabang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden diimbangi dan dibatasi oleh kekuasaan parlemen.

Banyak kebijakan presiden yang harus mendapat persetujuan parlemen, baik bersifat sektoral maupun yang dituangkan dalam APBN. Karena itu, presiden harus memiliki dukungan yang cukup di parlemen agar dapat memengaruhi pengambilan keputusan secara berimbang. Jika tidak demikian, walaupun tidak dapat dijatuhkan, presiden akan tersandera oleh parlemen atau bahkan akan tercipta *politically legislative heavy* yang lebih banyak mengarah pada sistem parlementer.

Di sisi lain, dukungan kekuatan presiden di parlemen juga tidak boleh terlalu besar agar tidak menciptakan otoritarianisme seperti pada masa Orde Baru. Hanya dengan kekuatan yang relatif berimbang, mekanisme *checks and balances* dapat dijaga keberlangsungannya. Koalisi juga dapat menjadi jalan untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana, setidaknya dari sisi jumlah partai politik yang eksis dalam politik.

Sistem multipartai sederhana menjadi pilihan sistem kepartaian didasarkan pada dua hal. *Pertama*, sistem pemerintahan apa pun, apalagi sistem presidensial, akan terganggu jika terlalu banyak kekuatan politik yang bermain, lebih-lebih jika tidak ada dua kekuatan politik utama. Akibatnya, pengambilan keputusan akan sulit dan lambat yang sering kali untuk mempercepat dan memperlancar lalu digunakan kepentingan politik praktis.

Kedua, di sisi lain kita menyadari keragaman masyarakat Indonesia, termasuk dari sisi aliran politik sehingga tidak memungkinkan hanya terdapat dua partai politik saja. Realitas politik yang

beragam dan perlunya dukungan bagi presiden di parlemen menjadikan koalisi memang senantiasa dibutuhkan dan akan terjadi. Bahkan kalau pun ketentuan *presidential threshold* dihapuskan, koalisi masih tetap ada dan dibutuhkan dalam membentuk pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan koalisi, yaitu menciptakan pemerintahan yang kuat dan menjadi jalan penyederhanaan sistem kepartaian, tentu yang dibutuhkan adalah koalisi jangka panjang. Koalisi model ini adalah koalisi yang tidak sekadar didasarkan pada kepentingan pragmatis, namun harus memiliki dasar pijakan ideologi dan *platform* yang sama. Tentu saja untuk mengetahui dan memahami persinggungan ideologi dan *platform* tidak akan selesai di level diskusi atau “pertemuan” antar elite partai politik.




Kerjasama ideologis dan kesamaan *platform* harus dilihat secara nyata dalam merumuskan dan menjalankan program pemerintahan bersama. Hal ini sekaligus untuk melihat apakah dalam tataran praktis masing-masing ideologi dan *platform* partai politik juga mengalami perjumpaan. Karena itu, koalisi dalam Pemilu Presiden 2014 hendaknya didasarkan pada pertimbangan jangka panjang yang dikaitkan dengan koalisi di tahun 2019 mendatang.

Diharapkan saat itu partai politik sudah dapat melihat dan mengevaluasi kesesuaian ideologi dan *platform* hingga tataran implementasi. Apalagi pada 2019 mendatang, pemilu legislatif dan pemilu presiden akan dijalankan secara serentak sehingga pertimbangan koalisi tidak lagi hasil pemilu legislatif, tetapi pengalaman perjalanan lima tahun sebelumnya. Koalisi akan terjadi secara alamiah, bahkan kalau pun ketentuan *presidential threshold* ditiadakan untuk Pemilu 2019.

Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

Anda Berharga!!!

MK_{tv} MK
Program TV Program Radio

Informasi Terkini tentang Konstitusi dan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

Ikuti...



**FORUM
NEGARA
PANCASILA**






Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 **Mahkamah Konstitusi**

 **@Humas_MKRI**

 **mahkamahkonstitusi**

 **Mahkamah Konstitusi RI**